



PT DEWI SHRI FARMINDO TBK

Kegiatan Usaha Utama :

Bergerak di bidang budidaya ayam ras pedaging dan perdagangan eceran hewan ternak
Berkedudukan di Kota Cianjur, Jawa Barat, Indonesia

KANTOR PUSAT

Kampung Cimenyan, RT 003/ RW 003
Desa Cintaasih, Kecamatan Gekbrong
Cianjur, Jawa Barat 43261

KANTOR REPRESENTATIF

Ruko Galeri Niaga Mediterania 2 Blok J-K,
Jl. Pantai Indah Utara 2 No. 2,
Kapuk Muara, Jakarta 14460

Telepon: (62-21) 5880094
Email: corsec@dewishrifarmindo.com
Website: www.dewishrifarmindo.com

PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT DEWI SHRI FARMINDO TBK TAHUN 2022

SUNTUK PROSPEKTUS

JADWAL

Tanggal Efektif	:	11 Juli 2022
Masa Penawaran Umum	:	12 - 14 Juli 2022
Tanggal Penyatahan	:	14 Juli 2022
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	15 Juli 2022
Tanggal Pencatatan Saham Pada Bursa Efek Indonesia	:	18 Juli 2022

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT DEWI SHRI FARMINDO TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").



PT DEWI SHRI FARMINDO

—DSF—

PT DEWI SHRI FARMINDO TBK

Kegiatan Usaha Utama :

Bergerak di bidang budidaya ayam ras pedaging dan perdagangan eceran hewan ternak
Berkedudukan di Kota Cianjur, Jawa Barat, Indonesia

KANTOR PUSAT

Kampung Cimenyan, RT 003/ RW 003
Desa Cintaasih, Kecamatan Gekbrong
Cianjur, Jawa Barat 43261

KANTOR REPRESENTATIF

Ruko Galeri Niaga Mediterania 2 Blok J-K,
Jl. Pantai Indah Utara 2 No. 2,
Kapuk Muara, Jakarta 14460

Telepon: (62-21) 5880094
Email: corsec@dewishrifarmindo.com
Website: www.dewishrifarmindo.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 700.000.000 (tujuh ratus juta) saham atas nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau setara dengan 35,00% (tiga puluh lima persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap Saham. Pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum ini adalah sebesar Rp70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar Rupiah).

Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk menghadiri dan mengeluarkan hak suara dalam RUPS yang diselenggarakan oleh Perseroan dan hak atas pembagian dividen. Hak-hak tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UUPU.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT KGI Sekuritas Indonesia



PT Bina Artha Sekuritas

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK MENJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*) TERHADAP PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PERSEROAN.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO ADANYA WABAH PENYAKIT UNGGAS YANG DAPAT MEMBUNUH TERNAK AYAM DALAM JUMLAH BESAR. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VII FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG TERBATAS DAN/ATAU TUJUAN PEMBELIAN SAHAM SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2022

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK dengan surat No. 28/DSF/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608, beserta peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya (selanjutnya disebut “**UUPM**”).

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Nomor S-03565/BEI.PP2/04-2022 tanggal 27 April 2022. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan dalam UUPM, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan dalam sesuai dengan fungsi mereka, sesuai dengan peraturan yang berlaku di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau membuat pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT KGI Sekuritas Indonesia dan PT Binaartha Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS AWAL INI, MAKA PROSPEKTUS AWAL INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING DAN RELEVAN LAIN YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL DALAM PROSPEKTUS AWAL INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	xi
I. PENAWARAN UMUM.....	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	4
III. PERNYATAAN UTANG	10
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	22
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	25
VI. FAKTOR RISIKO	44
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	47
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	48
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	48
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	48
2. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN.....	52
3. IZIN-IZIN USAHA PERSEROAN.....	52
4. ASET PERSEROAN	56
5. ASURANSI	57
6. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN.....	58
7. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN	66
8. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	69
9. TATA KELOLA PERSEROAN	69
10. SUMBER DAYA MANUSIA.....	74
11. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM.....	76
12. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM.....	76
13. PERJANJIAN DAN KONTRAK PENTING	77
14. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, KOMISARIS PERSEROAN DAN DIREKSI	91
15. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (<i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i>).....	92
B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	92
1. UMUM	92
2. KEGIATAN USAHA PERSEROAN	93
3. KETERANGAN TENTANG INDUSTRI.....	96
4. PROSPEK USAHA.....	97

5.	SALURAN DISTRIBUSI DAN PEMASARAN BROILER	98
6.	KEUNGGULAN KOMPETITIF	101
7.	PERSAINGAN USAHA.....	101
8.	KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN	102
9.	STRATEGI USAHA.....	102
10.	PENJUALAN PRODUK PERSEROAN	103
11.	KETENTUAN HUKUM, KEBIJAKAN PEMERINTAH ATAU PERMASALAHAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	104
12.	SIFAT MUSIMAN DARI KEGIATAN USAHA PERSEROAN.....	104
IX.	EKUITAS.....	105
X.	KEBIJAKAN DIVIDEN.....	107
XI.	PERPAJAKAN.....	108
XII.	PENJAMINAN EMISI EFEK.....	111
XIII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	112
XIV.	KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM.....	114
XV.	TATA CARA PEMINATAN DAN TATA CARA PEMESANAN SAHAM	124
XVI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS	132
XVII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	133
XVIII.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	169

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	<p>: Berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaan, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;(b) Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;(c) Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;(d) Hubungan antara perusahaan dengan satu pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;(e) Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; dan/atau(f) Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.
Anggota Bursa	: Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 2 UUPM.
BAE	: Berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora.
Bursa Efek atau BEI	: Berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan merupakan bursa Efek dimana saham-saham Perseroan akan dicatatkan, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM.
BNRI	: Berarti Berita Negara Republik Indonesia.
DPS	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Efektif	<p>: Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Peraturan No. IX.A.2 yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) Atas dasar lewatnya waktu yaitu 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; dan/atau(b) Atas dasar pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Hari Bursa	: Berarti hari diselenggarakannya perdagangan Efek di BEI dan bank dapat melakukan kliring yaitu hari Senin sampai Jum'at, kecuali hari libur nasional atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh BEI.

Hari Kalender	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>gregorius</i> tanpa kecuali, termasuk Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu – waktu oleh Pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.
Hari Kerja	: Berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
KSEI	: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang menjalankan kegiatan sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan UUPM, yang dalam emisi saham ini bertugas untuk menyimpan dan mengadministrasikan penyimpanan saham berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek di KSEI.
Masa Penawaran	: Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Saham Yang Ditawarkan sebagaimana diatur dalam Prospektus, yaitu 3 (tiga) Hari Kerja.
Menkumham	: Berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu bernama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama menjadi Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia, sebelum kemudian terakhir berubah menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Nomor Tunggal Identitas Pemodal atau <i>Single Investor Identification</i> (“SID”)	: Berarti kode tunggal dan khusus yang diterbitkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan digunakan nasabah, pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/atau menggunakan jasa lainnya baik yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
OJK	: Berarti lembaga yang independen dan bebas campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU Nomor: 21 Tahun 2011). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU Nomor: 21 Tahun 2011, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik atau Partisipan Sistem	: Berarti Perusahaan Efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik, dalam hal ini yang bertindak sebagai Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik atau Partisipan Sistem adalah PT KGI Sekuritas Indonesia dan PT Binaartha Sekuritas.
Partisipan Admin Penawaran Umum Elektronik atau Partisipan Admin	: Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik, dalam hal ini yang bertindak sebagai Partisipan Admin Penawaran Umum Elektronik atau Partisipan Admin adalah PT KGI Sekuritas Indonesia.

Pasar Perdana	: Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan dicatatkan pada BEI.
Pasar Sekunder	: Berarti perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan.
Pemegang Rekening	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.
Pemesan Ritel	: Berarti pihak yang menyampaikan minat atas Efek yang ditawarkan dan/atau menyampaikan pesanan atas Efek yang ditawarkan dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah).
Penawaran Umum Perdana Saham	: Berarti penawaran Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan Perseroan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM, peraturan pelaksanaannya dan ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan lain yang dimuat dalam Perjanjian Penjamin Emisi Efek.
Penitipan Kolektif	: Berarti penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari 1 (satu) pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
Penjamin Emisi Efek	: Berarti PT KGI Sekuritas Indonesia dan PT Binaartha Sekuritas yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum atas nama Perseroan pada Pasar Perdana dan secara sendiri-sendiri dan tidak secara bersama-sama berdasarkan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) berdasarkan hasil penawaran awal (<i>bookbuilding</i>), dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Efek dan Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	: Berarti pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham yang dalam hal ini adalah PT KGI Sekuritas Indonesia dan PT Binaartha Sekuritas.
Penjatahan Pasti	: Berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Efek.
Penjatahan Terpusat	: Berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Efek dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur.
Penjatahan Terpusat Ritel	: Berarti penjatahan yang merupakan bagian dari Penjatahan Terpusat yang dilaksanakan untuk Pemesan Ritel.
Peraturan No. IX.A.1	: Berarti Peraturan No. IX.A.1 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran.
Peraturan No. IX.A.2	: Berarti Peraturan IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
Peraturan OJK No. 4/2022	: Berarti Peraturan OJK No. 4/POJK.04/2022 tanggal 22 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

- Peraturan OJK No. 7/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
- Peraturan OJK No. 8/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Ekuitas.
- Peraturan OJK No. 10/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Perubahan atas POJK No. 32/2014.
- Peraturan OJK No. 17/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- Peraturan OJK No. 25/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
- Peraturan OJK No. 30/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- Peraturan OJK No. 32/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- Peraturan OJK No. 33/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No. 34/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No. 35/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No. 41/2020 : Berarti Peraturan OJK Nomor 41/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.
- Peraturan OJK No. 42/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan.
- Peraturan OJK No. 55/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Peraturan OJK No. 56/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- Perjanjian Pendaftaran Efek di KSEI : Berarti Perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI No. SP-048/SHM/KSEI/0522 tanggal 18 Mei 2022, yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, berikut segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau PPEE	: Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 08 tanggal 10 Maret 2022, Addendum I PPEE No.53 tanggal 27 April 2022, dan Addendum II dan Pernyataan kembali PPEE No. 5 tanggal 5 Juli 2022 yang semuanya dibuat di hadapan Syarifudin, S.H., Notaris di Kota Tangerang.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham atau PPAS	: Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 09 tanggal 10 Maret 2022, Addendum I PPAS No.54 tanggal 27 April 2022, dan Addendum II dan Pernyataan Kembali PPAS No. 6 tanggal 5 Juli 2022 yang semuanya dibuat di hadapan Syarifudin, S.H., Notaris di Kota Tangerang.
Pernyataan Efektif	: Berarti surat pernyataan yang dikeluarkan oleh OJK mengenai terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No.IX.A.2, yang isinya sesuai Formulir No.IX.A.2-1 dalam Peraturan No.IX.A.2.
Pernyataan Pendaftaran	: Berarti Pernyataan Pendaftaran yang diajukan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, yang terdiri dari dokumen-dokumen yang wajib diajukan berikut lampiran-lampirannya kepada OJK termasuk semua perubahan, tambahan serta pembetulannya yang dibuat di kemudian hari guna memenuhi persyaratan OJK.
Perseroan	: Berarti Pihak yang melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini PT Dewi Shri Farmindo Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas	: Berarti Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas, yang dibuat oleh Bursa Efek Indonesia pada tanggal 27 April 2022 dengan surat No. S-03565/BEI.PP2/04-2022.
Prospektus	: Berarti dokumen tertulis final yang dipersiapkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan dan saham yang ditawarkan dalam bentuk dan substansi sesuai dengan POJK No. 8/2017.
Prospektus Awal	: Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK, sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai Harga Penawaran, Penjaminan Emisi Efek, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan sesuai Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
Prospektus Ringkas	: Berarti ringkasan dari Prospektus Awal yang memuat fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting, yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan dengan dibantu oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017 dan Peraturan OJK No. 8/2017.
Rekening Dana Nasabah ("RDN")	: Berarti rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diadministrasikan oleh perantara pedagang Efek berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah.
RUPS	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham.

RUPSLB	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
Saham	: Saham yang dimiliki dan diterbitkan oleh Perseroan.
Saham Baru	: Berarti Saham dengan nilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan, sebanyak 700.000.000 (tujuh ratus juta) Saham.
Saham Yang Ditawarkan	: Berarti Saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh para Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.
Sistem Penawaran Umum Elektronik	: Berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No.41/2020
Subrekening Efek (“SRE”)	: Berarti rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
Subrekening Efek Jaminan	: Berarti SRE yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring.
SE OJK No. 15 Tahun 2020	: Berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjataan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
Tanggal Distribusi	: Berarti tanggal penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada pembeli Saham Yang Ditawarkan yang harus didistribusikan secara elektronik paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek, yaitu tanggal 15 Juli 2022.
Tanggal Pencatatan	: Berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di BEI dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi.
Tanggal Penjataan	: Berarti tanggal dimana penjataan saham dilakukan, yaitu pada tanggal berakhirnya Masa Penawaran Umum. Tanggal Penjataan Saham Perseroan adalah 14 Juli 2022.
Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM	: Berarti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
UUPT	: Berarti Undang-Undang Nomor 40 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

“GLI”	: PT Global Landlord Indonesia
-------	--------------------------------

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. UMUM

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dengan nama **"PT Dewi Shri Farmindo"**, berkedudukan di Kabupaten Cianjur, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 15 tanggal 17 September 2019 (**"Akta Pendirian"**), yang dibuat di hadapan Amaliyah, S.H., M.Kn., pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (**"Kemenkumham"**) melalui Surat Keputusannya Nomor AHU-0052322.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 09 Oktober 2019, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah nomor AHU-0190682.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 09 Oktober 2019, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 063 TBNRI No. 025011 yang terbit pada tanggal 6 Agustus 2021. Dengan disahkannya Akta Pendirian oleh Menkumham, maka Perseroan telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Republik Indonesia dan Akta Pendirian telah dibuat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang berlaku.

Perseroan memiliki Kantor Pusat di Kp. Cimenyan RT 003/RW 003, Kelurahan Cintaasih, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat 43261.

Anggaran Dasar Perseroan yang tertuang dalam Akta Pendirian tersebut selanjutnya telah diubah beberapa kali, yang mana perubahan Anggaran Dasar terakhir adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 16 tanggal 15 Februari 2022 (**"Akta No. 16/2022"**), yang dibuat di hadapan Syarifudin, S.H., Notaris di Kota Tangerang, telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusannya No. AHU-0011479.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 15 Februari 2022, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0032024.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 15 Februari 2022, telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0101711 tanggal 15 Februari 2022, telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0101712 tanggal 15 Februari 2022, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 014 TBNRI No. 06525 yang terbit pada tanggal 18 Februari 2022.

Setiap perubahan-perubahan anggaran dasar Perseroan telah dilakukan sesuai ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan OJK No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014, dan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

2. KEGIATAN USAHA

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta No. 16/2022 tanggal 15 Februari 2022, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha di bidang Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, dan Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh Perseroan adalah bergerak di bidang budidaya ayam ras pedaging dan perdagangan eceran hewan ternak.

3. KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Greta Dewi Halim
Komisaris Independen : Billy Sarikho

Direksi

Direktur Utama : Aditiya Fajar Junus
Direktur : Henry Saputra
Direktur : Ferry Saputra

4. STRUKTUR PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Jumlah saham yang ditawarkan : Sebanyak 700.000.000 (tujuh ratus juta) saham atas nama atau setara dengan 35,00% (tiga puluh lima persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham
Nilai Nominal : Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham
Harga Penawaran : Rp100,- (seratus Rupiah)
Jumlah Penawaran Umum : Sebesar Rp70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar Rupiah)
Jumlah Saham yang dicatatkan : Sejumlah 2.000.000.000 (dua miliar) saham

Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya merupakan Saham Baru yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.

5. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM

Berdasarkan Akta No. 16/2022 tanggal 15 Februari 2022, berikut struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 50,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	5.200.000.000	260.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Global Landlord Indonesia	13.000.000	650.000.000	1,00
Greta Dewi Halim	325.000.000	16.250.000.000	25,00
Aditiya Fajar Junus	455.000.000	22.750.000.000	35,00
Ferry Saputra	260.000.000	13.000.000.000	20,00
Henry Saputra	247.000.000	12.350.000.000	19,00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.300.000.000	65.000.000.000	100,00
Saham dalam portepel	3.900.000.000	195.000.000.000	

Saham Yang Ditawarkan

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebagai berikut :

Proforma Struktur Permodalan Perseroan Sebelum Penawaran Umum dan Sesudah Penawaran Umum

Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp 50,-	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp 50,-	%
Modal Dasar	2.600.000.000	260.000.000.000		2.600.000.000	260.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Global Landlord Indonesia	13.000.000	650.000.000	1,00	13.000.000	650.000.000	0,65
Greta Dewi Halim	325.000.000	16.250.000.000	25,00	325.000.000	16.250.000.000	16,25
Aditiya Fajar Junus	455.000.000	22.750.000.000	35,00	455.000.000	22.750.000.000	22,75
Ferry Saputra	260.000.000	13.000.000.000	20,00	260.000.000	13.000.000.000	13,00
Henry Saputra	247.000.000	12.350.000.000	19,00	247.000.000	12.350.000.000	12,35
Masyarakat	-	-	-	700.000.000	35.000.000.000	35,00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.300.000.000	65.000.000.000	100,00	2.000.000.000	100.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.900.000.000	195.000.000.000		3.200.000.000	160.000.000.000	

Saham baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham yang dikeluarkan dari portepel yang memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Keterangan lebih lanjut mengenai struktur penawaran umum dapat dilihat pada Prospektus Bab I mengenai Penawaran Umum.

6. RENCANA PENGGUNAAN DANA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan Perseroan untuk:

1. Sejumlah Rp 7.485.570.000,- (tujuh miliar empat ratus delapan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu Rupiah) atau sekitar 11,71% (sebelas koma tujuh satu persen) akan digunakan Perseroan untuk pembelian Tanah Afiliasi;
2. Sejumlah Rp 3.672.134.375,- (tiga miliar enam ratus tujuh puluh dua juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima Rupiah) atau sekitar 5,74% (lima koma tujuh empat persen) akan digunakan Perseroan untuk pembelian Tanah Non-Afiliasi seluas 10.773 m² ;
3. Sejumlah Rp 6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta Rupiah) atau 10,17% (sepuluh koma satu tujuh persen) akan digunakan Perseroan untuk pembangunan fasilitas RPA di atas Tanah Afiliasi ;
4. Sejumlah Rp 9.987.974.532,- (sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tiga puluh dua Rupiah) atau 15,62% (lima belas koma enam dua persen) akan digunakan Perseroan untuk pembangunan fasilitas *Broiler Commercial Farm* di atas Tanah Non – Afiliasi; dan
5. Sisanya akan digunakan untuk Modal Kerja Perseroan yang akan digunakan untuk pembelian ayam DOC (*Day Old Chick*) dan pembelian ayam karkas.

Keterangan lebih rinci mengenai rencana penggunaan dana dapat dilihat pada Bab II mengenai Rencana Penggunaan Dana yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

7. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 yang telah diaudit oleh KAP Jojo Sunarjo dan Rekan ditandatangani oleh Mario Z. Nasution, CA., CPA dengan opini tanpa modifikasi.

Informasi Laporan Keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 merupakan laporan keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik. Pengungkapan laporan keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Maret 2021 untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan POJK No. 4/POJK.04/2022 tanggal 22 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("POJK No.4/2022") dan Surat Edaran OJK No.04/SEOJK.04/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("SEOJK No.4/2022").

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2022 ^{*)}	31 Desember		
		2021	2020	2019
ASET				
Jumlah Aset Lancar	33.001.204.645	27.375.103.381	7.627.726.312	1.724.641.088
Jumlah Aset Tidak Lancar	57.525.941.852	57.735.926.602	3.853.000.000	-
JUMLAH ASET	90.527.146.497	85.111.029.983	11.480.726.312	1.724.641.088
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	13.426.443.559	9.080.364.569	5.142.744.950	345.896.074
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	3.356.245.206	3.701.945.628	218.749.849	117.591.464
Jumlah Ekuitas	73.744.457.732	72.328.719.786	6.119.231.513	1.261.153.550
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	90.527.146.497	85.111.029.983	11.480.726.312	1.724.641.088

^{*)} Tidak Diaudit

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam satuan Rupiah)

Laporan Laba Rugi	31 Maret		31 Desember		
	2022 ^{*)}	2021 ^{*)}	2021	2020	2019 ^{*)}
Penjualan	23.399.285.941	23.328.697.384	82.133.260.271	22.895.991.515	4.541.561.817
Beban pokok penjualan	(20.475.479.852)	(20.241.245.555)	(69.004.589.210)	(16.527.922.290)	(3.599.796.641)
Laba kotor	2.923.806.089	3.087.451.829	13.128.671.061	6.368.069.225	941.765.176
Beban usaha					
Beban umum dan administrasi	(1.211.481.635)	(385.173.810)	(4.589.266.943)	(1.434.508.138)	(657.903.817)
Pendapatan operasi lain	17.762.890	-	981.818.182	-	-
Beban operasi lain	(74.085.834)	(168.921.118)	(270.198.718)	(32.003.729)	-
Laba usaha	1.656.001.510	2.533.356.901	9.251.023.582	4.901.557.358	283.861.359
Penghasilan keuangan	1.514.290	294.085	1.954.305	267.140	-
Beban keuangan	(241.777.854)	(162.750.222)	(1.365.629.429)	-	-
Laba sebelum pajak	1.415.737.946	2.370.900.764	7.887.348.458	4.901.824.498	283.861.359

(dalam satuan Rupiah)

Laporan Laba Rugi	31 Maret		31 Desember		
	2022 ^{*)}	2021 ^{*)}	2021	2020	2019 ^{*)}
Pajak penghasilan					
Kini	-	-	(1.670.173.171)	-	-
Tangguhan	-	-	197.768.270	-	-
Final	-	-	-	(114.479.958)	(22.707.809)
Laba bersih tahun berjalan	1.415.737.946	2.370.900.764	6.414.943.557	4.787.344.540	261.153.550
Pendapatan komprehensif lain					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi					
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pascakerja	-	-	(263.404.210)	70.733.423	-
Pajak penghasilan terkait	-	-	57.948.926	-	-
Laba komprehensif tahun berjalan	1.415.737.946	2.370.900.764	6.209.488.273	4.858.077.963	261.153.550
Laba per saham	1,089	1,824	4,935	3,683	0,201
Dividen per Saham	-	-	3,077	-	-

*) Merupakan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dari tanggal 17 September 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

**) Tidak Diaudit

LAPORAN ARUS KAS

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2022 ^{*)}	2021 ^{*)}	2021	2020	2019
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(2.781.967.611)	(9.333.357.931)	(636.322.179)	467.405.971	(673.066.972)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(30.000.000)	(3.757.903.600)	(9.135.871.524)	(3.853.000.000)	-
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	2.745.173.505	12.643.747.440	9.970.646.042	4.254.316.789	1.015.095.651
Kenaikan bersih kas dan bank	(66.794.106)	(447.514.091)	198.452.339	868.722.760	342.028.679
Kas dan bank awal tahun	1.409.203.778	1.210.751.439	1.210.751.439	342.028.679	-
Kas dan bank akhir tahun	1.342.409.672	763.237.348	1.409.203.778	1.210.751.439	342.028.679

*) Tidak Diaudit

RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Maret 2022 ^{*)}	31 Desember		
		2021	2020	2019
Pertumbuhan				
Aset	6,36%	641,34%	565,69%	-
Liabilitas	31,30%	138,41%	1056,77%	-
Penjualan	0,30%	258,72%	404,14%	-
Laba kotor	-5,30%	106,16%	576,18%	-
EBITDA	-26,53%	102,11%	1626,74%	-
Laba bersih	-40,29%	34,00%	1733,15%	-

Keterangan	31 Maret 2022 ^{*)}	31 Desember		
		2021	2020	2019
Profitabilitas				
Return On Asset	1,56%	7,54%	41,70%	15,14%
Return On Equity	1,92%	8,87%	78,23%	20,71%
Gross Profit Margin	12,50%	15,98%	27,81%	20,74%
Net Profit Margin	6,05%	7,81%	20,91%	5,75%
Solvabilitas				
Liabilitas / Aset	0,19 x	0,15 x	0,47 x	0,27 x
Liabilitas / Ekuitas	0,23 x	0,18 x	0,88 x	0,37 x
Keuangan				
Interest Coverage Ratio	7,85 x	7,26 x	-	-
Debt Services Coverage Ratio	0,15 x	0,89 x	-	-
Likuiditas				
Cash Ratio	0,10 x	0,16 x	0,24 x	0,99 x
Current Ratio	2,46 x	3,01 x	1,48 x	4,99 x

*) Tidak Diaudit

8. FAKTOR RISIKO

Sebagaimana dengan dunia usaha pada umumnya, Perseroan tidak terlepas dari beberapa risiko usaha yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi Perseroan. Risiko usaha dibawah ini merupakan risiko material dan telah diurutkan sesuai dengan bobot risiko. Berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan. Risiko di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan, kegiatan operasional dan prospek Perseroan serta investasi pada saham Perseroan yang dimulai dari risiko utama Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Wabah terhadap Unggas

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko Fluktuasi Harga Pasar;
2. Risiko Fluktuasi Harga Pakan dan *Day Old Chick* (DOC); dan
3. Risiko Persaingan Usaha.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Risiko Perubahan Peraturan dan/atau Kebijakan Pemerintahan, Legalitas dan Perizinan;
2. Risiko Kenaikan Tingkat Suku Bunga;
3. Risiko Kondisi Politik Indonesia;
4. Risiko Terjadinya Bencana Alam dan wabah penyakit virus Covid-19 dan lainnya; dan
5. Risiko Terhadap Peraturan Perundangan yang Berlaku Terkait Bidang Usaha Perseroan.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham;
2. Fluktuasi Harga Saham Perseroan; dan
3. Risiko Pembagian Dividen.

Keterangan lebih rinci mengenai risiko usaha dapat dilihat pada Bab VI Prospektus mengenai Faktor Risiko.

9. PROSPEK USAHA

Berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan & Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, investasi sub sektor peternakan terlihat tumbuh positif pada periode tahun 2015-2019 yaitu dari Rp326,4 miliar menjadi Rp1.503,2 miliar secara kumulatif meningkat sebesar Rp726,8 miliar. Investasi dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mengalami peningkatan sebesar 37,10% yang meningkat konsisten dari tahun ke tahun. Nilai investasi dari Penanaman Modal Asing (PMA) secara akumulasi mengalami peningkatan sebesar 24,04%, peningkatan investasi tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 222%.

Populasi ayam ras pedaging (*broiler*) sejak tahun 1984 hingga 2020 mengalami peningkatan pesat, rata-rata sebesar 11,45% per tahun. Perkembangan populasi ayam ras pedaging selama 10 tahun terakhir sebesar 12,76% atau lebih besar dibanding perkembangannya sejak semula. Populasi ayam ras pedaging di Indonesia tahun 2019 mencapai 3,17 miliar ekor. Untuk menjaga agar populasi dan produksi unggas, termasuk ayam ras pedaging, tetap mencukupi kebutuhan masyarakat, Ditjen PKH melakukan Restrukturisasi Perunggasan melalui pengembangan usaha budidaya ternak unggas di pedesaan (*Village Poultry Farming*), penataan pemeliharaan unggas di pemukiman, dan pembinaan kemitraan ayam ras.

Berdasarkan hasil Susenas (BPS) konsumsi daging ayam ras pedaging pada tahun 2010 sebesar 3,55kg/kapita/tahun. Pada tahun 2019 konsumsi daging ayam ras pedaging naik menjadi 5,69 kg/kapita/tahun. Angka konsumsi tersebut hanya konsumsi di dalam rumah tangga, jika ditambah konsumsi luar rumah tangga seperti rumah makan, warung, restoran, dan hotel maka konsumsi per kapita akan menjadi lebih besar lagi.

10. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara, baik perkara perdata, pidana, niaga, kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), tata usaha negara, hubungan industrial, persaingan usaha, arbitrase, dan/atau pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia, tidak sedang menjadi terlapor maupun pelapor di kepolisian dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, termasuk namun tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan yang secara material dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha dan pendapatan Perseroan dan rencana Penawaran Umum.

11. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh Saham Biasa Atas Nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan akan melakukan pembayaran dividen kas setelah disetujui oleh pemegang saham dalam RUPS Tahunan Perseroan berdasarkan usulan Direksi Perseroan. Lebih lanjut, anggaran dasar Perseroan mengatur bahwa dividen hanya dapat dibayarkan dalam hal Perseroan memiliki saldo laba positif setelah penyisihan dana cadangan wajib yang dipersyaratkan pasal 71 angka (3) UUP.

Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan di atas, Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen kas sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari total laba bersih tahun berjalan Perseroan mulai tahun buku 2022.

Kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan setiap tahun.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

I. PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah sebanyak 700.000.000 (tujuh ratus juta) saham atas nama dengan nilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau setara dengan 35,00% (tiga puluh lima persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap Saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Pemesanan Pembelian Saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum ini adalah sebesar Rp 70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar Rupiah).

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan efek, dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.



PT DEWI SHRI FARMINDO TBK.

Kegiatan Usaha Utama :

Bergerak di bidang budidaya ayam ras pedaging dan perdagangan eceran hewan ternak
Berkedudukan di Kota Cianjur, Jawa Barat, Indonesia

KANTOR PUSAT

Kampung Cimenyan, RT 003/ RW 003
Desa Cintaasih, Kecamatan Gekbrong
Cianjur, Jawa Barat 43261

KANTOR REPRESENTATIF

Ruko Galeri Niaga Mediterania 2 Blok J-K,
Jl. Pantai Indah Utara 2 No. 2,
Kapuk Muara, Jakarta 14460

Telepon: (62-21) 5880094

Email: corsec@dewishrifarmindo.com

Website: www.dewishrifarmindo.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO ADANYA WABAH PENYAKIT UNGGAS YANG DAPAT MEMBUNUH TERNAK AYAM DALAM JUMLAH BESAR. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG TERBATAS DAN/ATAU TUJUAN PEMBELIAN SAHAM SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK, DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

Berdasarkan Akta No. 16/2022 tanggal 15 Februari 2022, berikut struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan :

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 50,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	5.200.000.000	260.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Global Landlord Indonesia	13.000.000	650.000.000	1,00
Greta Dewi Halim	325.000.000	16.250.000.000	25,00
Aditiya Fajar Junus	455.000.000	22.750.000.000	35,00
Ferry Saputra	260.000.000	13.000.000.000	20,00
Henry Saputra	247.000.000	12.350.000.000	19,00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.300.000.000	65.000.000.000	100,00
Saham dalam portepel	3.900.000.000	195.000.000.000	

Penawaran Umum Perdana Saham

Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 700.000.000 (tujuh ratus juta) Saham Biasa Atas Nama, yang mewakili sebanyak 35,00% (tiga puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Terdiri Dari Saham Dengan Nilai Nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham

Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp 50,-	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp 50,-	%
Modal Dasar	2.600.000.000	260.000.000.000		2.600.000.000	260.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Global Landlord Indonesia	13.000.000	650.000.000	1,00	13.000.000	650.000.000	0,65
Greta Dewi Halim	325.000.000	16.250.000.000	25,00	325.000.000	16.250.000.000	16,25
Aditiya Fajar Junus	455.000.000	22.750.000.000	35,00	455.000.000	22.750.000.000	22,75
Ferry Saputra	260.000.000	13.000.000.000	20,00	260.000.000	13.000.000.000	13,00
Henry Saputra	247.000.000	12.350.000.000	19,00	247.000.000	12.350.000.000	12,35
Masyarakat	-	-	-	700.000.000	35.000.000.000	35,00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.300.000.000	65.000.000.000	100,00	2.000.000.000	100.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.900.000.000	195.000.000.000		3.200.000.000	160.000.000.000	

Saham baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham yang dikeluarkan dari portepel yang memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Hukum yang berlaku

Perseroan tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Pencatatan Saham di BEI

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah sebanyak 700.000.000 (tujuh ratus juta) saham biasa atas nama yang mewakili sebanyak 35,00% (tiga puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham pendiri setelah Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 1.300.000.000 (satu miliar tiga ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) yang mewakili sebanyak 65,00% (enam puluh

lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI seluruhnya adalah sebanyak 2.000.000.000 (dua miliar) saham atau sebesar 100,00% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Pembatasan atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Berdasarkan POJK No. 25/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah Harga Penawaran dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

- a. PT Global Landlord Indonesia memperoleh sebanyak 13.000.000 (tiga belas juta) saham di harga nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan nilai nominal seluruhnya Rp 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta Rupiah) berdasarkan Akta No.34/2021 tanggal 16 September 2021.
- b. Greta Dewi Halim memperoleh sebanyak 325.000.000 (tiga ratus dua puluh lima juta) saham di harga nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan nilai nominal seluruhnya Rp 16.250.000.000,- (enam belas miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) berdasarkan Akta No.34/2021 tanggal 16 September 2021.
- c. Aditiya Fajar Junus memperoleh sebanyak 455.000.000 (empat ratus lima puluh lima juta) saham di harga nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan nilai nominal seluruhnya Rp 22.750.000.000,- (dua puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) berdasarkan Akta No.34/2021 tanggal 16 September 2021.
- d. Ferry Saputra memperoleh sebanyak 260.000.000 (dua ratus enam puluh juta) saham di harga nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan nilai nominal seluruhnya Rp 13.000.000.000,- (tiga belas miliar Rupiah) berdasarkan Akta No.34/2021 tanggal 16 September 2021.
- e. Henry Saputra memperoleh sebanyak 247.000.000 (dua ratus empat puluh tujuh juta) saham di harga nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan nilai nominal seluruhnya Rp 12.350.000.000,- (dua belas miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) berdasarkan Akta No.34/2021 tanggal 16 September 2021.

Seluruh pemegang saham di atas tidak akan mengalihkan baik seluruh maupun sebagian saham-saham (*lock up*) yang dimiliki sampai dengan 8 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi Efektif berdasarkan POJK No. 25/2017.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan Perseroan untuk:

1. Sejumlah Rp 7.485.570.000,- (tujuh miliar empat ratus delapan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu Rupiah) atau sekitar 11,71% (sebelas koma tujuh satu persen) akan digunakan Perseroan untuk pembelian **Tanah Afiliasi** dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Nama Pihak Penjual : Aditiya Fajar Junus selaku Direktur Utama Perseroan dan Pengendali Perseroan ("**Pihak Terafiliasi dengan Perseroan**")
 - b. Tanah Afiliasi : Tanah kosong yang akan dibeli Perseroan berdasarkan Perjanjian Kesepakatan Jual Beli Tanah antara Perseroan dengan Aditiya Fajar Junus Nomor: 099/DSF/V/2022 Tertanggal 24 Mei 2022, yang ditandatangani di hadapan Notaris Syarifudin, S.H. dan mendapat Nomor Legalisasi 179/LEG/2022, terdiri dari 12 (dua belas) bidang tanah yang diperoleh Aditiya Fajar Junus berdasarkan Akta Jual Beli ("AJB") sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan No. 7/PPAT/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021, dibuat oleh Vitriannie Setiaboedi, S.H., pada waktu itu PPAT Kabupaten Cianjur, dengan bukti pendaftaran dari BPN Cianjur sebagai berikut:
 - AJB No.436/2019 tanggal 10 Desember 2019: tanah Letter C No.330, Persil No.234 seluas 8.847 m² – bukti pendaftaran No. DI 306 2267/2020, No. Berkas 2326/2020 tanggal 5 Februari 2020
 - AJB No.437/2019 tanggal 10 Desember 2019: tanah Letter C No.538, Persil No.234 seluas 2.937 m² – bukti pendaftaran No. DI 306 2272/2020, No. Berkas 2328/2020 tanggal 5 Februari 2020
 - AJB No.438/2019 tanggal 10 Desember 2019: tanah Letter C No. 329, Persil No.234 seluas 3.410 m² – bukti pendaftaran No. DI 306 2271/2020, No.Berkas 2364/2020 tanggal 5 Februari 2020
 - AJB No.439/2019 tanggal 10 Desember 2019: tanah Letter C No. 329, Persil No. 234 seluas 2.700 m² – bukti pendaftaran No. DI 306 2273/2020, No.Berkas 2322/2020 tanggal 5 Februari 2020
 - AJB No.440/2019 tanggal 10 Desember 2019: tanah Letter C No. 330, Persil No. 234 seluas 4.680 m² – bukti pendaftaran No. DI 306 2265/2020, No.Berkas 2365/2020 tanggal 5 Februari 2020
 - AJB No.441/2019 tanggal 10 Desember 2019: tanah Letter C No. 79, Persil No. 324 seluas 2.124 m² – bukti pendaftaran No. DI 306 2280/2020, No.Berkas 2313/2020 tanggal 5 Februari 2020
 - AJB No.442/2019 tanggal 10 Desember 2019: tanah Letter C No. 330, Persil No. 234 seluas 1.400 m² – bukti pendaftaran No. DI 306 2266/2020, No.berkas 2332/2020 tanggal 5 Februari 2020
 - AJB No.443/2019 tanggal 10 Desember 2019: tanah Letter C No. 539, Persil No.234 seluas 1.218 m² – bukti pendaftaran No. DI 306 2269/2020, No. Berkas 2317/2020 tanggal 5 Februari 2020
 - AJB No.444/2019 tanggal 10 Desember 2019: tanah Letter C No. 79, Persil No. 234 seluas 1.157 m² – bukti pendaftaran No. DI 306 2263/2020, No. Berkas 2329/2020 tanggal 5 Februari 2020
 - AJB No.445/2019 tanggal 10 Desember 2019: tanah Letter C No. 359, Persil No. 234 seluas 888 m² – bukti pendaftaran No. DI 306 2268/2020, No. Berkas 2361/2020 tanggal 5 Februari 2020
 - AJB No.446/2019 tanggal 10 Desember 2019: tanah Letter C No. 79, Persil No. 234 seluas 705 m² – bukti pendaftaran No. DI 306 2264/2020, No. Berkas 2315/2020 tanggal 5 Februari 2020

- AJB No.447/2019 tanggal 10 Desember 2019: tanah Letter C No. 860, Persil No.234 seluas 641 m² – bukti pendaftaran No. DI 306 2270/2020, No. Berkas 2314/2020 tanggal 5 Februari 2020 dengan total luas 30.707 m² yang berlokasi di Jalan Cibeber, Desa Girimulya, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat. Dari proses pendaftaran tanah (pensertipikatan) di atas telah terbit 11 (sebelas) Sertipikat Hak Milik atas bidang tanah berikut:
 - AJB No.437/2019: SHM No. 00052/Girimulya tanggal 27 April 2022 a.n. Aditiya Fajar Junus
 - AJB No.438/2019: SHM No. 00058/Girimulya tanggal 27 April 2022 a.n. Aditiya Fajar Junus
 - AJB No.439/2019: SHM No. 00048/Girimulya tanggal 27 April 2022 a.n. Aditiya Fajar Junus
 - AJB No.440/2019: SHM No. 00051/Girimulya tanggal 27 April 2022 a.n. Aditiya Fajar Junus
 - AJB No.441/2019: SHM No. 00055/Girimulya tanggal 27 April 2022 a.n. Aditiya Fajar Junus
 - AJB No.442/2019: SHM No. 00059/Girimulya tanggal 20 April 2022 a.n. Aditiya Fajar Junus
 - AJB No.443/2019: SHM No. 00057/Girimulya tanggal 20 April 2022 a.n. Aditiya Fajar Junus
 - AJB No.444/2019: SHM No. 00049/Girimulya tanggal 18 Maret 2022 a.n. Aditiya Fajar Junus
 - AJB No.445/2019: SHM No. 00054/Girimulya tanggal 20 April 2022 a.n. Aditiya Fajar Junus
 - AJB No.446/2019: SHM No. 00053/Girimulya tanggal 27 April 2022 a.n. Aditiya Fajar Junus
 - AJB No.447/2019: SHM No. 00056/Girimulya tanggal 20 April 2022 a.n. Aditiya Fajar Junus
- Dari proses pendaftaran tanah (pensertipikatan) di atas, 1 (satu) bidang tanah, yaitu AJB No. 436/2019 tanggal 10 Desember 2019 atas tanah Letter C No. 330, Persil No.234 seluas 8.847 m² sudah terdaftar dan masih dalam proses pensertipikatan di BPN atas nama Aditiya Fajar Junus, dengan bukti pendaftaran dari BPN Cianjur No. DI 306 2267/2020, No. Berkas 2326/2020 tanggal 5 Februari 2020. Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, belum ada tambahan informasi terkait perkembangan proses pendaftaran tanah (pensertipikatan) diatas dari BPN Cianjur.

- c. Nilai Rencana Transaksi : Berdasarkan Perjanjian Kesepakatan Jual Beli Tanah antara Perseroan dengan Aditiya Fajar Junus Nomor: 099/DSF/V/2022 Tertanggal 24 Mei 2022, yang ditandatangani di hadapan Notaris Syarifudin, S.H. dan mendapat Nomor Legalisasi 179/LEG/2022, nilai transaksi adalah sebesar Rp7.485.570.000,- (tujuh miliar empat ratus delapan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu Rupiah).
- d. Periode Pelaksanaan Pembelian Tanah Afiliasi : Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Perseroan tercatat di BEI.
- e. Alasan dan Pertimbangan Dilakukannya Pembelian Tanah Afiliasi : Perseroan berencana untuk membangun Rumah Pemotongan Ayam ("RPA") di lokasi Tanah Afiliasi untuk meningkatkan kapasitas produksi Perseroan dengan pertimbangan lokasi Tanah Afiliasi berdekatan dengan *Broiler Commercial Farm* Perseroan saat ini sehingga mampu meminimalisasi biaya dan waktu operasional.

2. Sejumlah Rp 3.672.134.375,- (tiga miliar enam ratus tujuh puluh dua juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima Rupiah) atau sekitar 5,74% (lima koma tujuh empat persen) akan digunakan Perseroan untuk pembelian Tanah Non-Afiliasi seluas 10.773 m² dengan perincian sebagai berikut:

- a. Nama Pihak Penjual : Mita Bin Yayan; Ocrid Bin Ading; Ino Bin Mami Sugama
- b. Tanah Non-Afiliasi : Tanah girik seluas 10.773 m² yang terletak di Jalan Cianjur – Gunung Padang, Kampung Cimenyan, Kelurahan Cintaasih, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat yang dikutip dari SPPT PBB Pihak Penjual.

Berdasarkan Laporan Pemetaan dan *Design Cut and Fill* yang disusun oleh CV Gondewa pada tanggal 12 Juli 2021 untuk Rencana Kandang Ayam PT Dewi Shri Farmindo, CV Gondewa memperhitungkan luasan tanah girik yang akan dibeli seluas 10.773 m² atau lebih luas 1.442 m² dibandingkan luasan yang tercantum dalam SPPT PBB Pihak Penjual.

Perhitungan akhir dari luasan tanah yang akan dibeli Perseroan, akan ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) setelah dilakukan plotting bidang tanah dengan penggunaan teknologi *global positioning system* (GPS).

Nama Pemilik	Luas Lahan	
	SPPT PBB (m ²)	Topografi (m ²)
Mita Bin Yayan	2.227	2.994
Ocrid Bin Ading	5.175	5.502
Ino Bin Mami Sugama	3.371	3.719
Total	10.773	12.215

("Tanah Non - Afiliasi")

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan pertemuan pembahasan jual beli tanah pada tanggal 20 November 2021 yang difasilitasi Kepala Desa Cintaasih, sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala Desa Cintaasih Nomor 141/17/V/2022 tertanggal 23 Mei 2022 yang dibukukan dalam buku daftar surat-surat bawah tangan pada kantor Notaris Syarifudin, S.H. No. 072/2022, dengan lampiran Notulen Rapat tertanggal 20 November 2021 yang disimpan sebagai arsip Kantor Desa Cintaasih, yang juga dibukukan oleh Notaris Syarifudin, S.H. Hasil pertemuan yang tertuang dalam Notulen Rapat tersebut pada intinya menyebutkan bahwa:

1. Para pemilik tanah, yaitu Mita Bin Yayan, Ocrid Bin Ading, dan Ino Bin Mami Sugama ("**Pemilik Tanah Non-Afiliasi**") sepakat akan menjual Tanah Non-Afiliasi kepada Perseroan, dan Perseroan akan melakukan jual beli dengan Pemilik Tanah Non-Afiliasi pada saat Perseroan telah memiliki dana (dalam hal ini adalah dana hasil penawaran umum perdana saham).
2. Kepala Desa Cintaasih, perangkat desa, Pemilik Tanah Non-Afiliasi, dan warga Desa Cintaasih telah mengizinkan Perseroan untuk melakukan survey, yang sudah ditindaklanjuti Perseroan dengan melakukan "Pemetaan dan Design Cut and Fill" untuk Rencana Kandang Ayam PT Dewi Shri Farmindo yang dilaksanakan oleh CV Gondewa pada tanggal 1 Juli 2021, sebagaimana dituangkan dalam Laporan tertanggal 12 Juli 2021.
3. Warga Desa Cintaasih tidak berkeberatan apabila Perseroan membeli tanah girik dari Penjual yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan fasilitas milik Perseroan, karena warga merasa bahwa Perseroan telah memberikan kontribusi yang cukup banyak kepada Desa Cintaasih.

4. Kepala Desa Cintaasih tidak berkeberatan untuk kemudian menerbitkan dokumen-dokumen pendukung proses jual beli tanah pada hari-H pelaksanaan, termasuk dokumen pendukung izin lokasi, sesuai aturan yang berlaku.
 - c. Nilai Rencana Transaksi : Rp 3.672.134.375,- (tiga miliar enam ratus tujuh puluh dua juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima Rupiah).
 - d. Periode Pelaksanaan Pembelian : Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Perseroan tercatat di BEI.
 - e. Alasan dan Pertimbangan Dilakukannya Pembelian : Perseroan berencana untuk membangun *Broiler Commercial Farm* di lokasi Tanah Non-Afiliasi untuk meningkatkan kapasitas produksi Perseroan dengan pertimbangan lokasi Tanah berdekatan dengan *Broiler Commercial Farm* Perseroan saat ini.
3. Sejumlah Rp 6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta Rupiah) atau 10,17% (sepuluh koma satu tujuh persen) akan digunakan Perseroan untuk pembangunan fasilitas RPA di atas Tanah Afiliasi dengan keterangan sebagai berikut:
 - a. Perizinan Pembangunan RPA :
Perseroan akan melakukan pengurusan perizinan yang diperlukan setelah Penawaran Umum, antara lain Izin Lokasi, Izin Lingkungan / Persetujuan Lingkungan, Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPKPPLH), Izin Mendirikan Bangunan/ Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Operasi Listrik, Instalasi Penyalur Petir, Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, Izin Tempat Pembuangan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, serta Izin Pembuangan Air Limbah.
 - b. Periode Pelaksanaan :
Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) membutuhkan waktu kurang lebih 9 (sembilan) bulan dalam mengurus perizinan, pengadaan sarana & prasarana, mendirikan bangunan.
 4. Sejumlah Rp 9.987.974.532,- (sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tiga puluh dua Rupiah) atau 15,62% (lima belas koma enam dua persen) akan digunakan Perseroan untuk pembangunan fasilitas *Broiler Commercial Farm* di atas Tanah Non – Afiliasi dengan keterangan sebagai berikut:
 - a. Perizinan Pembangunan di *Broiler Commercial Farm* Perseroan akan melakukan pengurusan perizinan yang diperlukan setelah Penawaran Umum, antara lain Izin Lokasi, Izin Lingkungan / Persetujuan Lingkungan, Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPKPPLH), Izin Mendirikan Bangunan / Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Operasi Listrik, Instalasi Penyalur Petir, Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, Izin Tempat Pembuangan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, serta Izin Pembuangan Air Limbah.
 - b. Periode Pelaksanaan
Pembangunan *Broiler Commercial Farm* membutuhkan waktu kurang lebih 9 (sembilan) bulan dalam mengurus perizinan, pengadaan sarana & prasarana, mendirikan bangunan.
 5. Sisanya akan digunakan untuk Modal Kerja Perseroan yang akan digunakan untuk pembelian ayam DOC (*Day Old Chick*) dan pembelian ayam karkas.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana untuk pembelian Tanah Afiliasi atas nama Aditiya Fajar Junus oleh Perseroan ("**Pembelian Tanah Afiliasi**"), Perseroan telah menandatangani Perjanjian Kesepakatan Jual Beli Tanah antara PT Dewi Shri Farmindo Tbk dengan Aditiya Fajar Junus Nomor: 099/DSF/V/2022 Tertanggal 24 Mei 2022, yang ditandatangani di hadapan Notaris Syarifudin, S.H. dan mendapat Nomor Legalisasi 179/LEG/2022, di mana Perseroan bermaksud membeli Tanah Afiliasi, dan Aditiya Fajar Junus sepakat untuk menjual bidang tanah tersebut kepada Perseroan, pembelian mana akan dilakukan Perseroan dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham. Oleh karenanya, Perseroan dan Aditiya Fajar Junus telah sah terikat secara hukum dan memiliki kewajiban

melakukan jual beli atas Tanah Afiliasi tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan pada perjanjian tersebut di atas, setelah diterimanya Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

Perseroan melalui Surat Pernyataan Direksi No. 076/DSF/II/2022 tertanggal 16 Februari 2022 dan Surat Pernyataan Dewan Komisaris No. 077/DSF/II/2022 tertanggal 16 Februari 2022 menyatakan bahwa Pembelian Tanah Afiliasi merupakan transaksi afiliasi namun rencana tersebut tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**"). Rencana penggunaan dana untuk Pembelian Tanah Afiliasi tersebut merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, sehingga Perseroan wajib memenuhi ketentuan POJK No. 42/2020 dalam pelaksanaannya.

Rencana penggunaan dana untuk Pembelian Tanah Non-Afiliasi bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

Dalam hal Perseroan akan melakukan transaksi pembangunan fasilitas RPA di atas Tanah Afiliasi, pembangunan fasilitas *Broiler Commercial Farm* di atas Tanah Non – Afiliasi, pembelian ayam DOC (*Day Old Chick*), dan pembelian ayam karkas dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini yang merupakan transaksi afiliasi, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 dalam pelaksanaannya.

Dalam hal Perseroan akan melakukan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini yang merupakan transaksi benturan kepentingan dan/atau transaksi material, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020 dan/atau POJK No. 17/2020 dalam pelaksanaannya.

Dalam melaksanakan pembangunan fasilitas RPA di atas Tanah Afiliasi dan fasilitas *Broiler Commercial Farm* di atas Tanah Non-Afiliasi, sekaligus menjalankan kegiatan usaha di atas Tanah Afiliasi dan Tanah Non-Afiliasi, Perseroan wajib mendapatkan izin-izin dan penetapan-penetapan terlebih dahulu sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan pendanaan yang berasal dari internal kas Perseroan dan/atau pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan non-bank.

Sesuai dengan Pasal 15 POJK 30/2015, perkiraan total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 8,66% (delapan koma enam enam persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi:

ALOKASI BIAYA	%
Biaya Penjamin Emisi Efek :	
• Jasa Penyelenggaraan (<i>Management Fee</i>)	3,66
• Jasa Penjaminan (<i>Underwriting Fee</i>)	1,00
• Jasa Penjualan (<i>Selling Fee</i>)	1,00
SUB TOTAL	5,66
Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal :	
• Jasa Akuntan Publik	1,17
• Jasa Konsultan Hukum	1,04
• Jasa Notaris	0,21
SUB TOTAL	2,42
Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal :	
• Jasa Biro Administrasi Efek	0,14
SUB TOTAL	0,14

ALOKASI BIAYA	%
Biaya Lain-lain :	
• Biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK	0,05
• Biaya Pencatatan di BEI	0,21
• Biaya Pendaftaran di KSEI	0,02
• Penyelenggaraan <i>Public Expose, Event Organizer</i> , dan Pencetakan Prospektus	0,16
SUB TOTAL	0,44
TOTAL BIAYA EMISI	8,66

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dan hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan.

Sesuai dengan Pasal 13 Peraturan OJK No. 30/2015 apabila terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan wajib:

- Menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid;
- Mengungkapkan bentuk dan tempat dimana dana tersebut ditempatkan;
- Mengungkapkan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang diperoleh; dan
- Mengungkapkan ada atau tidaknya hubungan Afiliasi dan sifat hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan pihak dimana dana tersebut ditempatkan.

Apabila di kemudian hari Perseroan akan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu menyampaikan rencana tersebut beserta alasannya kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPS, serta memenuhi aspek keterbukaan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama dalam bidang Pasar Modal. Dalam hal Perseroan akan melakukan transaksi yang merupakan transaksi afiliasi, transaksi benturan kepentingan dan/atau transaksi material, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 dan/atau POJK No. 17/2020 dalam pelaksanaannya.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel dibawah ini menyajikan posisi liabilitas Perseroan yang bersumber dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, telah diaudit oleh KAP Jojo Sunarjo & Rekan, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Mario Zulfa Nasution, CA., CPA (Izin Akuntan Publik No. AP. 1180) tanggal 26 April 2022.

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan mempunyai liabilitas yang keseluruhannya berjumlah Rp 12.782.310.197,- yang terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar Rp 9.080.364.569,- dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp 3.701.945.628,- dengan perincian sebagai berikut:

		(dalam satuan Rupiah)
Keterangan		31 Desember 2021
<u>Liabilitas Jangka Pendek</u>		
Utang usaha		
Pihak berelasi		-
Pihak ketiga		-
Biaya yang masih harus dibayar		-
Utang lain-lain		
Pihak berelasi		-
Utang pajak		1.677.485.671
Utang bank jangka pendek		6.705.337.364
Liabilitas jangka Panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun		
Utang Bank		697.541.534
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		9.080.364.569
<u>Liabilitas Jangka Panjang</u>		
Utang bank jangka Panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo satu tahun		
Utang bank		2.837.179.584
Deposito sewa		100.000.000
Liabilitas imbalan pascakerja		764.766.044
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		3.701.945.628
JUMLAH LIABILITAS		12.782.310.197

Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing liabilitas adalah sebagai berikut:

1. UTANG PAJAK

Saldo utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 1.677.485.671,- dengan rincian sebagai berikut:

		(dalam satuan Rupiah)
Keterangan		31 Desember 2021
<u>Utang pajak</u>		
Pajak penghasilan:		
Pasal 21		7.312.500
Pasal 4 (2)		-
Pasal 29		1.670.173.171
Jumlah utang pajak		1.677.485.671

2. UTANG BANK

Merupakan fasilitas kredit yang diperoleh Perseroan dari PT Bank Oke Indonesia Tbk sebagai berikut:

a. Utang bank – jangka pendek

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021
<u>Utang bank – jangka pendek</u>	
Berdasarkan fasilitas	
Pinjaman rekening koran	6.705.337.364
Investasi	697.541.534
Jumlah utang bank jangka pendek	7.402.878.898

b. Utang bank – jangka panjang

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021
<u>Utang bank – jangka panjang</u>	
Berdasarkan fasilitas	
Investasi	2.837.179.584
Jumlah utang bank jangka panjang	2.837.179.584

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) No. 062/BOI/SME-JWH/XII/2020 pada tanggal 22 Desember 2020, Perseroan memperoleh fasilitas kredit pinjaman rekening Koran dan investasi dari PT Bank Oke Indonesia Tbk dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Fasilitas	Fasilitas Maksimum	Tanggal Perjanjian	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga per Tahun	Tujuan Penggunaan
Pinjaman rekening koran	Rp9.000.000.000,-	22 Desember 2020	22 Desember 2021	11,5%	Modal Kerja
Investasi	Rp4.000.000.000,-	22 Desember 2020	22 Desember 2025	11,5%	Investasi

Fasilitas kredit ini dijamin dengan:

- Sebidang tanah dan bangunan berupa ruko yang terletak di Jalan Arteri No. 76B, Kebayoran Lama Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dengan luas tanah 177m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 812 yang terdaftar atas nama Tjoe Ferry Saputra, yang akan dipasang Hak Tanggungan (HT) sebesar Rp7.800.000.000,-.
- Sebidang tanah dan bangunan berupa ruko yang terletak di Jalan Arteri No. 76C, Kebayoran Lama Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dengan luas tanah 148m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 813 yang terdaftar atas nama Tjoe Hendry Saputra, yang akan dipasang HT sebesar Rp 7.800.000.000,-.
- Personal Guarantee* atas nama Greta Dewi Halim

Perusahaan diharuskan untuk mematuhi beberapa batasan sebagai berikut:

- Menggunakan fasilitas kredit/pinjaman sesuai tujuannya.
- Selama kredit belum dinyatakan lunas oleh bank, debitur berjanji dan menyanggupi untuk melaksanakan memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - Menyerahkan laporan keuangan tahunan audited, paling lambat diterima 180 hari kalender terhitung sejak akhir tanggal atau periode laporan, debitur memiliki asset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp 50.000.000.000,-.

- b. Tidak diperkenankan terlambat pembayaran kewajiban setiap bulan untuk fasilitas kredit yang dimiliki.
- c. Mengizinkan bank atau pihak lain yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan
- d. Memberitahukan kepada bank setiap kejadian yang dapat mempunyai pengaruh yang buruk bagi usaha-usaha dan/atau yang mungkin menyebabkan terlambatannya atau kealpaan debitur dalam melakukan pembayaran kembali utang-utangnya termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya serta lain-lain jumlah yang wajib dibayar debitur.
- c. Monitoring mutu mutasi rekening koran, transaksi aktif di bank.
- d. Mengizinkan bank untuk mengunjungi tempat usaha debitur (*On The Spot*) minimal enam bulan sekali dan memeriksa secara keseluruhan maupun secara acak dalam rangka pemantauan atas kinerja usaha, Kinerja keuangan, maupun kondisi umum manajemen debitur. Bank berhak untuk menggunakan dan/atau membatalkan pencairan kredit yang belum ditarik jika ternyata debitur menggunakan dana kredit secara tidak wajar dan atau menyimpang dari tujuan semula sesuai Perjanjian Kredit.
- e. Bank mempunyai hak untuk mengakhiri perjanjian kredit dan seluruh utang harus dilunasi segera dan secara sekaligus jika debitur melanggar ketentuan yang diperjanjikan.
- f. Memelihara kelengkapan legalitas pendirian usaha dan legalitas perjanjian yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas usaha dan menyampaikan salinannya kepada bank.
- g. Hal lain disesuaikan dengan kebutuhan monitoring segmen usaha debitur.

Perusahaan dilarang untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan perubahan terhadap dokumen legalitas debitur.
- b. Mengaji permohonan untuk dinyatakan pailit atau permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
- c. Memindahtangankan sebagian besar aset (*major asset*) atau aset penting (*material asset*) Perusahaan dalam bentuk atau dengan nama apapun juga dan dengan maksud apapun juga kepada pihak ketiga dan/atau mengikatkan diri sebagai penjamin (*borg*) terhadap pihak ketiga.
- d. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari bank lain yang terkait dengan pinjaman atau agunan di bank.
- e. Meminjam dari atau meminjamkan uang kepada pihak ketiga selain daripada yang timbul dalam usahanya.
- f. Mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain.

Pembayaran yang dilakukan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 415.641.786,-

Pada tanggal 27 Januari 2022, Perseroan telah melunasi seluruh utang bank kepada PT Bank Oke Indonesia Tbk. berdasarkan Surat Pernyataan Kredit Lunas No. 019/CREDAM/JKT/I/2022 tanggal 27 Januari 2022.

3. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA

Perseroan menghitung dan membukukan imbalan pascakerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 dengan menggunakan aktuaris independen. Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasti adalah sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021
Nilai kini kewajiban imbalan pasti pada awal tahun	218.749.849
Biaya jasa kini	267.977.620
Biaya bunga	14.634.365
Keuntungan/kerugian yang timbul dari perubahan:	
Asumsi demografik	-
Asumsi keuangan	(29.559.701)
Asumsi lainnya	292.963.911
Nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir tahun	764.766.044

Perseroan mencatat liabilitas imbalan kerja berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh KKA V. Agus Basuki, aktuaris independen, berdasarkan laporannya pada tanggal 3 Februari 2022 untuk tanggal 31 Desember 2021 dan tanggal 24 Mei 2021 untuk tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuaris adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2021
Tingkat diskonto :	7,02%
Tingkat kenaikan gaji (per tahun) :	10,00%
Tingkat mortalita :	TMI-4-2019
Tingkat kecacatan :	5,00%
Tingkat pengunduran diri :	1,00%
Usia pensiun normal :	57 tahun
Metode aktuarial :	<i>Projected unit credit</i>

Beban imbalan pasca kerja yang dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021
Diakui pada laba (rugi):	
Biaya jasa kini	267.977.620
Biaya jasa lalu	-
Biaya bunga	14.634.365
Transfer nilai kini liabilitas imbalan kerja	-
Sub jumlah	282.611.985
Pengukuran Kembali liabilitas imbalan pascakerja	263.404.210
Jumlah	546.016.195

Liabilitas imbalan pascakerja sehubungan dengan program pensiun yang termasuk dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021
Nilai kini liabilitas imbalan pasti	764.766.044
Nilai wajar aset program (jika didanai)	-
Jumlah	764.766.044

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto, kenaikan gaji yang diharapkan dan mortalitas. Sensitivitas analisis di bawah ini ditentukan berdasarkan

masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan.

Analisis sensitivitas terhadap tingkat diskonto dan kenaikan adalah sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021
Analisis tingkat sensitivitas	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti:	764.766.044
Tingkat diskonto +1%	687.028.483
Tingkat diskonto -1%	861.347.791
Asumsi tingkat kenaikan gaji	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	764.766.044
Tingkat kenaikan gaji +1%	857.355.105
Tingkat kenaikan gaji -1%	688.428.944

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung kewajiban manfaat pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

Tidak ada perubahan dalam metode dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan analisis sensitivitas dari tahun sebelumnya.

4. PERJANJIAN KREDIT PT BANK CIMB NIAGA TBK

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 018/PKEBB/JKT/2022 pada tanggal 27 Januari 2022, Perseroan memperoleh fasilitas kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) dan Pembiayaan Investasi-Musyarakah Mutanaqisah (PI-MMQ) dari PT Bank CIMB Niaga Tbk (Bank).

Rincian fasilitas pinjaman diatas adalah sebagai berikut:

Jenis Fasilitas	Fasilitas Maksimum	Tanggal Perjanjian	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga per Tahun	Tujuan Penggunaan
Pinjaman rekening koran	Rp11.500.000.000,-	27 Januari 2022	27 Januari 2023	7,5%	Modal Kerja
Pembiayaan Investasi-Musyarakah Mutanaqisah	Rp3.500.000.000,-	27 Januari 2022	7 Januari 2026	7,5%	Investasi

Fasilitas kredit ini dijamin dengan:

- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Arteri No. 76B, Kebayoran Lama Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dengan luas tanah 177m². Berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 812 yang terdaftar atas nama Tjoe Ferry Saputra, yang akan dipasang Hak Tanggungan 1 (HT-1) sebesar Rp 9.375.000.000,-.
- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Arteri No. 76C, Kebayoran Lama Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dengan luas tanah 148m². Berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 813 yang terdaftar atas nama Tjoe Henry Saputra, yang akan dipasang Hak Tanggungan 1 (HT-1) sebesar Rp 9.375.000.000,-.

Pada tanggal 9 Februari 2022, Perseroan telah mengasuransikan aset yang dijadikan jaminan tersebut pada PT Sampo Insurance Indonesia dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 1.000.000.000,-

Sesuai dengan Syarat Umum Kredit (SUK) Bank CIMB Niaga 2019 Rev.06 dan Syarat Umum Pembiayaan (SUP) Bank CIMB Niaga 2019 Rev.02 Pasal 12 mengenai Kewajiban Debitur, Perusahaan diwajibkan untuk:

1. Melakukan transaksi lindung nilai (hedging) atas setiap Utang dalam mata uang asing, kecuali Bank menyetujui lain. Apabila Perusahaan gagal melakukan transaksi lindung nilai ini, maka Bank atas beban Perusahaan berhak (namun tidak berkewajiban) untuk melakukan transaksi lindung nilai tersebut.
2. Memberikan informasi kepada Bank dalam hal terjadi perubahan pada susunan Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham atau pengurus atau pihak yang setara lainnya dan/atau terjadi perubahan struktur permodalan perusahaan antara lain penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan pada Pengendali dari Perusahaan dan/atau Pemberi Agunan
3. Senantiasa memberikan izin kepada Bank atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank untuk:
 - a. Melakukan pemeriksaan terhadap catatan keuangan dan administrasi Perusahaan;
 - b. Melakukan peninjauan ke dalam proyek, bangunan dan kantor yang digunakan Perusahaan; dan
 - d. Melakukan pemeriksaan terhadap Agunan, dengan ketentuan bahwa Perusahaan dan/atau Pemberi Agunan menyatakan bahwa tindakan tersebut bukan merupakan tindakan memasuki tempat dan/atau bangunan tanpa izin.
4. Membuka dan mengoperasikan secara aktif rekening Perusahaan pada Bank.
5. Memberikan pada Bank, setiap waktu, baik diminta maupun tidak diminta, segala dokumen dan/atau informasi/ keterangan/ data secara lengkap, tepat, benar dan terkini serta sesuai keadaan sebenarnya, berkenaan dengan:
 - a. Anggaran dasar dan perubahannya berikut seluruh pengesahannya, persetujuan dan/atau pelaporan oleh dan kepada pihak yang berwenang, serta pendaftaran kepada pihak yang berwenang dan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia, perubahan pemegang saham dan kepemilikan sahamnya atau pendiri dan modal yang disetorkan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus dan pengawas atau yang setara dengan itu, serta sifat dan/atau lingkup usaha Perusahaan;
 - b. Asli surat kuasa yang dibuat dan diberikan oleh Perusahaan kepada orang-orang tertentu (jika ada) yang ditunjuk untuk dan atas nama Perusahaan melaksanakan Perjanjian Kredit dan Dokumen Agunan serta semua dokumen yang disyaratkan oleh atau berkaitan dengan Perjanjian Kredit atau Dokumen Agunan, berikut contoh tanda tangan orang-orang tersebut;
 - c. Perjanjian Kredit dan Dokumen Agunan dalam bentuk dan isi yang disetujui Bank telah ditandatangani oleh Bank dan Pemberi Agunan;
 - e. Asli bukti-bukti hak kepemilikan atas Agunan;
 - f. Dokumen perizinan yang diperlukan oleh Perusahaan dalam melaksanakan usahanya;
 - g. Peristiwa atau keadaan yang dapat mempengaruhi keadaan, harta kekayaan, jalannya usaha dan/atau keuangan Perusahaan atau Pemberi Agunan, termasuk kelalaian Perusahaan atau Pemberi Agunan kepada pihak ketiga;
 - h. Keadaan keuangan dan/atau usaha Perusahaan (seperti, namun tidak terbatas pada keterangan mengenai penghasilan dan/atau laporan keuangan Perusahaan);
 - i. Laporan keuangan tahunan (audited atau unaudited), termasuk neraca dan perhitungan laba rugi selambat lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari sejak berakhirnya tahun buku yang bersangkutan;
 - j. Dokumen perpajakan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Syarat Umum Kredit (SUK) Bank CIMB Niaga 2019 Rev.06 dan Syarat Umum Pembiayaan (SUP) Bank CIMB Niaga 2019 Rev.02 Pasal 13 mengenai Pembatasan, Perusahaan tidak diperkenankan untuk:

1. a. Menjual dan/atau dengan cara lain mengalihkan hak milik atau menyewakan/ menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan milik Perusahaan baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak;
mengagunkan dengan cara bagaimanapun kekayaan Perusahaan kepada pihak lain;
- b. Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban Perusahaan membayar kepada pihak lain;
- c. Memberikan pinjaman kepada pihak lain;
kecuali dalam rangka menjalankan usaha Perusahaan sehari-hari yang tidak mempengaruhi kemampuan Perusahaan untuk melaksanakan Perjanjian Kredit;
2. Tindakan yang berkaitan dengan struktur perusahaan seperti namun tidak terbatas
 - a. Mengadakan perubahan atas maksud, tujuan dan kegiatan usaha Perusahaan;
 - b. Mengubah susunan Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham atau pengurus atau pihak yang setara lainnya;
 - c. Mengumumkan dan membagikan dividen dan/atau bentuk keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham dan/atau pihak yang setara lainnya;
 - d. Melakukan perubahan terhadap struktur permodalan perusahaan antara lain penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan.
3. Membayar atau membayar kembali tagihan atau piutang berupa apapun juga yang sekarang dan/ atau dikemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham atau pihak yang setara lainnya dalam perusahaan baik berupa jumlah pokok, bunga dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar.

Persetujuan Pelaksanaan Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering* (IPO))

Berdasarkan Surat No. 019/Eksternal/EBB/JKT5/ MTM/II/2022 tanggal 11 Februari 2022, Perseroan telah mendapatkan surat dari Bank atas rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana (IPO) dengan rincian sebagai berikut:

- a. PT Bank CIMB Niaga Tbk menyetujui permohonan Perseroan untuk melakukan *Initial Public Offering* (IPO) dan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris termasuk seluruh aktivitas terkait lainnya sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi Perseroan Terbuka.
- b. Bank dapat menyetujui perubahan ketentuan Pasal 13 Ayat 2 Huruf c SUK Bank CIMB Niaga 2019 Rev.06 dan Pasal 13 Ayat 2 Huruf c SUP Bank CIMB Niaga 2019 Rev.02. Dengan demikian, Perseroan diperkenankan untuk mengumumkan dan membagikan dividen dan/atau bentuk keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Bank. Dengan ketentuan, Perseroan segera mengirimkan pemberitahuan kepada Bank segera setelah tindakan tersebut dilaksanakan.

Dalam hal IPO tidak terlaksana, maka ketentuan awal Pasal 13 Ayat 2 Huruf c SUK Bank CIMB Niaga 2019 Rev.06 dan Pasal 13 Ayat 2 Huruf c SUP Bank CIMB Niaga 2019 Rev.02 akan diberlakukan kembali bagi Perseroan. Perubahan ketentuan ini selanjutnya akan ditegaskan dalam perubahan terhadap Perjanjian Kredit yang akan ditandatangani oleh Perseroan dan Bank.

- c. Bank dapat menyetujui penyewaan kepada PT Dekoruma Niaga Sejahtera, agunan kredit Perseroan berdasarkan Perjanjian Kredit No. 018/PKEBB/JKT/2022 tanggal 27 Januari 2022, dengan rincian sebagai berikut:
 - Tanah dan Bangunan Ruko dengan Serpikat Hak Milik No. 812/Kebayoran Lama Selatan a.n. Tjoe Ferry Saputra, yang terletak di Jalan Arteri No. 76 B, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dengan Sertipikat Hak Tanggungan No. 01437/2021;
 - Tanah dan Bangunan Ruko dengan Sertipikat Hak Milik No. 813/Kebayoran Lama Selatan a.n. Tjoe Henry Saputra, yang terletak di Jalan Arteri No. 76 C, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan,

Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dengan Sertipikat Hak Tanggungan No. 01432/2021;

dengan ketentuan:

- (i) Debitur wajib menandatangani Surat Pernyataan Pengosongan sesuai dengan format yang tersedia pada Bank
- (ii) Dalam perjanjian sewa menyewa yang akan ditandatangani oleh Penyewa dengan Perseroan wajib terdapat ketentuan yang mengatur bahwa:
 - a. Objek Sewa tersebut sedang/akan diagunkan di/kepada Bank;
 - b. Selama masa sewa berlangsung, Penyewa tidak diperbolehkan untuk menyewakan kembali Objek Sewa tersebut kepada pihak lain manapun;
 - c. Dalam hal Nasabah wanprestasi kepada Bank sehingga Objek Sewa tersebut harus dialihkan kepada Bank atau pihak lain, maka:
 - Penyewa setuju bahwa hak sewa Penyewa atas Objek Sewa akan berakhir dan masa sewa Objek Sewa juga seketika berakhir;
 - Penyewa akan mengosongkan Objek Sewa tersebut serta tidak akan menuntut suatu ganti rugi dalam bentuk apapun kepada Perseroan, Bank atau pihak lain;
 - Biaya-biaya terkait pengosongan Objek Sewa yang terletak dalam Objek Sewa akan ditanggung sepenuhnya oleh Penyewa.
 - (iii) Nasabah bersedia untuk bekerja sama dengan Bank untuk mengosongkan Objek Sewa dalam hal Nasabah wanprestasi.
- d. Bank dapat menyetujui proses penurunan hak, jual beli, dan balik nama atas Agunan menjadi atas nama Perseroan dengan ketentuan:
 - (i) Nasabah menyatakan komitmennya untuk:
 - Menanggung seluruh biaya penurunan hak, jual beli, serta balik nama tersebut;
 - Menyelesaikan proses penurunan hak dan jual beli setelah tanggal surat ini;
 - Menandatangani dokumen Hak Tanggungan segera setelah Akta Jual Beli ditandatangani;
 - Seluruh proses di atas dilakukan melalui notaris/PPAT rekanan Bank; dan
 - Menyerahkan seluruh dokumen Agunan sebagaimana disyaratkan oleh Kreditur/Bank kepada Kreditur / Bank.
 - (ii) Apabila proses jual beli telah selesai, Nasabah dapat melakukan perubahan nama pihak pemberi sewa pada Perjanjian Sewa Menyewa melalui notaris rekanan Bank dan mengirimkan Salinan Perjanjian Sewa Menyewa tersebut kepada Bank.
- e. Agar Nasabah dapat segera mengirimkan seluruh dokumen pendukung terkait dengan pelaksanaan hal-hal tersebut di atas yang diperoleh Nasabah baik selama proses pelaksanaan maupun setelah proses pelaksanaan selesai.

5. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

a. PT Lumbung Artha Indonesia

Berdasarkan perjanjian kerja sama antara PT Lumbung Artha Indonesia dengan PT Dewi Shri Farmindo tanggal 14 Januari 2020, telah dilakukan kerja sama dalam penyediaan pasokan daging ayam untuk Perusahaan jenis *boneless* dada (BLD), *boneless* paha (BLP), dan ayam karkas *frozen* dengan berbagai ukuran dan kebutuhan dengan volume kontrak 200 ton per bulan atau 50 ton per minggu atau 10 ton per hari. Harga produk akan ditetapkan sesuai dengan kesepakatan bersama dan disebutkan dalam pesanan pembelian yang akan diterbitkan oleh Perusahaan. Jangka waktu pembayaran adalah 7 hari kalender sejak faktur diterbitkan PT Lumbung Artha Indonesia dan berita serah terima barang telah ditandatangani kedua belah pihak.

Jangka waktu kontrak selama 1 tahun dan akan diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Apabila terjadi perselisihan dalam perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah dan jika tidak mencapai kesepakatan bersama akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta.

Jumlah penjualan kepada PT Lumbung Artha Indonesia untuk masing-masing periode adalah sebagai berikut:

Keterangan	Satu tahun		Empat bulan
	2021	2022	2019
PT Lumbung Artha Indonesia	39.406.235.791	17.629.994.741	-

Pada tanggal 15 Januari 2022, Perusahaan telah memperpanjang kerjasama perdagangan jual-beli produk daging ayam dengan PT Lumbung Artha Indonesia sampai dengan tanggal 15 Januari 2023.

b. CV Dewi Farm

Berdasarkan perjanjian kerjasama pengelolaan usaha peternakan eksklusif tanggal 14 Oktober 2019, Perusahaan telah melakukan kerjasama untuk mengelola, mengurus, dan mengoperasikan usaha peternakan ayam ras pedaging dan perdagangan hasil peternakan ayam di area peternakan milik CV Dewi Farm.

Lingkup kerja

- Penggunaan, pengoperasian, pemanfaatan, pemasaran, penjualan, dan pengurusan usaha peternakan Ayam Ras Pedaging dan perdagangan hasil peternakan ayam CV Dewi Farm;
- Perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan pada bangunan kandang, jalan, gudang, kantor, mess karyawan dan fasilitas lainnya untuk segala sesuatu yang berada di Area Peternakan yang menurut sifat dan peruntukannya dapat dianggap sebagai benda tetap, termasuk mesin dan peralatan dan fasilitas pendukung yang diperlukan dan/atau digunakan untuk melaksanakan pekerjaan;
- Pelaporan kinerja dan perkembangan usaha;
- Pemberian saran dan konsultasi usaha;
- Membantu persiapan dokumen teknis untuk keperluan pengurusan perizinan berusaha apabila dibutuhkan;
- Segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengelolaan, pengurusan, dan pengoperasian usaha peternakan Ayam Ras Pedaging dan perdagangan hasil peternakan ayam.

Jangka waktu

Perjanjian ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini oleh Para Pihak sampai dengan tanggal efektif pengakhirannya ("Jangka Waktu Kerja Sama") yang dibuat berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak.

Pembagian keuntungan

Bagi hasil yang disepakati sebesar 5% (lima persen) dari laba bersih yang diperoleh dengan ketentuan permintaan bagi hasil baru dapat diberikan paling cepat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Perjanjian ini berlaku efektif

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, beban bagi hasil masing-masing sebesar Rp254.316.789,- dan Rp15.095.651,- (Catatan 23).

c. PT Papua Utama Mitra

Berdasarkan Adendum Perjanjian Jasa Penitipan *Coldstorage* No. 065/PSC-PUM/BKS/X/21 tertanggal 23 Oktober 2021, Perusahaan mengadakan kontrak melakukan kerja sama penitipan gudang pendingin (*Coldstorage*) dengan PT Papua Utama Mitra (PUM) dengan tarif tertentu yang telah disepakati bersama.

Jangka Waktu

Jangka waktu kontrak 6 bulan dari 23 Oktober 2021 sampai dengan 22 Maret 2022. Pada tanggal 23 Maret 2022, jangka waktu kontrak telah diperpanjang sampai dengan tanggal 24 September 2022.

Ketentuan utama

PUM bertanggung jawab terhadap:

- a. Kerusakan barang yang diakibatkan oleh handling di *warehouse coldstorage*, dengan penggantian total *landed cost* produksi Perusahaan.
- b. Apabila terdapat kerusakan barang yang diakibatkan oleh kesalahan sistem dari PUM, maka PUM akan menggantinya senilai barang yang rusak;
- c. Kehilangan barang di dalam *warehouse coldstorage* PUM, dengan penggantian senilai produk Perusahaan.

PUM tidak bertanggung jawab terhadap:

- a. Isi dan kualitas barang yang dititipkan;
- a. Penyusutan barang yang akibatkan dehidrasi;
- b. Kerusakan barang yang diakibatkan oleh kesalahan pengiriman (*delivery*);
- c. Segala kerugian yang timbul karena force majeure (huru-hara, kebakaran, perang, gempa bumi, angin topan, kebijaksanaan pemerintah), sehingga PUM menyarankan Perusahaan untuk mengasuransikan produk yang disimpan di PUM;
- d. Kehilangan barang di kendaraan transportasi yang sudah serah terima oleh PUM kepada pihak transporter.

d. Perjanjian Kerjasama Pembudidayaan Ayam Ras Pedaging

Perusahaan dan peternak mengadakan kerjasama untuk melakukan budidaya ayam ras pedaging di area peternakan, di mana seluruh modal yang digunakan peternak untuk budidaya ayam ras pedaging berasal dari Perusahaan.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perusahaan dalam perjanjian adalah sebagai berikut:

- Mempersiapkan seluruh modal yang dibutuhkan oleh peternak sehubungan dengan pelaksanaan budidaya ayam ras pedaging di area peternakan;
- Melakukan pembelian atas hasil budidaya ayam ras pedaging dari peternak;
- Pemberian saran dan konsultasi usaha kepada peternak.

Ruang lingkup peternak dalam perjanjian adalah sebagai berikut:

- Melakukan persiapan termasuk namun tidak terbatas kepada persiapan bibit ayam, pengecekan dan persiapan area peternakan, mesin dan peralatan, fasilitas pendukung dan hal lain sehubungan dengan pelaksanaan budidaya ayam ras pedaging;
- Melakukan budidaya ayam ras pedaging;
- Pemeliharaan, perbaikan mesin dan peralatan untuk melaksanakan budidaya ayam ras pedaging di area peternakan;

- Menyerahkan hasil produksi atau panen dari budidaya ayam ras pedaging kepada Perusahaan;
- Pelaporan kinerja dan perkembangan usaha;
- Melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengelolaan dan pengoperasian budidaya ayam ras pedaging.

Jangka waktu

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 45 hari berturut-turut terhitung sejak disepakatinya perjanjian ini. Apabila kedua belah pihak bermaksud untuk melakukan perpanjangan ataupun perubahan atas jangka waktu kerjasama maka atas hal tersebut harus dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak, baik dalam bentuk *addendum* maupun dalam perjanjian tersendiri.

Denda Keterlambatan

Apabila terjadi keterlambatan maupun pengembalian selisih antara modal usaha dan harga akhir, maka Perusahaan berhak mengenakan denda kepada peternak sebesar 2% untuk setiap hari keterlambatan, maksimal sampai dengan 5%.

Jual-Beli dan Penyerahan Hasil Budidaya Ayam Ras Pedaging

1. Para Pihak sepakat bahwa Modal Usaha juga merupakan pembayaran di muka oleh Pihak Pertama untuk membeli hasil produksi atau panen dari Budidaya Ayam Ras Pedaging yang dilakukan/dusahakan oleh Pihak Kedua.
2. Pihak Kedua wajib menyerahkan kepada Pihak Pertama seluruh hasil produksi atau panen dari Budidaya Ayam Ras Pedaging pada saat Ayam Ras Pedaging siap untuk dipanen, paling lambat pada saat Jangka Waktu Kerja Sama berakhir.
3. Besaran harga akhir/final dari hasil panen yang dihasilkan Pihak Kedua akan diperhitungkan kemudian sesuai tonase hasil panen dan harga pasar yang berlaku pada saat penyerahan tersebut dilaksanakan.
4. Apabila terdapat selisih antara Modal Usaha dengan harga akhir/final, di mana Modal Usaha lebih besar dari harga akhir/final, maka Pihak Kedua wajib mengembalikan selisih tersebut kepada Pihak Pertama di hari yang sama pada saat penyerahan hasil panen Budidaya Ayam Ras Pedaging.
5. Pada saat penyerahan hasil panen sebagaimana disebutkan di atas, Pihak Kedua tidak berhak menuntut biaya tambahan dalam jumlah dan bentuk apapun kepada Pihak Pertama.
6. Pihak Kedua dilarang melakukan penjualan dan/atau menyerahkan hasil produksi atau panen dari Budidaya Ayam Ras Pedaging kepada pihak ketiga.
7. Apabila terjadi keterlambatan penyerahan hasil panen maupun pengembalian selisih antara Modal Usaha dengan harga akhir/final sebagaimana diatur dalam Poin 2 dan 4 di atas, maka Pihak Pertama berhak mengenakan denda kepada Pihak Kedua sebesar 2 % (Dua persen) dari harga akhir/final untuk setiap hari keterlambatan, maksimal sampai dengan sebesar 5 % (Lima persen).

e. Perjanjian Sewa Menyewa

Berdasarkan Akta No. 19 Tanggal 14 September 2021, Notaris Nany Angkasa, SH. Tuan Henry Saputra (Pihak Pertama) menyewakan bangunan kepada PT Dekoruma Niaga Sejahtera (Pihak Kedua), dengan rincian sebagai berikut:

- Jenis : Tanah dan Bangunan
- No. sertifikat : 813
- Jangka waktu : 10 tahun
- Tanggal mulai : 1 Februari 2022
- Tanggal berakhir : 31 Januari 2032
- Nilai sewa : Rp2.745.454.542,-
- Deposit : Rp50.000.000,-
- Denda : 0,1% per hari dan maksimal 3%

Berdasarkan Akta No. 20 Tanggal 14 September 2021, Notaris Nany Angkasa, SH. Tuan Ferry Saputra (Pihak Pertama) menyewakan bangunan kepada PT Dekoruma Niaga Sejahtera (Pihak Kedua), dengan rincian sebagai berikut:

- Jenis : Tanah dan Bangunan
- No. sertifikat : 812
- Jangka waktu : 10 tahun
- Tanggal mulai : 1 Februari 2022
- Tanggal berakhir : 31 Januari 2032
- Nilai sewa : Rp2.745.454.542,-
- Deposit : Rp50.000.000,-
- Denda : 0,1% per hari dan maksimal 3%

Pendapatan sewa dicatat pada pendapatan operasional lain dengan saldo sebesar Rp981.818.182,- untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Perusahaan telah mendapat Keputusan Penurunan Hak Atas Tanah dari Hak Milik menjadi HGB dari Badan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana diubah menjadi Sertifikat HGB No. 01238 dan No. 01239, keduanya tertanggal 21 Februari 2022, yang berlaku sampai dengan tanggal 20 Februari 2052 (Catatan 33).

f. Nota Kesepahaman Jual Beli Tanah

Berdasarkan Amandemen Nota Kesepahaman dengan No. 047/DSF/XI/2021 tanggal 11 November 2021, Perusahaan sepakat untuk membeli tanah yang dimiliki oleh Aditiya Fajar Junus, pihak berelasi, yang terletak di Desa Girimulya, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur dengan luas 30.707 m² berdasarkan Akta Jual Beli sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Notaris/PPAT Vitriannie Setiaboeadi, S.H. No. 7/PPAT/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021.

Harga pembelian yang disepakati sebesar Rp7.485.570.000,-. Para pihak akan melakukan jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang paling lambat satu bulan setelah selesainya proses penawaran umum perdana saham (IPO) dan/atau Perusahaan telah efektif tercatat di Bursa Efek Indonesia.

g. PT Adri Artha Group

Berdasarkan perjanjian kerja sama antara PT Adri Artha Grup dengan PT Dewi Shri Farmindo Tbk tanggal 1 Oktober 2021, telah dilakukan kerja sama dalam penyediaan pasokan daging ayam untuk PT Adri Artha Grup jenis ayam karkas frozen dengan berbagai ukuran dengan volume kontrak 20 ton per minggu.

Harga produk akan ditetapkan sesuai dengan kesepakatan bersama yang merupakan dokumen terpisah dari surat perjanjian ini. Jangka waktu pembayaran adalah 14 hari kalender sejak faktur diterbitkan oleh PT Dewi Shri Farmindo Tbk dan berita serah terima barang telah ditandatangani kedua belah pihak.

Jangka waktu kontrak selama 1 tahun dan akan diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

h. PT Duta Pratama Nusantara

Berdasarkan perjanjian kerja sama antara PT Duta Pratama Nusantara dengan PT Dewi Shri Farmindo Tbk tanggal 5 Oktober 2021, telah dilakukan kerja sama dalam penyediaan pasokan daging ayam untuk PT Duta Pratama Nusantara jenis ayam karkas frozen dengan berbagai ukuran dengan volume kontrak 50 ton per bulan. Harga produk akan ditetapkan sesuai dengan kesepakatan bersama yang merupakan dokumen terpisah dari surat perjanjian ini. Jangka waktu pembayaran adalah 14 hari kalender sejak faktur diterbitkan oleh PT Dewi Shri Farmindo Tbk dan berita serah terima barang telah ditandatangani kedua belah pihak.

Jangka waktu kontrak selama 1 tahun dan akan diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Apabila terjadi perselisihan dalam perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah dan jika tidak mencapai kesepakatan bersama akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta.

i. Akta

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 14 tanggal 18 November 2021, dari Syarifudin, S.H., Notaris di Tangerang, mengenai pemberhentian dan pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0474898 tanggal 18 November 2021.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Greta Dewi Halim
Komisaris Independen : Billy Sarikho

Dewan Direksi

Direktur Utama : Aditya Fajar Junur
Direktur : Henry Saputra
Direktur : Ferry Saputra

SELURUH KEWAJIBAN PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SEHUBUNGAN DENGAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DI ATAS, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT PEMBATAHAN-PEMBATAHAN (*NEGATIVE COVENANT*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERPENGARUH MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK ADA KELALAIAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaam dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Mario Zulfa Nasution, CA., CPA (Izin Akuntan Publik No. AP. 1180) tanggal 26 April 2022.

Laporan Keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 merupakan laporan keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik. Pengungkapan laporan keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Maret 2021 untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan POJK No. 4/POJK.04/2022 tanggal 22 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("POJK No.4/2022") dan Surat Edaran OJK No.04/SEOJK.04/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("SEOJK No.4/2022").

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2022 ^{a)}	31 Desember		
		2021	2020	2019
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan bank	1.342.409.672	1.409.203.778	1.210.751.439	342.028.679
Piutang dagang				
Pihak berelasi	-	-	80.547.998	895.000.000
Pihak ketiga	5.946.241.189	9.241.692.853	5.000.000.000	-
Persediaan	9.404.679.345	7.183.113.726	1.336.426.875	487.612.409
Aset biologis	-	-	-	-
Uang muka pembelian	-	693.890.000	-	-
Biaya dibayar di muka	16.292.583.250	8.844.357.950	-	-
Pajak dibayar di muka	15.291.189	2.845.074	-	-
Jumlah Aset Lancar	33.001.204.645	27.375.103.381	7.627.726.312	1.724.641.088
Aset Tidak Lancar				
Aset tetap – bersih	26.374.043.656	26.538.073.656	-	-
Properti Investasi – bersih	30.896.181.000	30.942.135.750	-	-
Piutang peternak	-	-	3.853.000.000	-
Aset pajak tangguhan	255.717.196	255.717.196	-	-
Jumlah Aset Tidak Lancar	57.525.941.852	57.735.926.602	3.853.000.000	-
JUMLAH ASET	90.527.146.497	85.111.029.983	11.480.726.312	1.724.641.088

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2022 ^{*)}	2021	2020	2019
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
Liabilitas Jangka Pendek				
Utang usaha				
Pihak berelasi	-	-	230.000.000	258.092.614
Pihak ketiga	1.922.250.418	-	353.052.130	-
Biaya yang masih harus dibayar	-	-	125.000.000	50.000.000
Utang lain-lain				
Pihak berelasi	-	-	4.269.412.440	15.095.651
Utang pajak	1.010.440.316	1.677.485.671	165.280.380	22.707.809
Utang bank jangka pendek	9.618.752.821	6.705.337.364	-	-
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun				
Utang bank	875.000.004	697.541.534	-	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	13.426.443.559	9.080.364.569	5.142.744.950	345.896.074
Liabilitas Jangka Panjang				
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang tempo satu tahun				
Utang bank	2.491.479.162	2.837.179.584	-	-
Deposito sewa	100.000.000	100.000.000	-	-
Liabilitas imbalan pascakerja	764.766.044	764.766.044	218.749.849	117.591.464
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	3.356.245.206	3.701.945.628	218.749.849	117.591.464
JUMLAH LIABILITAS	16.782.688.765	12.782.310.197	5.361.494.799	463.487.538
EKUITAS				
Modal saham	65.000.000.000	65.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Penghasilan komprehensif lain	(134.721.861)	(134.721.861)	70.733.423	-
Saldo laba:				
Ditentukan penggunaannya	-	-	-	-
Tidak ditentukan penggunaannya	8.879.179.593	7.463.441.647	5.048.498.090	261.153.550
Jumlah Ekuitas	73.744.457.732	72.328.719.786	6.119.231.513	1.261.153.550
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	90.527.146.497	85.111.029.983	11.480.726.312	1.724.641.088

^{*)} Tidak Diaudit

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam satuan Rupiah)

Laporan Laba Rugi	31 Maret		31 Desember		
	2022 ^{*)}	2021 ^{*)}	2021	2020	2019 ^{*)}
Penjualan	23.399.285.941	23.328.697.384	82.133.260.271	22.895.991.515	4.541.561.817
Beban pokok penjualan	(20.475.479.852)	(20.241.245.555)	(69.004.589.210)	(16.527.922.290)	(3.599.796.641)
Laba kotor	2.923.806.089	3.087.451.829	13.128.671.061	6.368.069.225	941.765.176
Beban usaha					
Beban umum dan administrasi	(1.211.481.635)	(385.173.810)	(4.589.266.943)	(1.434.508.138)	(657.903.817)
Pendapatan operasi lain	17.762.890	-	981.818.182	-	-
Beban operasi lain	(74.085.834)	(168.921.118)	(270.198.718)	(32.003.729)	-
Laba usaha	1.656.001.510	2.533.356.901	9.251.023.582	4.901.557.358	283.861.359
Penghasilan keuangan	1.514.290	294.085	1.954.305	267.140	-
Beban keuangan	(241.777.854)	(162.750.222)	(1.365.629.429)	-	-
Laba sebelum pajak	1.415.737.946	2.370.900.764	7.887.348.458	4.901.824.498	283.861.359
Pajak penghasilan					
Kini	-	-	(1.670.173.171)	-	-
Tangguhan	-	-	197.768.270	-	-
Final	-	-	-	(114.479.958)	(22.707.809)
Laba bersih tahun berjalan	1.415.737.946	2.370.900.764	6.414.943.557	4.787.344.540	261.153.550
Pendapatan komprehensif lain					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi					
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pascakerja	-	-	(263.404.210)	70.733.423	-
Pajak penghasilan terkait	-	-	57.948.926	-	-
Laba komprehensif tahun berjalan	1.415.737.946	2.370.900.764	6.209.488.273	4.858.077.963	261.153.550
Laba per saham	1,089	1,824	4,935	3,683	0,201
Dividen per Saham	-	-	3,077	-	-

*) Merupakan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dari tanggal 17 September 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

**) Tidak Diaudit

LAPORAN ARUS KAS

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2022 ^{*)}	2021 ^{*)}	2021	2020	2019
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi					
Penerimaan dari pelanggan	26.694.737.605	20.319.366.053	77.794.576.938	18.710.443.517	3.646.561.817
Pembayaran kepada pemasok dan beban usaha	(28.688.667.026)	(29.336.071.289)	(76.402.826.770)	(18.059.554.686)	(4.269.878.789)
Pembayaran kepada karyawan	(565.537.516)	(154.196.558)	(1.481.325.190)	(183.750.000)	(49.750.000)
Kas yang diperoleh dari aktivitas operasi	(2.559.466.937)	(9.170.901.794)	(89.575.022)	467.138.831	(673.066.972)
Penerimaan dari (pembayaran untuk):					
Penerimaan dari pendapatan sewa	19.277.180	294.085	981.818.182	-	-
Penghasilan keuangan	-	-	1.954.305	267.140	-
Beban keuangan	(241.777.854)	(162.750.222)	(1.365.239.264)	-	-
Pembayaran pajak penghasilan	-	-	(165.280.380)	-	-
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(2.781.967.611)	(9.333.357.931)	(636.322.179)	467.405.971	(673.066.972)
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi					
Perolehan aset tetap	(30.000.000)	(610.903.600)	(2.135.871.524)	-	-
Penambahan piutang ternak	-	(3.147.000.000)	(7.000.000.000)	(3.853.000.000)	-
Penerimaan dari pihak berelasi	-	-	7.200.000.000	-	-
Pembayaran kepada pihak berelasi	-	-	(7.200.000.000)	-	-
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(30.000.000)	(3.757.903.600)	(9.135.871.524)	(3.853.000.000)	-
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan					
Penerimaan dari setoran modal	-	-	-	-	1.000.000.000
Penerimaan dari pihak berelasi	-	(45.000.000)	-	4.254.316.789	15.095.651
Pembayaran kepada pihak berelasi	-	-	(269.412.440)	-	-
Penerimaan dari utang bank	12.985.231.987	12.688.747.440	10.655.700.268	-	-
Pembayaran utang bank	(10.240.058.482)	-	(415.641.786)	-	-
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	2.745.173.505	12.643.747.440	9.970.646.042	4.254.316.789	1.015.095.651
Kenaikan bersih kas dan bank	(66.794.106)	(447.514.091)	198.452.339	868.722.760	342.028.679
Kas dan bank awal tahun	1.409.203.778	1.210.751.439	1.210.751.439	342.028.679	-
Kas dan bank akhir tahun	1.342.409.672	763.237.348	1.409.203.778	1.210.751.439	342.028.679

^{*)} Tidak Diaudit

RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Maret 2022 ¹⁾	31 Desember		
		2021	2020	2019
Pertumbuhan				
Aset	6,36%	641,34%	565,69%	-
Liabilitas	31,30%	138,41%	1056,77%	-
Penjualan	0,30%	258,72%	404,14%	-
Laba kotor	-5,30%	106,16%	576,18%	-
EBITDA	-26,53%	102,11%	1626,74%	-
Laba bersih	-40,29%	34,00%	1733,15%	-
Profitabilitas				
Return On Asset	1,56%	7,54%	41,70%	15,14%
Return On Equity	1,92%	8,87%	78,23%	20,71%
Gross Profit Margin	12,50%	15,98%	27,81%	20,74%
Net Profit Margin	6,05%	7,81%	20,91%	5,75%
Solvabilitas				
Liabilitas / Aset	0,19 x	0,15 x	0,47 x	0,27 x
Liabilitas / Ekuitas	0,23 x	0,18 x	0,88 x	0,37 x
Keuangan				
Interest Coverage Ratio	7,85 x	7,26 x	-	-
Debt Services Coverage Ratio	0,15 x	0,89 x	-	-
Likuiditas				
Cash Ratio	0,10 x	0,16 x	0,24 x	0,99 x
Current Ratio	2,46 x	3,01 x	1,48 x	4,99 x

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan ini disusun berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 (unaudited) dan 2021 (unaudited) dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

Laporan Keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 merupakan laporan keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik. Pengungkapan laporan keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Maret 2021 untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan POJK No. 4/POJK.04/2022 tanggal 22 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("POJK No.4/2022") dan Surat Edaran OJK No.04/SEOJK.04/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("SEOJK No.4/2022").

Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 telah diaudit oleh KAP Jojo Sunarjo & Rekan dan ditandatangani oleh Mario Zulfa Nasution, CPA dengan opini tanpa modifikasi.

1. UMUM

Perseroan merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan, dan perdagangan besar dan eceran reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor. Saat ini kegiatan usaha yang telah berjalan yaitu kegiatan usaha dibidang budidaya ayam ras pedaging dan perdagangan eceran hewan ternak. Perseroan mulai memproduksi secara komersial pada tahun 2019.

Perseroan berdomisili di Indonesia, dengan kantor yang berlokasi di kampung Cimenyan, RT 003/ RW 003, Desa Cintaasih, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN HASIL OPERASI PERSEROAN

Aset keuangan utama Perseroan terdiri dari kas dan bank, piutang dagang, piutang lain-lain dan piutang peternak. Perseroan juga mempunyai liabilitas keuangan seperti utang usaha, biaya yang masih harus dibayar, utang lain-lain, dan utang bank. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan adalah sebagai berikut :

- **Faktor Perubahan Kebijakan Pemerintah**

Kebijakan Pemerintah seperti fiskal, moneter, atau kebijakan lain yang mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan adalah sebagai berikut :

- a. Kebijakan fiskal seperti perubahan tarif pajak pada Perseroan akan berdampak pada meningkatnya beban pajak dan beban tambahan atas produk yang diberikan oleh Perseroan. Hal tersebut dapat mempengaruhi beban pajak dan laba bersih Perseroan
- b. Kebijakan moneter seperti kenaikan tingkat suku bunga akan mempengaruhi laba bersih Perseroan dan ketersediaan pilihan pendanaan dan rencana pengembangan bisnis Perseroan.
- c. Kebijakan ketenagakerjaan seperti perubahan tingkat UMR / UMP dan jaminan sosial dapat mempengaruhi biaya upah dan gaji pegawai Perseroan. Perubahan kebijakan pada perizinan kegiatan usaha Perseroan dapat berpengaruh kepada waktu penyelesaian pembangunan. Keterlambatan Perseroan dalam memperoleh perizinan yang diperlukan dapat menyebabkan

tertundanya jadwal penyelesaian yang sudah disepakati sebelumnya. Selain itu, regulasi Pemerintah lainnya seperti perubahan Peraturan Daerah, perubahan peruntukan, perubahan arus lalu lintas, perubahan objek pajak dan besaran pajak dapat berpengaruh pada aset-aset Perseroan yang sudah beroperasi.

- **Manajemen Risiko Kredit**

Risiko kredit adalah risiko bahwa Perseroan akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan atau pihak lawan akibat gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya. Risiko kredit terutama timbul dari kas dan bank, piutang usaha, piutang peternak dan piutang pemegang saham.

Perseroan mengelola risiko kredit yang terkait dengan kas dan bank, piutang usaha, dan uang muka pembelian dengan memonitor reputasi, peringkat kredit, dan membatasi risiko agregat dari masing-masing pihak dalam kontrak. Sehubungan dengan kredit yang diberikan kepada pelanggan, Perseroan mengendalikan risiko kredit dengan cara melakukan hubungan usaha dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas, menetapkan kebijakan verifikasi dan otorisasi kredit, serta memantau kolektibilitas piutang secara berkala untuk mengurangi jumlah piutang tak tertagih. Perseroan berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan.

Kualitas kredit dari aset keuangan baik yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai dapat dinilai dengan mengacu pada peringkat kredit eksternal (jika tersedia) atau mengacu pada informasi historis mengenai tingkat gagal bayar debitur.

- **Manajemen Risiko Likuiditas**

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Perseroan tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Perseroan memantau dan menjaga jumlah kas dan bank yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Perseroan dan untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas. Perseroan juga melakukan evaluasi berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang, dan terus menerus melakukan penelaahan pasar keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.

- **Manajemen Risiko Modal**

Perseroan mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan keberlangsungan hidup, selain memaksimalkan keuntungan para pemegang saham melalui optimalisasi saldo utang dan ekuitas. Struktur modal Perseroan terdiri dari kas di bank dan ekuitas yang terdiri dari modal ditempatkan dan disetor serta saldo laba. Dewan Direksi Perseroan secara berkala melakukan review struktur permodalan Perseroan. Sebagai bagian dari review ini, Dewan Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

- **Manajemen Risiko Tingkat Bunga**

Tingkat bunga mengacu kepada risiko pada nilai wajar atau arus kas dari instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan di tingkat suku bunga pasar. Perseroan terpapar risiko suku bunga karena entitas dalam Perseroan meminjam dana dengan tingkat bunga mengambang.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi yang signifikan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perseroan :

- a. **Pernyataan Kepatuhan**

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi

Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (“**DSAK**”) dan Peraturan No. VIII.G.7 tentang “Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik”.

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun berdasarkan basis akrual menggunakan biaya historis, kecuali aset-tanah dan aset biologis yang diukur pada jumlah revaluasi atau nilai wajar pada setiap akhir periode pelaporan. Biaya historis umumnya didasarkan pada nilai wajar dari imbalan yang diberikan dalam pertukaran barang dan jasa. Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perseroan.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perseroan. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan.

c. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Baru Dan Revisi Dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK)

Perseroan telah memutuskan untuk melakukan penerapan dini PSAK 71, “Instrumen Keuangan”, PSAK 72, “Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan” dan PSAK 73, “Sewa” secara efektif sejak Perseroan didirikan pada tanggal 17 September 2019.

Penerapan dini dari perubahan standar akuntansi relevan bagi Perseroan dan tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perseroan serta tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan.

Perseroan menerapkan PSAK baru, amandemen dan penyesuaian serta ISAK baru yang wajib diberlakukan mulai 1 Januari 2021, 1 Januari 2020 dan 1 Juni 2020 serta 1 Januari 2019. Penerapan PSAK baru, amandemen dan penyesuaian serta ISAK baru ini tidak mengakibatkan perubahan substansial pada kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak memiliki pengaruh material terhadap jumlah yang dilaporkan untuk periode keuangan saat ini atau sebelumnya:

1 Januari 2021

- Amandemen PSAK 22, — Kombinasi Bisnis (Definisi Bisnis);
- Amandemen PSAK 55, — Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2);
- Amandemen PSAK 60, — Instrumen Keuangan: Pengungkapan (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2);
- Amandemen PSAK 71, — Instrumen Keuangan (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2);
- Amandemen PSAK 73, — Sewa (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2).

1 Juni 2020

- Amendemen PSAK 73, —Sewa Tentang Konsesi Sewa Terkait Covid-19

1 Januari 2020

- Amandemen PSAK 1, “Penyajian Laporan Keuangan”;
- Amendemen PSAK 15, “Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama;
- Amandemen PSAK 25, — Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan

- Penyesuaian tahunan atas PSAK 1, — Penyajian Laporan Keuangan;
- Amandemen PSAK 55, — Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran tentang reformasi acuan suku bunga;
- Amandemen PSAK 60, — Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang reformasi acuan suku bunga;
- Amandemen PSAK 71, — Instrumen Keuangan tentang reformasi acuan suku bunga;
- Amandemen PSAK 71, — Instrumen Keuangan tentang Fitur Pembayaran di Muka dengan Kompensasi Negatif;
- ISAK 36, — Interpretasi Atas Interaksi Antara Ketentuan Mengenai Hak Atas Tanah dalam PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 73: Sewa.

1 Januari 2019

- Amendemen PSAK No. 24, — Imbalan Kerja tentang Amendemen, Kurtailmen atau Penyelesaian Program
- ISAK No. 33, — Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka
- ISAK No. 34, — Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan

4. ANALISIS OPERASI PER SEGMENT

Kontribusi Penjualan Per Segment terhadap Penjualan Perseroan

Berikut ini merupakan tabel perincian kontribusi Penjualan Per segment terhadap Penjualan Perseroan :

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2022 ^{*)}	2021	2020	2019
Karkas	83,76%	73,99%	68,48%	19,62%
Ayam <i>broiler</i> komersial	16,24%	26,04%	31,52%	80,38%
Retur dan Diskon	-	-0,03%	-	-
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

^{*)} Tidak Diaudit

Kontribusi penjualan terbesar Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 berasal dari segment karkas yaitu sebesar 83,76%; 73,99% dan 68,48% secara berurutan. Sedangkan kontribusi terbesar Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah segment ayam *broiler* komersial dengan kontribusi sebesar 80,38%. Tidak terdapat peningkatan maupun penurunan yang signifikan terhadap kapasitas produksi Perseroan dalam 3 (tiga) tahun buku terakhir.

Kontribusi Laba Kotor Per Segment terhadap penjualan Perseroan

Perseroan melakukan usaha berupa perdagangan karkas yang termasuk ke dalam segment karkas dan peternakan ayam *broiler* yang termasuk ke dalam segment ayam *broiler* komersial. Berikut ini adalah informasi berdasarkan kontribusi laba kotor per segment:

Keterangan	31 Maret 2022 ^{*)}			
	Karkas	Ayam <i>broiler</i> komersial	Retur dan diskon	Jumlah
Penjualan	19.600.066.888	3.799.219.053	-	23.399.285.941
Beban Pokok Pendapatan	17.031.819.852	3.443.660.000	-	20.475.479.852
Laba Kotor	2.568.247.036	355.559.053	-	2.923.806.089

^{*)} Tidak Diaudit

Keterangan	31 Desember 2021			
	Karkas	Ayam <i>broiler</i> komersial	Retur dan diskon	Jumlah
Penjualan	60.769.414.574	21.386.725.700	(22.880.003)	82.133.260.271
Beban Pokok Pendapatan	50.758.230.210	18.246.359.000	-	69.004.589.210
Laba Kotor	10.011.184.364	3.140.366.700	(22.880.003)	13.128.671.061

Keterangan	31 Desember 2020			
	Karkas	Ayam <i>broiler</i> komersial	Retur dan diskon	Jumlah
Penjualan	15.679.704.015	7.216.287.500	-	22.895.991.515
Beban Pokok Pendapatan	13.719.741.013	2.808.181.277	-	16.527.922.290
Laba Kotor	1.959.963.002	4.408.106.223	-	6.368.069.225

Keterangan	31 Desember 2019			
	Karkas	Ayam <i>broiler</i> komersial	Retur dan diskon	Jumlah
Penjualan	890.995.145	3.650.566.672	-	4.541.561.817
Beban Pokok Pendapatan	810.254.730	2.789.541.911	-	3.599.796.641
Laba Kotor	80.740.415	861.024.761	-	941.765.176

Gross Profit Margin masing-masing segmen untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Maret 2022 ^{*)}	31 Desember		
		2021	2020	2019
Karkas	13,10%	16,47%	12,50%	9,10%
Ayam <i>broiler</i> komersial	9,36%	14,68%	61,09%	23,60%

^{*)} Tidak Diaudit

Berdasarkan Sistem Informasi Pasar Online Nasional - Ternak yang dikelola Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia harga komoditi ayam *broiler* mengalami penurunan harga yang cukup signifikan pada pertengahan tahun 2021. Kondisi tersebut berdampak pada harga penjualan produk Perseroan sehingga terjadi penurunan yang signifikan pada *Gross Profit Margin* Perseroan segmen ayam *broiler* komersial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021. Namun, Perseroan juga berhasil memanfaatkan momen tersebut dengan melakukan pembelian ayam yang termasuk dalam segmen karkas dalam jumlah besar sehingga terjadi kenaikan yang signifikan pada *Gross Profit Margin* Perseroan segmen karkas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021.

5. ANALISIS KEUANGAN

Analisis dan pembahasan di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVIII dari Prospektus ini.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam satuan Rupiah)

Laporan Laba Rugi	31 Maret		31 Desember		
	2022 ^{*)}	2021 ^{**)}	2021	2020	2019 ^{*)}
Penjualan	23.399.285.941	23.328.697.384	82.133.260.271	22.895.991.515	4.541.561.817
Beban pokok penjualan	(20.475.479.852)	(20.241.245.555)	(69.004.589.210)	(16.527.922.290)	(3.599.796.641)
Laba kotor	2.923.806.089	3.087.451.829	13.128.671.061	6.368.069.225	941.765.176
Beban usaha					
Beban umum dan administrasi	(1.211.481.635)	(385.173.810)	(4.589.266.943)	(1.434.508.138)	(657.903.817)
Pendapatan operasi lain	17.762.890	-	981.818.182	-	-
Beban operasi lain	(74.085.834)	(168.921.118)	(270.198.718)	(32.003.729)	-
Laba usaha	1.656.001.510	2.533.356.901	9.251.023.582	4.901.557.358	283.861.359
Penghasilan keuangan	1.514.290	294.085	1.954.305	267.140	-
Beban keuangan	(241.777.854)	(162.750.222)	(1.365.629.429)	-	-
Laba sebelum pajak	1.415.737.946	2.370.900.764	7.887.348.458	4.901.824.498	283.861.359
Pajak penghasilan					
Kini	-	-	(1.670.173.171)	-	-
Tangguhan	-	-	197.768.270	-	-
Final	-	-	-	(114.479.958)	(22.707.809)
Laba bersih tahun berjalan	1.415.737.946	2.370.900.764	6.414.943.557	4.787.344.540	261.153.550
Pendapatan komprehensif lain					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi					
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pascakerja	-	-	(263.404.210)	70.733.423	-
Pajak penghasilan terkait	-	-	57.948.926	-	-
Laba komprehensif tahun berjalan	1.415.737.946	2.370.900.764	6.209.488.273	4.858.077.963	261.153.550
Laba per saham	1,089	1,824	4,935	3,683	0,201
Dividen per Saham	-	-	3,077	-	-

*) Merupakan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dari tanggal 17 September 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

**) Tidak Diaudit

a. Penjualan Perseroan

Berikut ini merupakan rincian penjualan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Maret 2021 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2022 ^{*)}	2021 ^{*)}	2021	2020	2019
Karkas	19.600.066.888	23.328.697.384	60.769.414.574	15.679.704.015	890.995.145
Ayam broiler komersial	3.799.219.053	-	21.386.725.700	7.216.287.500	3.650.566.672
Retur dan diskon	-	-	(22.880.003)	-	-
Jumlah	23.399.285.941	23.328.697.384	82.133.260.271	22.895.991.515	4.541.561.817

*) Tidak Diaudit

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021

Penjualan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 23.399.285.941,- dimana terdapat kenaikan penjualan sebesar Rp 70.588.557,- atau sebesar 0,30% bila dibandingkan dengan penjualan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, yaitu sebesar Rp 23.328.697.384,-. Penjualan karkas mengalami penurunan sebesar 15,98%, sedangkan pada segmen penjualan ayam broiler komersial terjadi peningkatan sebesar 100,00% bila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pada periode 31 Maret 2021 Perseroan tidak mencatatkan penjualan atas ayam broiler komersial dikarenakan pada periode ini Perseroan masuk dalam masa tanam ayam (*chick-in*), adapun masa ternak ayam broiler komersial sampai dengan siap panen berkisar antara 21 – 40 hari sesuai dengan permintaan pelanggan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 82.133.260.271,- dimana terdapat kenaikan penjualan sebesar Rp 59.237.268.756,- atau sebesar 258,72% bila dibandingkan dengan penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yaitu sebesar Rp 22.895.991.515,-. Peningkatan penjualan dikontribusi dari segmen Karkas dan Ayam *Broiler* Komersial masing – masing sebesar 73,99% dan 26,04%. Dibandingkan dengan tahun 2020 penjualan Perseroan tahun 2021 mengalami peningkatan dimana penjualan Karkas dan Ayam *Broiler* masing-masing meningkat sebesar 287,57% dan 196,37%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 22.895.991.515,- dimana terdapat kenaikan penjualan sebesar Rp 18.354.429.698,- atau sebesar 404,14% bila dibandingkan dengan penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yaitu sebesar Rp 4.541.561.817,-. Kenaikan ini terutama disebabkan Perseroan baru beroperasi secara komersial pada September 2019, sehingga di tahun 2019 Perseroan hanya membukukan penjualan selama 4 (empat) bulan.

Dalam mengelola pertumbuhan, Perseroan akan berupaya untuk menjaga keseimbangan kontribusi dari segmen produk maupun keragaman pelanggan dan terus giat mencari pelanggan – pelanggan baru dengan tetap fokus pada aspek seperti : Harga Penjualan (*Price*), Nilai Pembelian (*Size*), maupun Cara Pembayaran (*Term of Payment*).

Pada kuartal IV tahun 2021 maupun kuartal I tahun 2022, Perseroan memperoleh kontrak baru yang didapat dari pelanggan baru antara lain :

No.	Pelanggan	Tanggal Kontrak	Segmen	Volume/Bulan
1.	PT Adri Artha Group	1 Oktober 2021	Ayam Karkas Frozen	80 ton
2.	PT Duta Pratama Nusantara	5 Oktober 2021	Ayam Karkas Frozen	50 ton
3.	PT Rizky Ceria Persada	25 Januari 2022	Ayam Karkas Frozen	20 ton
4.	PT Usaha Apapun Bisa	2 Februari 2022	Ayam Karkas Frozen	20 ton

sumber : Laporan Keuangan Perseroan per 30 September dan 31 Desember 2021

b. Beban Pokok Penjualan

Tabel berikut ini menyajikan beban pokok penjualan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Maret 2021 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019:

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2022 ^{*)}	2021 ^{*)}	2021	2020	2019
Karkas					
Persediaan awal	7.183.113.726	1.336.426.875	1.336.426.875	487.612.409	-
Pembelian persediaan	19.253.385.471	30.632.268.901	56.604.917.061	14.568.555.479	1.297.867.139
Persediaan akhir	(9.404.679.345)	(11.727.450.221)	(7.183.113.726)	(1.336.426.875)	(487.612.409)
Sub Jumlah	17.031.819.852	20.241.245.555	50.758.230.210	13.719.741.013	810.254.730
Ayam <i>Broiler</i> Komersial					
Pembelian pakan	2.238.379.000	-	13.201.735.000	1.300.010.402	1.188.055.886
Pembelian bibit	929.788.200	-	4.139.445.000	1.068.531.905	1.005.947.263
Lain-lain	275.492.800	-	905.179.000	439.638.970	595.538.762
Sub Jumlah	3.443.660.000	-	18.246.359.000	2.808.181.277	2.789.541.911
Beban Pokok Penjualan	20.475.479.852	20.241.245.555	69.004.589.210	16.527.922.290	3.599.796.641

^{*)} Tidak Diaudit

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021

Beban pokok penjualan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 20.475.479.852,- dimana terdapat peningkatan sebesar Rp 234.234.297,- atau sebesar 1,16% bila dibandingkan dengan beban pokok penjualan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, yaitu sebesar Rp 20.241.245.555,-. Peningkatan beban pokok penjualan dikontribusi dari segmen ayam broiler komersial dimana terdapat kenaikan pada pembelian pakan dan bibit dibandingkan periode sebelumnya. Posisi Perseroan pada periode 31 Maret 2021 masuk dalam masa tanam ayam (*chick-in*) sehingga Perseroan belum mencatatkan beban pokok penjualan atas ayam broiler komersial pada periode tersebut.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 69.004.589.210,- dimana terdapat peningkatan beban pokok penjualan sebesar Rp 52.476.666.920,- atau sebesar 317,50% bila dibandingkan dengan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yaitu sebesar Rp 16.527.922.290,-. Peningkatan ini terjadi sejalan dengan meningkatnya penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 pada segmen karkas, dimana Perseroan melakukan pembelian ayam dalam jumlah besar ketika terjadi penurunan harga ayam di level peternak sebagai dampak penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM).

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban pokok Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 16.527.922.290,- dimana terdapat kenaikan beban pokok penjualan sebesar Rp 12.928.125.649,- atau sebesar 359,13% bila dibandingkan dengan penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yaitu sebesar Rp 3.599.796.641,-. Peningkatan beban pokok penjualan tersebut sejalan dengan peningkatan penjualan Perseroan dimana Perseroan baru beroperasi pada September 2019.

c. Beban Umum dan Administrasi

Tabel berikut ini menyajikan Beban Umum dan Administrasi Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Maret 2021 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2022 ^{*)}	2021 ^{*)}	2021	2020	2019
Gaji dan tunjangan	565.537.516	154.196.558	1.481.325.190	183.750.000	49.750.000
Perizinan	34.700.000	72.750.000	522.633.890	-	-
Penyusutan Aset Tetap	194.029.999	34.098.288	517.797.868	-	-
Penyisihan penurunan nilai piutang	-	-	277.538.478	-	-
Imbalan pascakerja	-	-	282.611.985	171.891.808	117.591.464
Sewa	54.416.960	35.517.262	156.573.972	-	-
Jamuan	46.042.010	13.077.698	154.742.576	53.629.000	711.722
Penyusutan Properti Investasi	45.954.750	-	137.864.250	-	-
Penurunan penyisihan nilai persediaan	-	-	120.046.370	44.674.446	25.663.811
Listrik, air dan telepon	13.285.668	1.164.256	112.836.832	51.563.779	63.475.503
Pajak	27.027.084	33.455.867	91.312.118	70.026.000	410.000
Ekspedisi dan pengiriman	26.378.000	7.220.485	82.651.865	356.978.700	135.525.000
Transportasi	11.609.500	2.972.700	47.597.250	70.732.116	18.194.741
Jasa profesional	-	-	-	75.000.000	50.000.000
Bagi hasil	-	-	-	254.316.789	15.095.651
Lain-lain (dibawah Rp 40.000.000,-)	192.500.148	30.720.696	603.734.299	101.945.500	181.485.925
Beban Umum dan Administrasi	1.211.481.635	385.173.810	4.589.266.943	1.434.508.138	657.903.817

^{*)} Tidak Diaudit

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021

Beban umum dan administrasi untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 1.211.481.635,- dimana terdapat peningkatan beban umum dan administrasi sebesar Rp 826.307.825,- atau sebesar 214,53% bila dibandingkan dengan beban umum dan administrasi untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, yaitu sebesar Rp 385.173.810,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan pada gaji dan tunjangan sebesar 266,76%. Selain itu penyusutan aset tetap, penyusutan properti investasi dan beban lain-lain memberikan kontribusi atas kenaikan pada beban umum dan administrasi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 4.589.266.943,- dimana terdapat peningkatan beban umum dan administrasi sebesar Rp 3.154.758.805,- atau sebesar 219,92% bila dibandingkan dengan beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yaitu sebesar Rp 1.434.508.138,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan pada gaji dan tunjangan sebesar 706,16%, dimana sejak Perseroan didirikan sampai dengan April 2021 Perseroan tidak membukukan gaji dan tunjangan atas beberapa manajemen dan pengawasan Perseroan, hal ini disebabkan Perseroan sedang berfokus pada pertumbuhan nilai Perseroan. Selain itu biaya atas perizinan dan penyusutan aset tetap dan properti investasi memberikan kontribusi atas kenaikan pada beban umum dan administrasi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 1.434.508.138,- dimana terdapat kenaikan beban umum dan administrasi sebesar Rp 776.604.321,- atau sebesar 118,04% bila dibandingkan dengan beban umum dan administrasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 657.903.817,-. Kenaikan ini terutama disebabkan karena pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 hanya berlangsung selama 4 (empat) bulan.

d. Penghasilan (Beban) Keuangan

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021

Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, Perseroan mencatatkan beban keuangan Perseroan sebesar Rp 240.263.564,- dimana terdapat kenaikan beban keuangan sebesar Rp 77.807.427,- atau sebesar 47,89% bila dibandingkan dengan beban keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, yaitu sebesar Rp 162.456.137,-. Peningkatan ini disebabkan kenaikan pada beban keuangan yang berasal dari pembayaran bunga atas pinjaman bank.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan mencatatkan beban keuangan Perseroan sebesar Rp 1.363.675.124,- yang sebagian besar merupakan beban atas biaya bunga pinjaman, dimana pada Januari 2021 Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Oke Indonesia Tbk. Sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Perseroan mencatatkan penghasilan keuangan sebesar Rp 267.140,- yang merupakan pendapatan atas jasa giro.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan mencatatkan penghasilan keuangan atas pendapatan jasa giro sebesar Rp 267.140,-. Sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 Perseroan mencatatkan nihil atas penghasilan (beban) keuangan.

e. Beban Pajak Penghasilan

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021

Perseroan mencatatkan nihil atas beban pajak penghasilan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Maret 2021.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 1.472.404.901,- meningkat sebesar Rp 1.357.924.943,- atau 1186,17% bila dibandingkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dimana Perseroan mencatatkan beban pajak penghasilan sebesar Rp 114.479.958,-. Peningkatan ini terjadi sebagai dampak pada kenaikan laba sebelum pajak Perseroan di tahun 2021 sebesar 60,91% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 114.479.958,- dimana terdapat kenaikan beban pajak penghasilan sebesar Rp 91.772.149,- atau sebesar 404,14% bila dibandingkan dengan beban pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yaitu sebesar Rp 22.707.809,-. Kenaikan tersebut sebagai dampak atas peningkatan pendapatan Perseroan yang dikenai pajak final.

g. Laba Bersih Tahun Berjalan

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021

Laba bersih periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 1.415.737.946,- dimana terdapat penurunan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp 955.162.818,- atau sebesar 40,29% bila dibandingkan dengan laba bersih periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, yaitu sebesar Rp 2.370.900.764,-. Penurunan ini disebabkan adanya kenaikan pada beban umum dan administrasi Perseroan sebesar 214,53% dibandingkan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba bersih tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 6.414.943.557,- dimana terdapat kenaikan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp 1.627.599.017,- atau sebesar 34,00% bila dibandingkan dengan laba bersih tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yaitu sebesar Rp 4.787.344.540,-. Peningkatan ini sejalan dengan kenaikan penjualan Perseroan sebesar 258,72% dibandingkan tahun sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba bersih tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 4.787.344.540,- dimana terdapat kenaikan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp 4.526.190.990,- atau sebesar 1.733,15% bila dibandingkan dengan laba bersih tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yaitu sebesar Rp 261.153.550,-. Kenaikan ini disebabkan Perseroan baru beroperasi secara komersial pada September 2019, sehingga Perseroan hanya mencatatkan penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 selama 4 (empat) bulan.

h. Pendapatan Komprehensif Lain

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021

Perseroan mencatatkan nihil atas pendapatan komprehensif lain untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Maret 2021.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar (Rp 205.455.284,-) dimana terdapat penurunan sebesar Rp 276.188.707,- atau sebesar 390,46% bila dibandingkan dengan pendapatan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yaitu sebesar Rp 70.733.423,-.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 70.733.423,- yang seluruhnya merupakan hasil dari pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja. Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 Perseroan membukukan nihil pada penghasilan komprehensif lain.

i. Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021

Laba komprehensif tahun berjalan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 1.415.737.946,- dimana terdapat penurunan laba bersih tahun berjalan

sebesar Rp 955.162.818,- atau sebesar 40,29% bila dibandingkan dengan laba bersih periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, yaitu sebesar Rp 2.370.900.764,-. Penurunan ini disebabkan adanya kenaikan pada beban umum dan administrasi Perseroan sebesar 214,53% dibandingkan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 6.209.488.273,- dimana terdapat peningkatan laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp 1.351.410.310,- atau sebesar 27,82% bila dibandingkan dengan laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yaitu sebesar Rp 4.858.077.963,-. Peningkatan ini sejalan dengan kenaikan pada penjualan Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 4.858.077.963,- dimana terdapat kenaikan laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp 4.596.924.413,- atau sebesar 1.760,24% bila dibandingkan dengan laba bersih tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yaitu sebesar Rp 261.153.550,-. Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya laba tahun berjalan Perseroan.

IKHTISAR LAPORAN POSISI KEUANGAN

Jumlah Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perseroan per 31 Maret 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2022*)	2021	2020	2019
ASET				
Jumlah Aset Lancar	33.001.204.645	27.375.103.381	7.627.726.312	1.724.641.088
Jumlah Aset Tidak Lancar	57.525.941.852	57.735.926.602	3.853.000.000	-
JUMLAH ASET	90.527.146.497	85.111.029.983	11.480.726.312	1.724.641.088
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	13.426.443.559	9.080.364.569	5.142.744.950	345.896.074
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	3.356.245.206	3.701.945.628	218.749.849	117.591.464
Jumlah Ekuitas	73.744.457.732	72.328.719.786	6.119.231.513	1.261.153.550
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	90.527.146.497	85.111.029.983	11.480.726.312	1.724.641.088

*) Tidak Diaudit

a. Jumlah Aset Lancar

Per 31 Maret 2022 dibandingkan per 31 Desember 2021

Jumlah aset lancar per 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 33.001.204.645,- meningkat sebesar Rp 5.626.101.264,- atau 20,55% dibandingkan aset lancar per 31 Desember 2021 sebesar Rp 27.375.103.381,-. Peningkatan ini disebabkan adanya kenaikan pada persediaan sebesar 30,93% yang berasal dari persediaan karkas dan peningkatan pada biaya dibayar dimuka sebesar 84,21%.

Per 31 Desember 2021 dibandingkan per 31 Desember 2020

Jumlah aset lancar per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 27.375.103.381,- meningkat sebesar Rp 19.747.377.069,- atau 258,89% dibandingkan aset lancar per 31 Desember 2020 sebesar Rp 7.627.726.312,-. Peningkatan ini disebabkan karena meningkatnya persediaan sebesar 437,49%

yang berasal dari persediaan Karkas. Selain itu kenaikan piutang usaha pihak ketiga sebesar 84,83% memberikan kontribusi pada kenaikan pada aset lancar, dimana selama tahun 2021 Perseroan memperoleh kontrak dari beberapa pelanggan baru.

Per 31 Desember 2020 dibandingkan per 31 Desember 2019

Jumlah aset lancar per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 7.627.726.312,- dimana terdapat kenaikan aset lancar sebesar Rp 5.903.085.224,- atau sebesar 342,28% bila dibandingkan dengan aset lancar per 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 1.724.641.088,-. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya penjualan Perseroan sehingga berdampak secara signifikan pada kenaikan piutang usaha pihak ketiga sebesar 100,00% dimana berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perseroan dengan PT Lumbung Artha Indonesia tanggal 14 Januari 2020 disepakati terkait penyediaan pasokan daging ayam untuk perusahaan jenis *boneless* dada (BLD), *boneless* paha (BLP), dan ayam karkas *frozen* dengan berbagai ukuran dan kebutuhan dengan volume kontrak 200 ton per bulan. Selain itu persediaan Perseroan juga mengalami peningkatan sebesar 174,08% yang merupakan pembelian atas persediaan karkas.

b. Jumlah Aset Tidak Lancar

Per 31 Maret 2022 dibandingkan per 31 Desember 2021

Jumlah aset tidak lancar per 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 57.525.941.852,- menurun sebesar Rp 209.984.750,- atau 0,36% dibandingkan aset tidak lancar per 31 Desember 2021 sebesar Rp 57.735.926.602,-. Penurunan ini disebabkan menurunnya aset tetap – bersih sebesar 0,62% dan properti investasi – bersih sebesar 0,15%.

Per 31 Desember 2021 dibandingkan per 31 Desember 2020

Jumlah aset tidak lancar per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 57.735.926.602,- meningkat sebesar Rp 53.882.926.602,- atau 1.398,47% dari jumlah aset tidak lancar per 31 Desember 2020 yang sebesar Rp 3.853.000.000,-. Peningkatan ini disebabkan oleh tambahan atas aset tetap bersih dan properti investasi bersih yang berasal dari pelaksanaan inbreng di tahun 2021.

Per 31 Desember 2020 dibandingkan per 31 Desember 2019

Jumlah aset tidak lancar per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 3.853.000.000,- yang seluruhnya merupakan piutang peternak. Perseroan tidak memiliki aset tidak lancar per 31 Desember 2019.

c. Jumlah Aset

Per 31 Maret 2022 dibandingkan per 31 Desember 2021

Jumlah aset per 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 90.527.146.497,- meningkat sebesar Rp 5.416.116.514,- atau 6,36% dari jumlah aset per 31 Desember 2021 sebesar Rp 85.111.029.983,-. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan pada persediaan sebesar 30,93% yang berasal dari persediaan karkas dan peningkatan pada biaya dibayar dimuka sebesar 84,21%.

Per 31 Desember 2021 dibandingkan per 31 Desember 2020

Jumlah aset per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 85.111.029.983,- meningkat sebesar Rp 73.630.303.671,- atau 641,34% dari jumlah aset per 31 Desember 2020 sebesar Rp 11.480.726.312,-. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan pada kas dan bank sebesar 16,39%, piutang usaha pihak ketiga sebesar 84,83%, persediaan sebesar 427,49% dan tambahan aset tetap dan properti investasi yang berasal dari pelaksanaan inbreng di tahun 2021.

Per 31 Desember 2020 dibandingkan per 31 Desember 2019

Jumlah aset per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 11.480.726.312,- dimana terdapat kenaikan aset sebesar Rp 9.756.085.224,- atau sebesar 565,69% bila dibandingkan dengan aset per

31 Desember 2019, yaitu sebesar Rp 1.724.641.088,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya kegiatan usaha Perseroan sehingga meningkatkan aset lancar Perseroan berupa piutang usaha dan persediaan.

d. Jumlah Liabilitas Jangka Pendek

Per 31 Maret 2022 dibandingkan per 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas jangka pendek per 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 13.426.443.559,- dimana mengalami kenaikan sebesar Rp 4.346.078.990,- atau sebesar 47,86% dibandingkan jumlah liabilitas jangka pendek per 31 Desember 2021 sebesar Rp 9.080.364.569,-. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan pada utang usaha pihak ketiga yang merupakan utang Perseroan atas pembelian karkas, dan adanya kenaikan pada utang bank jangka pendek Perseroan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Selain itu pada tanggal 27 Januari 2022 Perseroan telah melunasi seluruh utang bank kepada PT Bank Oke Indonesia Tbk. dan pada tanggal yang sama Perseroan memperoleh fasilitas kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) dan Pembiayaan Investasi Musyarakah Mutanaqisah (PI-MMQ) dari PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan peningkatan jumlah fasilitas maksimum yang diperoleh Perseroan dibandingkan fasilitas pinjaman sebelumnya.

Per 31 Desember 2021 dibandingkan per 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas jangka pendek per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 9.080.364.569,- dimana mengalami kenaikan sebesar Rp 3.937.619.619,- atau sebesar 76,57% dibandingkan jumlah liabilitas jangka pendek per 31 Desember 2020 sebesar Rp 5.142.744.950,-. Kenaikan ini terutama disebabkan adanya peningkatan pada utang bank jangka pendek, dimana Perseroan memperoleh fasilitas kredit pinjaman rekening koran dari PT Bank Oke Indonesia Tbk berdasarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) tanggal 22 Desember 2020.

Per 31 Desember 2020 dibandingkan per 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas jangka pendek per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 5.142.744.950,- dimana terdapat kenaikan liabilitas jangka pendek sebesar Rp 4.796.848.876,- atau sebesar 1.386,79% bila dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek per 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 345.896.074,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya utang lain-lain pihak berelasi dari sebesar Rp 15.095.651,- per 31 Desember 2019 menjadi Rp 4.269.412.440,- per 31 Desember 2020 yang merupakan pinjaman dari Aditiya Fajar Junus untuk mendanai kegiatan operasional Perseroan.

e. Jumlah Liabilitas Jangka Panjang

Per 31 Maret 2022 dibandingkan per 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas jangka panjang per 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 3.356.245.206,-, mengalami penurunan sebesar Rp 345.700.422,- atau sebesar 9,34% dibandingkan jumlah liabilitas jangka panjang per 31 Desember 2021 sebesar Rp 3.701.945.628,-. Penurunan ini dipengaruhi oleh menurunnya utang bank jangka panjang Perseroan sebesar 12,18%, merupakan fasilitas kredit pinjaman investasi yang diperoleh Perseroan dari PT Bank CIMB Niaga Tbk.

Per 31 Desember 2021 dibandingkan per 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas jangka panjang per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 3.701.945.628,- dimana mengalami kenaikan sebesar Rp 3.483.195.779,- atau sebesar 1.592,32% dibandingkan jumlah liabilitas jangka panjang per 31 Desember 2020 yang sebesar Rp 218.749.849,-. Kenaikan ini terutama disebabkan adanya peningkatan pada utang bank dan deposit sewa. Perseroan memperoleh fasilitas kredit investasi dari PT Bank Oke Indonesia Tbk berdasarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) tanggal 22 Desember 2020.

Per 31 Desember 2020 dibandingkan per 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas jangka panjang per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 218.749.849,- dimana terdapat kenaikan Liabilitas jangka panjang sebesar Rp 101.158.385,- atau sebesar 86,03% bila dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang per 31 Desember 2019, yaitu sebesar Rp 117.591.464,-. Kenaikan ini seluruhnya disebabkan oleh kenaikan liabilitas imbalan kerja.

f. Jumlah Liabilitas

Per 31 Maret 2022 dibandingkan per 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas per 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 16.782.688.765,- dimana mengalami kenaikan sebesar Rp 4.000.378.568,- atau sebesar 31,30% dibandingkan jumlah liabilitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp 12.782.310.197,-. Kenaikan ini dikontibusi oleh adanya peningkatan pada utang usaha pihak ketiga dan utang bank jangka pendek Perseroan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Per 31 Desember 2021 dibandingkan per 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 12.782.310.197,- dimana mengalami kenaikan sebesar Rp 7.420.815.398,- atau sebesar 138,41% dibandingkan jumlah liabilitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp 5.361.494.799,-. Kenaikan ini terutama disebabkan Perseroan memperoleh fasilitas kredit pinjaman rekening koran dan investasi dari PT Bank Oke Indonesia Tbk.

Per 31 Desember 2020 dibandingkan per 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 5.361.494.799,- dimana terdapat kenaikan liabilitas sebesar Rp 4.898.007.261,- atau sebesar 1.056,77% bila dibandingkan dengan liabilitas per 31 Desember 2019, yaitu sebesar Rp 463.487.538,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan liabilitas jangka pendek yang sebagian besar karena kenaikan utang lain-lain pihak berelasi.

g. Jumlah Ekuitas

Per 31 Maret 2022 dibandingkan per 31 Desember 2021

Jumlah ekuitas per 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 73.744.457.732,- dimana terdapat kenaikan ekuitas sebesar Rp 1.415.737.946,- atau sebesar 1,96% bila dibandingkan dengan ekuitas per 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp 72.328.719.786,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada saldo laba Perseroan sebesar 18,97% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Per 31 Desember 2021 dibandingkan per 31 Desember 2020

Jumlah ekuitas per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 72.328.719.786,- dimana terdapat kenaikan ekuitas sebesar Rp 66.209.488.273,- atau sebesar 1.081,99% bila dibandingkan dengan ekuitas per 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 6.119.231.513,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya tambahan saldo laba dari laba komprehensif tahun berjalan sebesar 47,83% dan peningkatan atas modal saham Perseroan sebagai hasil pelaksanaan inbreng di tahun 2021.

Per 31 Desember 2020 dibandingkan per 31 Desember 2019

Jumlah ekuitas per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 6.119.231.513,- dimana terdapat kenaikan ekuitas sebesar Rp 4.858.077.963,- atau sebesar 385,21% bila dibandingkan dengan ekuitas per 31 Desember 2019, yaitu sebesar Rp 1.261.153.550,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya tambahan saldo laba dari laba komprehensif tahun berjalan.

4. ANALISIS ARUS KAS

Tabel berikut ini menjelaskan ikhtisar laporan arus kas Perseroan untuk periode yang disajikan:

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2022 ^{*)}	2021 ^{*)}	2021	2020	2019
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(2.781.967.611)	(9.333.357.931)	(636.322.179)	467.405.971	(673.066.972)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(30.000.000)	(3.757.903.600)	(9.135.871.524)	(3.853.000.000)	-
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	2.745.173.505	12.643.747.440	9.970.646.042	4.254.316.789	1.015.095.651
Kenaikan bersih kas dan bank	(66.794.106)	(447.514.091)	198.452.339	868.722.760	342.028.679
Kas dan bank awal tahun	1.409.203.778	1.210.751.439	1.210.751.439	342.028.679	-
Kas dan bank akhir tahun	1.342.409.672	763.237.348	1.409.203.778	1.210.751.439	342.028.679

^{*)} Tidak Diaudit

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021

Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 2.781.967.611,- secara total mengalami penurunan sebesar Rp 6.551.390.320,- atau sebesar 70,19% dibandingkan dengan kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 yaitu sebesar Rp 9.333.357.931,-. Penurunan ini disebabkan meningkatnya penerimaan dari pelanggan sebesar Rp 6.375.371.552,- atau sebesar 31,38% dibandingkan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 636.322.179,-. Sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Perseroan mencatatkan kas bersih yang diperoleh sebesar Rp 467.405.971,-. Penurunan ini disebabkan walaupun Perseroan mengalami peningkatan pada penerimaan pelanggan sebesar Rp 59.361.671.899,- atau 317,26% namun pembayaran kepada pemasok dan beban usaha Perseroan juga mengalami kenaikan sebesar Rp 56.994.193.999,- atau 315,59%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 467.405.971,-, sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 Perseroan mencatatkan kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi sebesar Rp 673.066.972,-. Peningkatan ini disebabkan karena Perseroan baru beroperasi secara komersial pada September 2019 dimana Perseroan mencatatkan kenaikan pada penerimaan pelanggan sebesar Rp 15.063.881.700,- atau 413,10% namun pembayaran kepada pemasok dan beban usaha Perseroan juga mengalami kenaikan sebesar Rp 13.789.675.897,- atau 322,95% di tahun 2020.

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021

Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 30.000.000,- secara total menurun sebesar Rp 3.727.903.600,- atau sebesar -99,20% dibandingkan dengan kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp 3.757.903.600,-. Penurunan ini dipengaruhi pada periode 31 Maret 2022 Perseroan tidak memiliki Perjanjian Kerjasama Usaha Budidaya Ayam dengan peternak ayam ("Peternak") yaitu berupa pemberian pinjaman dana untuk kerja sama kemitraan dalam budidaya ayam pedaging.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 9.135.871.524,- secara total meningkat Rp 5.282.871.524,- atau sebesar 137,11% dibandingkan dengan kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 3.853.000.000,-. Kenaikan ini dikontribusi oleh penambahan piutang peternak sebesar Rp 3.147.000.000,- atau 81,68% dibandingkan tahun 2020 dan perolehan aset tetap sebesar Rp 2.135.871.524,- di tahun 2021.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 3.853.000.000,- yang dikontribusi oleh penambahan piutang ternak.

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021

Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 2.745.173.505,-, secara total menurun sebesar Rp 9.898.573.935,- atau sebesar 78,29% dibandingkan dengan kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp 12.643.747.440,-. Penurunan ini dikontribusi oleh adanya pembayaran utang bank Perseroan sebesar Rp 10.240.058.482,- pada periode 31 Maret 2022.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 9.970.646.042,- secara total meningkat Rp 5.716.329.253,- atau sebesar 134,37% dibandingkan dengan kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 4.254.316.789,-. Kenaikan ini dikontribusi oleh penerimaan dari utang bank sebesar Rp 10.655.700.268,- dan adanya pembayaran untuk pihak berelasi sebesar Rp 269.412.440,-.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 4.254.316.789,- secara total meningkat Rp 3.239.221.138,- atau sebesar 319,11% dibandingkan dengan kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 1.015.095.651,-.

yang dikontribusi oleh peningkatan pada penerimaan pihak berelasi sebesar Rp 4.239.221.138,- atau 2.8082,40%.

Pola Arus Kas dikaitkan dengan Karakteristik dan Siklus Bisnis Perseroan

Pada setiap tahunnya, saat bulan idul fitri terjadi peningkatan volume penjualan dan kas masuk karena naiknya permintaan pelanggan saat Ramadhan. Sedangkan sesaat setelah idul fitri volume penjualan Perseroan cenderung menurun sehingga kas masuk menjadi lebih sedikit dari pada periode tersebut.

5. RASIO KEUANGAN PERSEROAN

Likuiditas

Likuiditas menunjukkan tingkat kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh kewajiban jangka pendek yang tercermin dari rasio antara aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek. Semakin tinggi rasio tersebut, semakin baik kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas jangka pendek. Pada saat prospektus ini diterbitkan tidak terdapat sumber likuiditas yang material yang belum digunakan oleh Perseroan.

Rasio aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 2,46x; 3,01x; 1,48x dan 4,99x.

Sumber likuiditas Perseroan diperoleh baik dari sumber internal yang berasal dari aktivitas operasional maupun sumber eksternal yang berasal dari pinjaman kredit modal kerja dari perbankan. Perseroan tidak memiliki sumber likuiditas material yang belum digunakan.

Perseroan berkeyakinan bahwa kedepannya Perseroan masih memiliki sumber pendanaan yang cukup dari aktivitas operasi dan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan. Apabila kebutuhan modal kerja Perseroan tidak terpenuhi maka Perseroan akan mencari sumber pembiayaan lainnya antara lain melalui dana pihak ketiga seperti perbankan dan/atau lembaga keuangan non-bank.

Perseroan tidak melihat adanya kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian di luar rencana penawaran umum perdana saham yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Kedepannya, Perseroan akan terus mengandalkan arus kas dari kegiatan operasi, kas dan setara kas dan fasilitas kredit bank untuk terus mendanai kegiatan operasi dan belanja modal Perseroan. Selain itu, diharapkan pertumbuhan laba yang terus meningkat, terkait dengan rencana pengembangan usaha, juga akan semakin meningkatkan tingkat likuiditas Perseroan. Atas dasar ini, Perseroan berkeyakinan memiliki likuiditas yang cukup untuk mendanai modal kerja dan pembelanjaan barang modal jika diperlukan.

Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity/ROE*) menggambarkan kemampuan Perseroan untuk memperoleh penjualan dari ekuitasnya. ROE Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 masing-masing adalah sebesar 1,92%; 8,78%; 78,23%, dan 20,71%.

Pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2021, imbal hasil ekuitas Perseroan adalah sebesar 8,78%. Rasio ini menurun jika dibandingkan dengan rasio pada tahun yang berakhir 31 Desember 2020. Penurunan tersebut disebabkan oleh peningkatan pada jumlah ekuitas yang disebabkan peningkatan atas modal saham Perseroan.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, imbal hasil ekuitas Perseroan adalah sebesar 78,23% Rasio ini meningkat jika dibandingkan dengan rasio pada tahun yang berakhir 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya laba bersih tahun berjalan.

Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset/ROA*) menggambarkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan penjualan dari asetnya. ROA Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 1,56%; 7,54%, 41,70% dan 15,14%.

Pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, imbal hasil aset Perseroan adalah sebesar 7,54%. Rasio ini menurun jika dibandingkan dengan rasio pada tahun yang berakhir 31 Desember 2020. Penurunan tersebut disebabkan oleh kenaikan total aset per 31 Desember 2020 terkait inbreng aset.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, imbal hasil aset Perseroan adalah sebesar 41,70%. Rasio ini meningkat jika dibandingkan dengan rasio pada tahun yang berakhir 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya laba bersih tahun berjalan.

6. Belanja Modal

Perseroan melakukan investasi barang modal dalam bentuk investasi pada aset tetap dan properti investasi berupa tanah kandang, bangunan kandang, peralatan kantor, peralatan kandang, kendaraan dan renovasi. Jumlah belanja modal Perseroan untuk aset tetap adalah sebesar Rp 27.055.871.524,- dan belanja modal Perseroan untuk properti investasi adalah sebesar Rp 31.080.000.000,- per tanggal 31 Desember 2021. Berikut ini adalah perkembangan investasi barang modal Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021:

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021
Aset Tetap	
<u>Biaya Perolehan</u>	
Tanah kandang (Cianjur)	21.665.500.000
Bangunan kandang	2.548.900.000
Peralatan kandang	806.900.000
Kendaraan	175.000.000
Peralatan kantor	593.424.424
Renovasi	1.266.147.100
Jumlah Biaya Perolehan	27.055.871.524
Properti investasi	
<u>Biaya Perolehan</u>	
Bangunan (Ruko)	29.241.810.000
Tanah (Ruko)	1.838.190.000
Jumlah Biaya Perolehan	31.080.000.000

Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan Perseroan untuk pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

7. Komitmen investasi barang modal yang material yang dilakukan oleh Perseroan

Tipe Investasi	Lawan Transaksi	Estimasi Nilai Transaksi	Sumber Pendanaan	Tujuan	Estimasi Penyelesaian Transaksi	Estimasi Peningkatan Penjualan per Tahun
RUMAH POTONG AYAM						
- Tanah Afiliasi	Aditya Fajar Junus	Rp 7.485.570.000,-	Dana Penawaran Umum Perdana Saham			
- Sarana & Bangunan	Belum ditentukan	Rp 6.500.000.000,-	Dana Penawaran Umum Perdana Saham			
- Cold Storage beserta Mesin dan Instalasi	Belum ditentukan	Rp 15.179.804.000,-	Kas Internal dari Operasi Perseroan, dan/atau pembiayaan dari pihak Perbankan dan/atau Lembaga keuangan non-bank	Peningkatan Kapasitas Produksi	Kuartal I Tahun 2023	Rp121,58 miliar pada akhir tahun 2022 (Paska Penawaran Umum)
BROILER COMMERCIAL FARM						
- Tanah Non - Afiliasi	Mita Bin Yayan Ocid Bin Ading Ino Bin Mami Sugama	Rp 3.672.134.375,-	Dana Penawaran Umum Perdana Saham			
- Sarana & Bangunan	Belum ditentukan	Rp 9.987.974.532,-	Dana Penawaran Umum Perdana Saham	Peningkatan Kapasitas Produksi	Kuartal I Tahun 2023	

8. Pengaruh fluktuasi kurs mata uang asing atau suku bunga terhadap Perseroan

Perseroan memperoleh keuntungan karena kenaikan harga jual akan mengikuti kenaikan harga pasar. Sedangkan harga pembelian dari peternak cenderung stabil, sehingga hal ini menguntungkan bagi Perseroan. Selain itu Perseroan juga menyimpan persediaan karkas mengantisipasi ketersediaan barang dan kenaikan permintaan. Dampak inflasi dan perubahan kurs valuta asing tidak memiliki dampak yang material terhadap usaha Perseroan.

9. Kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi yang mempengaruhi Perseroan

Pada awal masa pandemi covid-19 di bulan maret 2020 telah terjadi *panic selling* yang dilakukan oleh para peternak sehingga menyebabkan terjadinya *oversupply* dan membuat harga pasar ayam di level peternak turun ke titik terendah. Perseroan berhasil memanfaatkan momen tersebut dengan melakukan pembelian dari para peternak dalam jumlah yang besar yang menyebabkan Perseroan mendapatkan *Gross Profit Margin* yang tinggi untuk periode 2020, hal itu terjadi karena Perseroan berhasil menjual kembali ketika harga pasar kembali stabil.

Pada awal tahun 2020 sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, terdapat kejadian penting yang mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia dan global. Kejadian penting tersebut berupa pandemi covid-19 yang telah menyebabkan terjadinya perlambatan ekonomi global dan domestik. Sampai saat ini dampak pandemi covid-19 belum diketahui secara pasti sampai sejauh mana dampak negatif yang ditimbulkan, termasuk lamanya durasi penyebaran wabah, kebijakan ekonomi, sosial dan kebijakan lainnya yang diterapkan Pemerintah. Pada tanggal pelaporan, dampak pada kinerja Perseroan di masa depan belum dapat diperkirakan, namun manajemen telah dan terus memantau secara seksama operasi, likuiditas, dan sumber daya, serta bekerja secara aktif dan mengambil berbagai pengukuran untuk mengurangi dampak saat ini dan dampak yang akan datang.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi dalam saham Perseroan melibatkan sejumlah risiko. Para investor harus hati-hati mempertimbangkan semua informasi yang terkandung dalam Prospektus ini, termasuk risiko yang dijelaskan di bawah ini, sebelum membuat keputusan investasi. Risiko yang ditetapkan di bawah tidak dimaksudkan untuk menjadi lengkap atau komprehensif dalam hal dari semua faktor risiko yang mungkin timbul dalam hubungan dengan kegiatan usaha Perseroan atau setiap keputusan untuk membeli, dimiliki sendiri atau menjual saham Perseroan. Risiko dan faktor risiko yang ditetapkan di bawah ini bukanlah merupakan daftar lengkap hambatan yang saat ini dihadapi Perseroan atau yang mungkin berkembang di masa depan. Risiko tambahan, baik yang diketahui atau yang tidak diketahui, mungkin di masa depan memiliki pengaruh yang merugikan pada kegiatan usaha Perseroan, kondisi keuangan dan hasil operasi. Harga pasar saham Perseroan bisa menurun akibat risiko tersebut dan para investor mungkin kehilangan semua atau sebagian dari investasinya.

Risiko di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan, kegiatan operasional dan prospek Perseroan serta investasi pada saham Perseroan yang dimulai dari risiko utama Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko Wabah terhadap Unggas

Unggas merupakan bagian terpenting dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan. Risiko terkait penyakit menular pada unggas sangat rentan terjadi dalam industri unggas. Salah satu penyakit menular yang dapat menyerang unggas adalah flu burung ("*Avian Influenza*"), virus ini dapat membunuh ternak ayam dalam jumlah besar. Selain itu, penyebaran penyakit menular ini juga dapat meningkatkan kewaspadaan konsumen dalam mengkonsumsi produk-produk unggas. Apabila hal ini terjadi, maka dapat berdampak negatif bagi kegiatan usaha, prospek usaha, dan kinerja keuangan Perseroan.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko Fluktuasi Harga Pasar

Industri peternakan ayam (*poultry*) dan trading di Indonesia pada umumnya sangat kompetitif. Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di industri *poultry*, Perseroan pada umumnya juga menghadapi persaingan dari sisi fluktuasi harga (*price war*) baik untuk *live bird (commercial farm)* dan juga *carcass trading*. Fluktuasi harga ini ditentukan oleh beberapa faktor seperti tingkat produksi, konsumsi, dan persediaan unggas, dan juga kondisi perekonomian Indonesia.

2. Risiko Fluktuasi Harga Pakan dan *Day Old Chick (DOC)*

Kinerja keuangan, khususnya pada segmen *commercial farm* bergantung terhadap harga DOC dan juga pakan ternak. Komponen pakan ternak terdiri dari barang-barang komoditi seperti jagung, yang harganya dipengaruhi oleh ketersediaan bahan baku tersebut, harga komoditas internasional, dan juga kondisi perekonomian. Selain itu Perseroan juga menerima suplemen impor, yang nilainya dapat dipengaruhi oleh nilai tukar kurs rupiah dengan mata uang asing yang akan dapat mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan secara langsung.

3. Risiko Persaingan Usaha

Persaingan usaha merupakan risiko yang terdapat dalam suatu industri, tidak terlepas pada industri *poultry* di Indonesia yang dapat dikatakan kompetitif. Banyaknya pesaing lokal maupun internasional

yang menawarkan produk substitusi dengan harga dan kualitas yang dapat bersaing, hal ini tentunya akan menyebabkan persaingan usaha. Tidak ada jaminan yang pasti bahwa Perseroan dapat mempertahankan pangsa pasarnya. Apabila Perseroan tidak dapat meningkatkan kemampuan bersaingnya di pasar, dapat berdampak terhadap menurunnya pangsa pasar dan kinerja keuangan Perseroan.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Perubahan Peraturan dan/atau Kebijakan Pemerintahan, Legalitas dan Perizinan

Setiap perubahan dalam perundang-undangan maupun peraturan Pemerintah baik pusat maupun daerah akan mempengaruhi operasional kegiatan usaha Perseroan, yang dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha, pendapatan usaha dan prospek usaha Perseroan. Termasuk dalam risiko peraturan pemerintah termasuk legalitas dan perizinan bagi kegiatan usaha Perseroan terkait izin lokasi, izin usaha peternakan, izin lingkungan hidup, dan perizinan lainnya yang terkait dengan operasional Perseroan. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan selalu mengurus perizinan operasional Perseroan dari Pemerintah sesuai dengan lokasi Perseroan. Dalam perjalanan kegiatan usahanya Perseroan selalu memenuhi setiap ketentuan yang diatur dalam izin-izin tersebut tetapi apabila ada ketentuan yang dilanggar ataupun adanya kebijakan baru dalam lingkungan hidup yang mana Perseroan belum bisa memenuhi, maka dapat memberikan dampak untuk kegiatan usaha dan pendapatan Perseroan.

2. Risiko Kenaikan Tingkat Suku Bunga

Perseroan dalam melakukan kegiatan usahanya juga menggunakan sumber pendanaan yang berasal dari pinjaman bank dengan tingkat suku bunga tertentu. Apabila terjadi peningkatan tingkat suku bunga, maka dapat berdampak pada peningkatan biaya pendanaan Perseroan yang akhirnya juga memberikan dampak negatif terhadap kondisi keuangan Perseroan.

3. Risiko Kondisi Politik Indonesia

Risiko politik berkaitan erat dengan pemerintahan serta situasi politik dan keamanan di suatu negara. Kondisi politik yang tenang dan stabil merupakan salah satu prasyarat perkembangan usaha dan bisnis. Kondisi politik yang tidak stabil yang terjadi secara terus menerus, akan secara langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi secara negatif kinerja keuangan Perseroan.

4. Risiko Terjadinya Bencana Alam dan wabah penyakit virus Covid-19 dan lainnya

Kegiatan usaha Perseroan terletak di Indonesia, di mana sebagian dari wilayahnya rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau peristiwa-peristiwa lainnya dimana sejumlah bencana yang baru saja disebutkan telah terjadi di beberapa lokasi di Indonesia. Kemunculan bencana alam dapat memberikan potensi kerusakan pada kandang Perseroan sehingga dapat berdampak secara negatif pada kinerja operasional dan pada akhirnya pada kinerja keuangan Perseroan. Selain itu, Virus Covid-19 menjadi penyebab kematian yang paling menakutkan di dunia. Penyebaran virus yang sangat cepat membuat semua orang waspada terhadap ancaman ini. Apabila terdapat karyawan Perseroan yang terpapar virus Covid-19, dapat menghambat kegiatan usaha Perseroan, sehingga Perseroan terus memastikan terlaksananya protokol kesehatan yang ketat.

5. Risiko Terhadap Peraturan Perundangan yang Berlaku Terkait Bidang Usaha Perseroan

Sebagai perusahaan yang bergerak bidang industri budidaya ayam ras pedaging dan perdagangan eceran hewan ternak, Perseroan wajib mengikuti dan memenuhi peraturan yang berkaitan dengan legalitas dan perizinan yang merupakan faktor penting jalannya kegiatan usaha Perseroan. Ketidakmampuan Perseroan dalam memenuhi perubahan dalam perundang-undangan maupun peraturan Pemerintah baik pusat maupun daerah akan dapat mempengaruhi operasional kegiatan usaha Perseroan, yang dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha, pendapatan usaha dan prospek usaha Perseroan.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan berkembang atau, jika pasar berkembang saham Perseroan akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan mayoritas pemegang saham tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder dan/atau tujuan pembelian saham adalah sebagai investasi jangka panjang.

2. Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham mungkin dapat berfluktuasi secara luas dan mungkin dapat diperdagangkan pada harga di bawah Harga Penawaran yang ditentukan setelah proses penawaran awal dan berdasarkan kesepakatan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

- Perbedaan antara realisasi kinerja keuangan dan usaha Perseroan dengan ekspektasi para investor dan analisis atas kinerja keuangan dan usaha Perseroan;
- Perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan dan Indonesia;
- Adanya keterbukaan informasi atas transaksi yang sifatnya material yang diumumkan Perseroan;
- Perubahan kondisi Pasar Modal Indonesia yang berfluktuasi baik karena faktor domestik maupun pengaruh pasar modal negara lain;
- Perubahan kondisi makro Indonesia dan kondisi politik dan sosial secara umum di Indonesia; dan
- Keterlibatan Perseroan dalam proses pengadilan atau sengketa.

3. Risiko Pembagian Dividen

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan mempertimbangkan pendapatan, kondisi keuangan, arus kas, kebutuhan modal kerja dan belanja modal Perseroan di masa mendatang. Kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan dapat menjadi salah satu alasan untuk tidak membagikan dividen. Dimana laba yang terkumpul akan digunakan Perseroan sebagai dana internal bagi pengembang usaha.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO MATERIAL DALAM MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen yang telah diterbitkan tanggal 26 April 2022. Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, telah diaudit oleh KAP Jojo Sunarjo dan Rekan dan ditandatangani oleh Mario Z. Nasution, CA., CPA dengan opini tanpa modifikasi.

Sebagai informasi tambahan, Perseroan menerapkan relaksasi atas jangka waktu laporan keuangan sesuai dengan POJK No. 4/POJK.04/2022 tanggal 22 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("POJK No.4/2022") dan Surat Edaran OJK No.04/SEOJK.04/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("SEOJK No.4/2022") dan telah menyajikan ikhtisar data keuangan penting per 31 Maret 2022 yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen Perseroan serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dengan nama “PT Dewi Shri Farmindo”, berkedudukan di Kabupaten Cianjur, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 15 tanggal 17 September 2019 (“Akta Pendirian”), yang dibuat di hadapan Amaliyah, S.H., M.Kn., pada waktu itu Notaris di Jakarta, di mana Akta Pendirian tersebut memuat Anggaran Dasar Perseroan. Akta Pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Kemenkumham”) melalui Surat Keputusannya Nomor AHU-0052322.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 09 Oktober 2019, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah nomor AHU-0190682.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 09 Oktober 2019, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 063 TBNRI No. 025011 yang terbit pada tanggal 6 Agustus 2021.

Tahun 2019 (Pendirian Perseroan)

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan struktur pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000,-		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	1.000	10.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Greta Dewi Halim	250	2.500.000	25,00
2. Aditya Fajar Junus	240	2.400.000	24,00
3. PT Global Landlord Indonesia	510	5.100.000	51,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	10.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	-	-	

Catatan:

Isi keputusan pengesahan badan hukum yang diterbitkan oleh Menkumham dengan nomor AHU-0052322.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 09 Oktober 2019, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah nomor AHU-0190682.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 09 Oktober 2019 dimaksud terdapat perbedaan dengan isi yang terdapat dalam Akta Pendirian, yaitu berkaitan dengan nilai nominal saham dan struktur kepemilikan saham masing-masing pemegang saham Perseroan.

Pada Akta Pendirian disebutkan bahwa modal dasar Perseroan berjumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah), terbagi atas 1.000 (seribu) saham yang masing-masing bernilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah). Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 100% (seratus persen) atau berjumlah 1.000 (seribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah), sedangkan, pada surat keputusan pengesahan badan hukum yang diterbitkan oleh Menkumham tertulis modal dasar Perseroan berjumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), terbagi atas 1.000 (seribu) saham yang masing-masing bernilai nominal Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah). Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 100% (seratus persen) atau berjumlah 1.000 (seribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah)

Merujuk Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 9 UUPT, Perseroan memperoleh status badan hukum pada yang tanggal diterbitkannya keputusan Menkumham mengenai pengesahan badan hukum Perseroan dan

untuk memperoleh keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menkumham dengan mengisi format isian yang memuat di antaranya modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor dari Perseroan. Oleh karena itu, dalam hal terjadi perbedaan antara Akta Pendirian dan surat keputusan pengesahan badan hukum yang diterbitkan oleh Menkumham, maka yang harus dijadikan acuan adalah isi dari surat keputusan Menkumham yang memuat data Perseroan yang tercatat di sistem administrasi badan hukum.

Berdasarkan hal tersebut di atas, pendirian Perseroan tidak sesuai atau belum memenuhi persyaratan jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor Perseroan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) UUPT yang menyebutkan bahwa modal dasar perseroan terbatas paling sedikit Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh.

Konsekuensi hukum sehubungan dengan perbedaan data yang tertuang dalam Akta Pendirian dengan surat keputusan pengesahan badan hukum yang diterbitkan oleh Menkumham sebagaimana disebutkan di atas adalah belum terpenuhinya persyaratan Perseroan sebagai badan hukum, sehingga, berdasarkan Pasal 3 UUPT, para pemegang saham Perseroan bertanggung jawab secara pribadi perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan atas kerugian Perseroan.

Meskipun demikian, dengan dibuatnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 18 tanggal 23 Januari 2020 ("Akta No. 18/2020"), yang dibuat di hadapan Novita Sari Sianturi, S.H., M.Kn., pada waktu itu Notaris di Kabupaten Karawang, yang pada intinya memuat perihal peningkatan modal Perseroan, maka Perseroan telah memenuhi syarat sebagai badan hukum dan pendirian Perseroan telah menjadi sesuai atau telah memenuhi persyaratan jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor Perseroan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) UUPT yang menyebutkan bahwa modal dasar perseroan terbatas paling sedikit Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh, sehingga konsekuensi yuridis karena perbedaan terkait modal sebagaimana diuraikan di atas menjadi hapus dan dapat diabaikan.

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu sebagaimana dimuat dalam akta-akta sebagai berikut:

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 18 tanggal 23 Januari 2020 ("Akta No. 18/2020"), yang dibuat di hadapan Novita Sari Sianturi, S.H., M.Kn., pada waktu itu Notaris di Kabupaten Karawang yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0013462. AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 14 Februari 2020, yang terdaftar dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0031507.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 14 Februari 2020, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 063 TBNRI No. 025013 yang terbit pada tanggal 6 Agustus 2021, telah menyetujui: (i) penambahan modal dasar Perseroan yang semula sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) menjadi sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dan (ii) penambahan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan yang semula sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) menjadi sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) yang semuanya disetorkan secara tunai ke dalam Perseroan.
2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 25 tanggal 12 Juni 2020 ("Akta No. 25/2020"), yang dibuat di hadapan Amaliyah, S.H., M.Kn., pada waktu itu Notaris di Jakarta Utara yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0247274 tanggal 15 Juni 2020, telah menyetujui (i) penjualan/pengalihan saham milik Nona Greta Dewi Halim, sebanyak 5.000 (lima ribu) saham dengan nilai nominal atau sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) kepada Henry Saputra; dan Tuan Aditiya Fajar Junus, sebanyak 5.000 (lima ribu) saham dengan nilai nominal atau sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) kepada Ferry Saputra; dan (ii) perubahan susunan pengurus dalam Perseroan, dengan sebelumnya memberikan pelunasan dan pembebasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada pengurus Perseroan yang lama dan sekaligus mengangkat pengurus Perseroan yang baru.

3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 27 tanggal 25 Mei 2021 ("Akta No. 27/2021"), yang dibuat di hadapan Anne Djoenardi, S.H., MBA, M.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah dan diperbaiki dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 33 tanggal 16 September 2021 ("Akta No. 33/2021"), yang dibuat di hadapan Syarifudin, S.H., pada waktu itu Notaris di Kota Tangerang pada waktu itu Notaris di Kota Tangerang, yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0348245 tanggal 02 Juni 2021, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0097828.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 02 Juni 2021, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 063 TBNRI No. 025013 yang terbit pada tanggal 6 Agustus 2021, disetujui (i) penambahan modal dasar Perseroan yang semula sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp 260.000.000.000,- (dua ratus enam puluh miliar Rupiah); dan (ii) penambahan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan yang semula sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp 65.000.000.000,- (enam puluh lima miliar Rupiah)
4. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 57 tanggal 28 Juni 2021 ("Akta No. 57/2021"), yang dibuat di hadapan Anne Djoenardi, S.H., MBA, M.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0403968 tanggal 28 Juni 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0113857.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 28 Juni 2021, telah menyetujui perubahan nilai nominal saham dari semula sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp 25,- (dua puluh lima Rupiah)
5. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 34 tanggal 16 September 2021 ("Akta No. 34/2021"), yang dibuat di hadapan Syarifudin, S.H., Notaris di Kota Tangerang, telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusannya No. AHU-0054724.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 5 Oktober 2021, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0172051.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 5 Oktober 2021, telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0457058 tanggal 5 Oktober 2021, telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0457058 tanggal 5 Oktober 2021, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 084 TBNRI No. 032508 yang terbit pada tanggal 19 Oktober 2021, tentang persetujuan rencana penawaran umum perdana (initial Public Offering/IPO) saham Perseroan yang akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia.
6. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham – Perubahan Status Perseroan "PT Dewi Shri Farmindo Tbk" Menjadi "PT Dewi Shri Farmindo" No. 15 tanggal 14 Februari 2022 ("Akta No. 15/2022"), yang dibuat di hadapan Syarifudin, S.H., pada waktu itu Notaris di Kota Tangerang, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusannya No. AHU-0011461.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 15 Februari 2022, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0031970.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 15 Februari 2022, telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0101565 tanggal 15 Februari 2022 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 014 TBNRI No. 06506 yang diterbitkan pada tanggal 18 Februari 2022, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Elektronik BNTBN tertanggal disetujui (i) mengubah status Perseroan dari Perusahaan Terbuka menjadi Perusahaan Tertutup, (ii) merubah seluruh susunan Anggaran Dasar Perseroan dari Anggaran Dasar Perusahaan Terbuka menjadi Anggaran Dasar Perusahaan tertutup (iii) menyetujui Billy Sarikho yang sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan menjadi Komisaris Perseroan.
7. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 16 tanggal 15 Februari 2022 ("Akta No. 16/2022"), yang dibuat di hadapan Syarifudin, S.H., pada waktu itu Notaris di Kota Tangerang, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusannya No. AHU-0011479.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 15 Februari 2022, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0032024.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 15 Februari 2022, telah diterima dan dicatat

dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0101711 tanggal 15 Februari 2022 dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHUAH.01.03-0101712 tanggal 15 Februari 2022 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 014 TBNRI No. 06525 yang terbit pada tanggal 18 Februari 2022, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Elektronik BNTBN tertanggal disetujui

- 1) Persetujuan rencana penawaran umum perdana (*initial Public Offering/IPO*) saham Perseroan yang akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia.
- 2) Dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pasar modal, sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana, menyetujui untuk:
 - (i) Mengubah status Perseroan dari Perusahaan Tertutup menjadi Perusahaan Terbuka, dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Dewi Shri Farmindo Tbk;
 - (ii) Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya sejumlah 700.000.000 (tujuh ratus juta saham) yang ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana, dengan memperhatikan:
 - Peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal;
 - Peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan; dan
 - (iii) Mencatatkan seluruh saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia;
 - (iv) Mengubah struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum Perdana;
 - (v) Menyesuaikan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan, antara lain, dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal termasuk (I) Peraturan No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik; (II) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS; dan (III) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/ POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, POJK 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Komisaris Perusahaan Terbuka;
 - (vi) Mengubah Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum Perdana;
 - (vii) Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan jumlah saham yang akan dikeluarkan dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi Perseroan;
 - (viii) Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan pokok-pokok yang telah dimasukkan dalam rancangan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- 3) Mendelegasikan dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan, untuk melaksanakan Keputusan Pemegang Saham tersebut, sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan mencatatkan saham-saham tersebut pada BEI dan dalam Daftar Pemegang saham Perseroan pada Biro Administrasi Efek Perseroan;
- 4) Menyetujui Billy Sarikho yang sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan menjadi Komisaris Perseroan;
- 5) Menginstruksikan Dewan Komisaris Perseroan atau Direksi Perseroan (sebagaimana relevan - sesuai kewenangannya masing-masing) untuk membentuk Unit Audit Internal, Komite Audit,

Komite Nominasi dan Remunerasi, Sekretaris Perusahaan dan komite-komite lainnya (jika dirasa perlu) sebagaimana dipersyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pasar modal dan mengangkat anggota-anggota komite tersebut;

- 6) Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan struktur permodalan Perseroan setelah selesainya proses Penawaran Umum Perdana dan untuk maksud tersebut menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris, melakukan pemberitahuan kepada, atau meminta persetujuan dari instansi yang berwenang, serta membuat, menyampaikan, mengadakan dan/atau membuat segala akta, formulir, aplikasi, permohonan, surat, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan atau disyaratkan untuk keperluan atau tujuan tersebut.
- 7) Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi dalam hal Penawaran Umum Perdana tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab apapun, untuk melakukan segala tindakan serta menandatangani segala akta, permohonan, aplikasi, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka melakukan penyesuaian kembali Anggaran Dasar Perseroan serta segala izin, persetujuan dan/atau dokumen lainnya terkait dengan atau yang dimiliki oleh Perseroan agar disesuaikan kembali dengan kondisi Perseroan sebelum dilakukannya Penawaran Umum Perdana.
- 8) Menyetujui dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Perseroan yang diperlukan dalam rangka efektifnya, sahnya dan/atau pelaksanaan hal-hal yang diputuskan dan/atau persetujuan yang diberikan dalam Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - (i) Menentukan tujuan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana;
 - (ii) Membuat, menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, Info Memo dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan atau dalam kerangka Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
 Mengumumkan dalam surat kabar, Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum Perdana maupun pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
 - (iii) Membuat dan menandatangani Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham;
 - (iv) Membuat dan menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - (v) Menegosiasikan, menentukan dan/atau menyetujui syarat-syarat dan ketentuan ketentuan sebagaimana tercantum dalam setiap akta, perjanjian dan/atau dokumen - lainnya yang akan dibuat, diadakan, ditandatangani dan/atau diumumkan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana serta pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
 - (vi) Menunjuk profesi penunjang dan lembaga penunjang pasar modal (termasuk namun tidak terbatas pada Konsultan Hukum, Notaris, Biro Administrasi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek) dan menentukan syarat-syarat penunjukan serta biaya jasa profesi penunjang dan lembaga penunjang tersebut;
 - (vii) Membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran, permohonan pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan BEI;
 - (viii) Memberikan segala informasi dan/atau data yang diperlukan terkait dengan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
 - (ix) Membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, surat, akta, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya;
 - (x) Meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas mengajukan segala sesuatu surat, permohonan, pemberitahuan dan

dokumen-dokumen lainnya kepada Kementerian Perhubungan dan/atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan

- (xi) Melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh hukum dan ketentuan perundang-undangan.

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha utama yang dijalankan Perseroan bergerak di bidang budidaya ayam ras pedaging dan perdagangan eceran hewan ternak.

Perseroan mulai beroperasi pada tahun 2019.

2. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN

Terdapat beberapa kejadian penting yang mempengaruhi perkembangan usaha Perseroan sebagai berikut :

Tahun	Kejadian Penting
2019	Perseroan didirikan pada bulan September
2020	Memperoleh kerjasama dengan CV Alfar Butcher
2021	Memiliki <i>Broiler Commercial Farm</i> dengan 5 kandang (masing-masing berkapasitas 25.000 ekor per kandang)
2022	Perseroan melakukan IPO

3. IZIN-IZIN USAHA PERSEROAN

Sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan, Perseroan telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

- **Nomor Induk Berusaha (NIB)**

Perseroan telah memperoleh NIB No. 0220007221474 tanggal 17 Februari 2020 dan perubahan ke-1 tanggal 12 November 2021, yang dikeluarkan Badan Koordinasi Penanaman Modal. NIB tersebut juga merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, dimana berdasarkan NIB, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

No.	Nama KBLI.	Kode KBLI
1.	BUDIDAYA AYAM RAS PEDAGING	01461
2.	PERDAGANGAN ECERAN HEWAN TERNAK	47752

- **Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP")**

Perseroan telah memperoleh NPWP No. 93.035.088.9-406.000 atas nama Perseroan dan beralamat di Kp. Cimenyan RT.003 / RW 003, Cintaasih, Gekbrong, Kab. Cianjur, Jawa Barat.

- **Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ("SPPKP")**

Perseroan telah memperoleh SP-PKP No. S-115PKP/WPJ.09/KP.0603/2020 tanggal 2 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq Direktorat Jendral Pajak cq Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I cq KPP Pratama Cianjur, Perseroan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 2 Juli 2020 dengan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

- **Surat Keterangan Terdaftar ("SKT")**

Perseroan telah memperoleh SKT No. S-40867KT/WPJ.09/KP.0603/2019 tanggal 9 Oktober 2019 sebagaimana telah diubah dengan SKT No. S-27790KT/WPJ.09/KP.0603/2021 tanggal 21 Oktober 2021

atas nama Perseroan, dan telah terdaftar pada tata usaha Kantor Pelayanan Pajak KANWIL DJP Jawa Barat 1, KPP Pratama Cianjur.

- **Surat Izin Usaha Perdagangan (“SIUP”)**

Perseroan telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 0220007221474 tanggal 25 Juni 2021 yang berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Sistem OSS (*Online Single Submission*) atas nama Perseroan dengan Kode KBLI 01461 (Budidaya Ayam Ras Pedaging). Berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- **Izin Usaha**

1. Izin Usaha Peternakan

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 14 Tahun 2020 tentang Penerbitan Pendaftaran Dan Perizinan Usaha Peternakan (“**Permentan 14/2020**”) disebutkan bahwa setiap perusahaan Budidaya atau Pembibitan untuk peternakan wajib memiliki IUP.

- | | | |
|--------------------------|---|---|
| a. Kode KBLI | : | 01461 |
| b. Nama KBLI | : | Budidaya Ayam Ras Pedaging |
| c. Lokasi yang disetujui | : | Kp. Cimenyan RT. 005 RW. 003 |
| d. Nomor Proyek | : | 202002-1710-1304-4837-473 |
| e. Diterbitkan tanggal | : | 25 Juni 2021 |
| f. Status | : | Efektif |
| g. Masa Berlaku | : | Berlaku sepanjang Perseroan menjalankan usahanya. |

2. Izin Lokasi

- | | | |
|------------------------------|---|------------------------------|
| a. Jenis | : | Izin Lokasi |
| b. Instansi yang Menerbitkan | : | Bupati Kabupaten Cianjur |
| c. Lokasi yang disetujui | : | Kp. Cimenyan RT. 003 RW. 003 |
| d. Luas Lahan | : | 63.789 m ² |
| e. Rencana Kegiatan | : | Budidaya Ayam Ras Pedaging |
| f. Diterbitkan tanggal | : | 27 Desember 2020 |
| g. Status | : | Efektif |
| h. Masa Berlaku | : | 27 Desember 2023 |

3. Izin Lingkungan

- 1) Izin Lingkungan OSS

- | | | |
|------------------------------|---|---|
| a. Instansi yang Menerbitkan | : | Bupati Kabupaten Cianjur |
| b. Lokasi yang disetujui | : | Kp. Cimenyan RT. 003 RW. 003 |
| c. Luas Lahan | : | 38.810 m ² |
| d. Kode/Nama KBLI | : | 47752/ PERDAGANGAN ECERAN HEWAN TERNAK |
| e. Diterbitkan tanggal | : | 30 Maret 2021 |
| f. Status | : | Efektif |
| g. Masa Berlaku | : | Berlaku sepanjang Perseroan menjalankan usahanya sepanjang tidak ada perubahan atas usaha tersebut. |

- 2) Izin Lingkungan Kabupaten Cianjur

- | | | |
|------------------------------|---|--|
| a. Jenis | : | Izin Lingkungan Nomor 660.01/143/DLH/2021 |
| b. Instansi yang Menerbitkan | : | Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Cianjur |
| c. Lokasi Kegiatan | : | Kp. Cimenyan Desa Cintaasih Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur |

- d. Luas Lahan : 38.810 m²
 - e. Diterbitkan tanggal : 30 Maret 2021
 - f. Status : Efektif
 - g. Masa Berlaku : Berlaku sepanjang Perseroan menjalankan usahanya sepanjang tidak ada perubahan atas usaha tersebut.
- 3) Persetujuan UKL-UPL
 - a. Jenis : Persetujuan UKL-UPL berdasarkan Nomor 660.01/483/DLH/2021
 - b. Instansi yang Menerbitkan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur
 - c. Lokasi Kegiatan : Kp. Cimenyan Desa Cintaasih Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur
 - d. Luas Lahan : 38.810 m²
 - e. Jenis Kegiatan : Pembangunan Peternakan Ayam Pedaging
 - f. Diterbitkan tanggal : 29 Oktober 2021
 - g. Masa Berlaku : Berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha dan/atau Persetujuan Pemerintah.
4. Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - a. Jenis : Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha Peternakan No. 29092101132030064
 - b. Instansi yang Menerbitkan : Bupati Cianjur
 - c. Diterbitkan tanggal : 12 November 2021
 - d. Alamat : Kp. Cimenyan RT.005 / RW 003, Kelurahan Cintaasih, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat
 - e. Masa Berlaku : Berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha
5. Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Pembuangan Air Limbah Dengan Cara Pembuangan Air Limbah ke Badan Air Permukaan
 - a. Jenis : Persetujuan No. 660.01/460.1/DLH/2021
 - b. Instansi yang Menerbitkan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur
 - c. Diterbitkan tanggal : 7 Oktober 2021
 - d. Alamat : Kampung Cimenyan, Desa Cintaasih, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur
 - e. Masa Berlaku : Berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha
6. Persetujuan Pengesahan Siteplan Peternakan Ayam
 - a. Jenis : Persetujuan Pengesahan Siteplan Peternakan Ayam Nomor: 503/8318/BPPTPM dan direvisi dengan Persetujuan Pengesahan Siteplan Peternakan Ayam No. 503/2645/SITEPLAN/DPMPTSP/2020 tertanggal 10 Desember 2020
 - b. Instansi yang Menerbitkan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur
 - c. Diterbitkan tanggal : 31 Desember 2013
 - d. Perhitungan Revisi Site Plan yang diajukan:
 - e. Luas Tanah : ± 38.810 m²
 - f. Koefisien Dasar Bangunan : 9,85 %

Catatan:

Dari hasil telaahan terhadap permohonan tersebut di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur menyetujui revisi site plan Budidaya Ayam Ras Pedaging (*Broiler*) yang diajukan tersebut.

Siteplan ini merupakan dasar bagi pembangunan disain teknis dan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan ("IMB") sehingga akan tetap berlaku selama tidak ada perubahan terhadap siteplan dan IMB.

7. Izin Mendirikan Bangunan

Perseroan telah memperoleh IMB No. 503/2698/IMB/DPMPTSP/2020 tanggal 15 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur, dengan perincian sebagai berikut:

- (i) Nama : GRETA DEWI HALIM An. CV. DEWI FARM
- (ii) Alamat : Muara Karang Blok G.6T/47 Rt.01 RW.08 Kelurahan Pluit
: Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara
- (iii) Untuk : Bangunan KANDANG AYAM
- (iv) Luas Bangunan :

No.	Nama Bangunan	Luas Bangunan
1.	Kandang Lt.1 (2 Unit)	3.565,80 m ²
2.	Kandang Lt 2 (2 Unit)	3.565,80 m ²
3.	Ruang Genset	60,00 m ²
4.	Selasar	64,50 m ²
5.	Mess Staf	42,00 m ²
6.	Selasar	101,50 m ²
7.	Kantor	24,00 m ²
8.	Teras	33,00 m ²
9.	Ground Tank	50,00 m ²
10.	Selasar	54,00 m ²
11.	Jalan Lingkungan	882,00 m ²
12.	Septiktank	15,00 m ²
13.	Gudang B3	16,00 m ²
14.	Spray Room	24,00 m ²
15.	Rumah Panel	2,25 m ²
16.	Rumah Tangki	32,00 m ²
17.	Pos Satpam	9,00 m ²
18.	Menara Air	25,00 m ²
19.	Lubang Bangka	4,80 m ²
20.	Gudang Sekam	56,00 m ²
21.	Toilet	2,25 m ²
TOTAL LUAS BANGUNAN		8.628,90 m²

- (v) Didirikan di Atas Tanah : atas tanah Greta Dewi Halim, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.203/Cintaasih, Luas: 38.810 m²
- (vi) Terletak di : Kp. Cimenyan RT.003 / RW 003, Cintaasih, Gekbrong, Kab. Cianjur, Jawa Barat

IMB mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tetap berlaku selama bangunan itu berdiri serta tidak ada perombakan, penambahan, balik nama kepemilikan dan alih fungsi. Apabila

pembangunan fisik tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 6 enam bulan sejak IMB dikeluarkan, maka IMB tidak berlaku lagi dan batal dengan sendirinya dan pemohon wajib mengajukan permohonan IMB baru.

8. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung ("SLF")

- a. Jenis : SLF dengan No. 503/2861/SLF/DPMPTSP/2020
- b. Instansi yang Menerbitkan : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur
- c. Diterbitkan tanggal : 29 Desember 2020
- d. Nama Bangunan : Kandang Ayam
- e. Jenis Bangunan : Kandang
- f. Fungsi Bangunan : Kandang Ayam
- g. No. Bukti Kepemilikan : Sertifikat Hak Milik No. 203
- h. Nomor IMB : 503/2698/IMB/DPMPTSP/2020
- i. Nama/Pemilik : Greta Dewi Halim - CV Dewi Farm
- j. Lokasi : Kp. Cimenyan RT.003 / RW 003, Kelurahan Cintaasih, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat
- k. Masa Berlaku : 29 Desember 2025

4. ASET PERSEROAN

Pada tanggal 31 Desember 2021, aset Perseroan terdiri dari aset tetap dan properti investasi (SHM No. 812 dan SHM No. 813) dengan nilai bersih masing-masing sebesar Rp 26.538.073.656,- dan Rp 30.942.135.750,- .

Sampai dengan prospektus diterbitkan, Perseroan memiliki, menguasai dan menggunakan aset sebagai berikut:

a. Benda Tidak Bergerak

No.	Sertifikat	Pemegang Hak	Lokasi	Tanggal Perolehan Hak Atas Tanah	Tanggal Berakhir	Luas (M ²)
1.	SHGB Nomor 1239/ Kebayoran Lama Selatan (dahulu SHM Nomor 812/ Kebayoran Lama Selatan a.n. Tjoe Ferry Saputra)	PT Dewi Shri Farmino Tbk	Jalan Arteri No. 76B	14 April 2022	20 Februari 2052	177
2.	SHGB Nomor 1238/ Kebayoran Lama Selatan (dahulu SHM Nomor 813/ Kebayoran Lama Selatan a.n. Tjoe Henry Saputra)	PT Dewi Shri Farmino Tbk	Jalan Arteri No. 76 C	14 April 2022	20 Februari 2052	148
3.	Sertifikat Hak Milik (SHM) No.203	Greta Dewi Halim	Cianjur – Gn. Padang	12 Februari 1998	Tidak ada batas waktu	38.810
4.	Sertifikat Hak Milik (SHM) No.202	Aditiya Fajar Junus	Cianjur – Gn. Padang	9 Oktober 1996	Tidak ada batas waktu	21.770

Aset tetap Perseroan yang berlokasi di Cianjur (SHM No. 203 dan SHM No. 202) digunakan dan dimanfaatkan sebagai lokasi *Broiler Commercial Farm* Perseroan, sedangkan untuk aset yang berlokasi di Jalan Arteri (SHM No. 812 dan SHM No. 813) dimanfaatkan Perseroan untuk disewakan kepada pihak ketiga.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, atas tanah dengan SHM No. 812 dan 813 sedang dijaminan pada PT Bank CIMB Niaga Tbk, berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 018/PKEBB/JKT/2022 tertanggal 27 Januari 2022 yang dibuat di bawah tangan.

Catatan:

1. Perolehan Tanah dan Bangunan dengan alas hak SHGB Nomor 1239/ Kebayoran Lama Selatan (dahulu SHM Nomor 812/Kebayoran Lama Selatan a.n. Tjoe Ferry Saputra) merupakan pelaksanaan inbreng pemegang saham Perseroan, Ferry Saputra, sebagaimana diuraikan dalam Akta No. 27/2021.

Pelaksanaan inbreng tersebut telah diumumkan dalam surat kabar Harian Ekonomi Neraca edisi Selasa, 21 Desember 2021 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (3) UUPT.

2. Perolehan Tanah dan Bangunan dengan alas hak SHGB Nomor 1238/Kebayoran Lama Selatan (dahulu SHM Nomor 813/Kebayoran Lama Selatan a.n. Tjoe Henry Saputra) merupakan pelaksanaan inbreng pemegang saham Perseroan, Henry Saputra, sebagaimana diuraikan dalam Akta No. 27/2021.

Pelaksanaan inbreng tersebut telah diumumkan dalam surat kabar Harian Ekonomi Neraca edisi Selasa, 21 Desember 2021 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (3) UUPT.

3. Perseroan dan Greta Dewi Halim telah menandatangani Akta Perjanjian Pemasukan dalam Perusahaan No. 31 tanggal 16 September 2021, dibuat di hadapan Syarifudin, S.H., pada waktu itu Notaris di Kota Tangerang, di mana berdasarkan akta tersebut, Greta Dewi Halim memasukkan tanah SHM Nomor 203/Cintaasih tersebut ke dalam Perseroan dan Perseroan menerima pemasukan Tanah tersebut ke dalam harta Perseroan dengan kompensasi diberikan kepada Greta Dewi Halim hak/pemilikan atas sejumlah saham.

Pada saat ini tanah SHM No. 203/Cintaasih tersebut masih dalam proses pengalihan hak menjadi atas nama Perseroan. Dalam proses pengalihan hak tersebut, Perseroan wajib melakukan proses pendaftaran tanah sesuai ketentuan PP 24/1997. Atas pemasukan/inbreng tanah di atas, Perseroan belum memperoleh Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama Perseroan, namun sebagai proses pendaftaran tanah sesuai PP 24/1997 tersebut, SHM No. 203/Cintaasih telah dimohonkan Perseroan untuk dilakukan penerbitan Surat Keputusan Pemberian HGB Badan Hukum sebagaimana dituangkan dalam **Tanda Terima dari Badan Pertanahan Kota Cianjur tertanggal 26 November 2021 dengan No. DI.306: 138029/2021 dan Nomor Berkas 14578/2021**. Atas permohonan tersebut di atas Perseroan telah melakukan pembayaran melalui Bank BJB berdasarkan **Bukti Penerimaan Negara** dengan kode billing 820211125096271 tanggal 26 November 2021. Sampai dengan tanggal Laporan Uji Tuntas ini, tanah tersebut sedang dalam proses pengukuran dan pemetaan bidang tanah.

Proses perubahan dan peralihan hak tersebut di atas merupakan pelaksanaan dari inbreng para pemegang saham Perseroan sebagaimana diuraikan dalam Akta No. 27/2021.

4. Perseroan dan Aditiya Fajar Junus telah menandatangani Akta Perjanjian Pemasukan dalam Perusahaan No. 30 tanggal 16 September 2021, dibuat di hadapan Syarifudin, S.H., pada waktu itu Notaris di Kota Tangerang, di mana berdasarkan akta tersebut, Aditiya Fajar Junus memasukkan tanah SHM Nomor 202/Cintaasih tersebut ke dalam Perseroan dan Perseroan menerima pemasukan Tanah tersebut ke dalam harta Perseroan dengan kompensasi diberikan kepada Aditiya Fajar Junus hak/pemilikan atas sejumlah saham.

Pada saat ini tanah SHM No. 202/Cintaasih tersebut masih dalam proses pengalihan hak menjadi atas nama Perseroan. Dalam proses pengalihan hak tersebut, Perseroan wajib melakukan proses pendaftaran tanah sesuai ketentuan PP 24/1997. Atas pemasukan/inbreng tanah di atas, Perseroan belum memperoleh Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama Perseroan, namun sebagai proses pendaftaran tanah sesuai PP 24/1997 tersebut, SHM No. 202/Cintaasih telah dimohonkan Perseroan untuk dilakukan penerbitan Surat Keputusan Pemberian HGB Badan Hukum sebagaimana dituangkan dalam **Tanda Terima dari Badan Pertanahan Kota Cianjur tertanggal 26 November 2021 dengan No. DI.306: 138029/2021 dan Nomor Berkas 14578/2021**. Atas permohonan tersebut di atas Perseroan telah melakukan pembayaran melalui Bank BJB berdasarkan **Bukti Penerimaan Negara** dengan kode billing 820211125096271 tanggal 26 November 2021. Sampai dengan tanggal Laporan Uji Tuntas ini, tanah tersebut sedang dalam proses pengukuran dan pemetaan bidang tanah.

Proses perubahan dan peralihan hak tersebut di atas merupakan pelaksanaan dari inbreng para pemegang saham Perseroan sebagaimana diuraikan dalam **Akta No. 27/2021**

b. Benda Bergerak – Kendaraan Bermotor

No.	Merek/Type	Nomor Polisi	Tahun Buku	Nomor BPKB	Terdaftar Atas Nama
1.	Mitsubishi L300 PU STD-R (4x2), M/T	F 8036 YZ	2021	Q-07336922 6 Juli 2021	PT Dewi Shri Farmindo

Aset tetap Perseroan sebagaimana tersebut di atas digunakan dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Perseroan, yaitu mengambil ayam beku dari produsen dan mengantar pesanan konsumen dari Gudang.

1. ASURANSI

Tabel di bawah ini adalah asuransi-asuransi yang dimiliki Perseroan, yaitu:

No	Polis Asuransi	Penanggung dan Tertanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
1.	No. JS-FCF-0000164-00016-2022-02	Penanggung: PT Sampo Insurance Indonesia Tertanggung: PT Dewi Shri Farmindo Tbk dan/atau anak perusahaannya, dan PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai pemegang jaminan.	Ruko yang terletak di Jl. Arteri No. 76 B dan 76 C, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	Rp 1.000.000.000,-	1 tahun, terhitung dari tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023, kedua tanggal tersebut efektif berlaku pada pukul 12.00 siang waktu setempat di mana harta benda yang dipertanggungkan berada.
2.	Kebakaran PSAKI No. 1JB01212200273	Penanggung: PT KSK Insurance Indonesia Tertanggung: PT Dewi Shri Farmindo	Stok ayam utuh beku yang terletak di Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17530	Rp 6.000.000.000,-	30 Juni 2022- 30 Juni 2023
3.	Kebakaran PSAKI No. 1JB01212200272	Penanggung: PT KSK Insurance Indonesia Tertanggung: PT Dewi Shri Farmindo	Peternakan unggas (<i>poultry farms</i>) yang terletak di Kp. Cimenyan RT 003/ RW 003, Kelurahan Cintaasih, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur.	Rp 2.500.000.000,-	30 Juni 2022- 30 Juni 2023

Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa perlindungan asuransi telah sesuai dengan standar yang berlaku di kalangan industri sejenis di Indonesia dan nilai pertanggungan asuransi cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian dari aset yang dipertanggungkan.

2. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berikut adalah perkembangan struktur permodalan Perseroan dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebelum dilaksanakan Penawaran Umum ini :

Tahun 2019

Pada tahun 2019, tidak terdapat perubahan dalam permodalan dan struktur kepemilikan saham perseroan.

Tahun 2020

A. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 18 tanggal 23 Januari 2020, yang dibuat di hadapan Novita Sari Sianturi, S.H., M.Kn., pada waktu itu Notaris di Kabupaten Karawang, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0013462.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 14 Februari 2020, yang terdaftar dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0031507.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 14 Februari 2020, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 063 TBNRI No. 025013 yang terbit pada tanggal 6 Agustus 2021, telah menyetujui:

1. penambahan modal dasar Perseroan yang semula sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) menjadi sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah);
2. penambahan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan yang semula sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) menjadi sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) yang semuanya disetorkan secara tunai ke dalam Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:
 - GLI, semula Rp 5.100.000,- terjadi peningkatan sebesar Rp 504.900.000,- sehingga menjadi Rp 510.000.000,-.
 - Aditiya Fajar Junus, semula Rp 2.400.000,- terjadi peningkatan Rp237.600.000,- sehingga menjadi Rp240.000.000.
 - Greta Dewi Halim, semula Rp 2.500.000,- terjadi peningkatan Rp 247.500.000,- sehingga menjadi Rp250.000.000,-.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **pendirian Perseroan telah menjadi sesuai atau telah memenuhi persyaratan jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor Perseroan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) UUPT** yang menyebutkan bahwa modal dasar Perseroan terbatas paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh. Sehingga setelah peningkatan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor Perseroan tersebut, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Struktur Permodalan:

Modal Dasar : Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah), terbagi atas 100.000 (seratus ribu) saham, masing-masing bernilai nominal Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah).

Modal Ditempatkan dan Modal Disetor : Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah), terbagi atas 100.000 (seratus ribu) saham, masing-masing bernilai nominal Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah).

Susunan Pemegang Saham:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000,-		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	100.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Greta Dewi Halim	25.000	250.000.000	25,00
2. Aditiya Fajar Junus	24.000	240.000.000	24,00
3. PT Global Landlord Indonesia	51.000	510.000.000	51,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.000	1.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	-	-	-

Catatan:

Bukti penyetoran modal adalah 3 (tiga) kwitansi, masing-masing dengan rincian sebagai berikut:

1. Kwitansi No. 1001 tertanggal 18 September 2019, dengan keterangan 'setoran modal awal' sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) atas nama Nona Greta Dewi Halim;
2. Kwitansi No. 1002 tertanggal 18 September 2019, dengan keterangan 'setoran modal awal' sebesar Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta Rupiah) atas nama Tuan Aditiya Fajar Junus;
3. Kwitansi No. 1003 tertanggal 18 September 2019, dengan keterangan 'setoran modal awal' sebesar Rp 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta Rupiah) atas nama PT Global Landlord Indonesia;

B. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 25/2020, yang dibuat di hadapan Amaliyah, S.H., M.Kn., pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0247274 tanggal 15 Juni 2020, yang terdaftar dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0093611.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 15 Juni 2020, telah menyetujui:

1. penjualan/pengalihan saham milik:
 - a. Nona Greta Dewi Halim, sebanyak 5.000 (lima ribu) saham dengan nilai nominal atau sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) kepada Henry Saputra; dan
 - b. Tuan Aditiya Fajar Junus, sebanyak 5.000 (lima ribu) saham dengan nilai nominal atau sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) kepada Ferry Saputra.
2. perubahan susunan pengurus dalam Perseroan, dengan sebelumnya memberikan pelunasan dan pembebasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada pengurus Perseroan yang lama dan sekaligus mengangkat pengurus Perseroan yang baru.

Jual beli saham milik:

- a. Nona Greta Dewi Halim, sebanyak 5.000 (lima ribu) saham dengan nilai nominal atau sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) kepada Henry Saputra dilaksanakan berdasarkan Akta Jual Beli Saham tertanggal 12 Juni 2020, yang dibuat secara bawah tangan; dan
- b. Tuan Aditiya Fajar Junus, sebanyak 5.000 (lima ribu) saham dengan nilai nominal atau sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) kepada Ferry Saputra dilaksanakan berdasarkan Akta Jual Beli Saham tertanggal 12 Juni 2020 yang dibuat secara bawah tangan.

Susunan Pemegang Saham:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 10.000,-		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	100.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Global Landlord Indonesia	51.000	510.000.000	51,00
2. Aditiya Fajar Junus	19.000	190.000.000	19,00
3. Greta Dewi Halim	20.000	200.000.000	20,00
4. Ferry Saputra	5.000	50.000.000	5,00
5. Henry Saputra	5.000	50.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.000	1.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	-	-	-

Catatan:

Riwayat susunan pemegang berdasarkan Akta No. 25/2020 adalah sebagai berikut:

1. Greta Dewi Halim mengalihkan sebanyak 5.000 (lima ribu) saham dengan nilai nominal atau sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Henry Saputra berdasarkan Akta Jual

Beli Saham tertanggal 12 Juni 2020, yang dibuat secara bawah tangan, sehingga Henry Saputra menjadi pemegang saham Perseroan.

2. Aditiya Fajar Junus mengalihkan sebanyak 5.000 (lima ribu) saham dengan nilai nominal atau sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) kepada Ferry Saputra dilaksanakan berdasarkan Akta Jual Beli Saham tertanggal 12 Juni 2020 yang dibuat secara bawah tangan, sehingga Ferry Saputra menjadi pemegang saham Perseroan.

Tahun 2021

- A. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 27/2021, yang dibuat di hadapan Anne Djoenardi, S.H., MBA, M.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta sebagaimana telah diperbaiki dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 33 tanggal 16 September 2021 ("Akta No. 33/2021"), yang dibuat di hadapan Syarifudin, S.H., pada waktu itu Notaris di Kota Tangerang, yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0348245 tanggal 02 Juni 2021, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0097828.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 02 Juni 2021, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 063 TBNRI No. 025013 yang terbit pada tanggal 6 Agustus 2021, menyetujui beberapa hal yaitu:
 - a) penambahan modal dasar Perseroan yang semula sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp 260.000.000.000,- (dua ratus enam puluh miliar Rupiah);
 - b) penambahan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan yang semula sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp 65.000.000.000,- (enam puluh lima miliar Rupiah) yang diambil oleh masing-masing pemegang saham dengan rincian sebagai berikut:
 - i. GLI, berkedudukan di Kota Tangerang, sebesar Rp 2.040.000.000,- (dua miliar empat puluh juta Rupiah) atau setara dengan 204.000 (dua ratus empat ribu) lembar saham Perseroan, atas Penyertaan yang diambil dari pembagian dividen milik GLI, berkedudukan di Kota Tangerang.
 - ii. Ferry Saputra, sebesar Rp 12.950.000.000,- (dua belas miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah) atau setara dengan 1.295.000 (satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu) lembar saham Perseroan, atas:
 - 1) Penyertaan/pemasukan (inbreng) berupa tanah dan bangunan miliknya pribadi ke dalam Perseroan, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik nomor 00812/ Kebayoran Lama Selatan, atas sebidang tanah seluas 177 m², terdaftar dan tercatat atas nama Tuan TJOE FERRY SAPUTRA, sebesar Rp 12.750.000.000,- (dua belas miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) atau setara dengan 1.275.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu) lembar saham dalam Perseroan;
 - 2) Penyertaan hasil pembagian dividen milik Ferry Saputra, dalam Perseroan sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) atau setara dengan 20.000 (dua puluh ribu) lembar saham dalam Perseroan.
 - iii. Henry Saputra, sebesar Rp 12.300.000.000,- (dua belas miliar tiga ratus juta Rupiah) atau setara dengan 1.230.000 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu) lembar saham dalam Perseroan, atas:
 - 1) Penyertaan/pemasukan (inbreng) berupa tanah dan bangunan miliknya pribadi ke dalam Perseroan, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik nomor 00813/ Kebayoran Lama Selatan, atas sebidang tanah seluas 148 m², terdaftar dan tercatat atas nama Tuan TJOE HENRY SAPUTRA, sebesar Rp 12.100.000.000,- (dua belas miliar seratus juta Rupiah) atau setara dengan 1.210.000 (satu juta dua ratus sepuluh ribu) lembar saham dalam Perseroan;
 - 2) Penyertaan hasil pembagian dividen milik Henry Saputra, dalam Perseroan sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) atau setara dengan 20.000 (dua puluh ribu) lembar saham dalam Perseroan.

- iv. Aditiya Fajar Junus, sebesar Rp 21.420.000.000,- (dua puluh satu miliar empat ratus dua puluh juta Rupiah) atau setara dengan 2.142.000 (dua juta seratus empat puluh dua) lembar saham dalam Perseroan, atas:
 - 1) Penyertaan/pemasukan (inbreng) berupa tanah dan bangunan miliknya pribadi ke dalam Perseroan beralamat di Cianjur – Gn. Padang, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik nomor 202/Cintaasih, atas sebidang tanah seluas 21.770 m², terdaftar dan tercatat atas nama Tuan ADITIYA FAJAR JUNUS, sebesar Rp 12.460.000.000,- (dua belas miliar empat ratus enam puluh juta Rupiah) atau setara dengan 1.246.000 (satu juta dua ratus empat puluh enam ribu) lembar saham dalam Perseroan;
 - 2) Konversi atas hutang Perseroan kepada Aditiya Fajar Junus sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah) atau setara dengan 400.000 (empat ratus ribu) lembar saham dalam Perseroan;
 - 3) Penyertaan modal yang diperoleh dari sebagian nilai inbreng tanah hak milik Tuan FERRY SAPUTRA tersebut dan Tuan HENRY SAPUTRA tersebut untuk pembayaran hutangnya kepada Tuan ADITIYA FAJAR JUNUS berturut-turut sebesar Rp 3.200.000.000,- (tiga miliar dua ratus juta Rupiah) dan Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) sehingga total seluruhnya sebesar Rp 4.200.000.000,- (empat miliar dua ratus juta Rupiah) atau setara dengan 420.000 (empat ratus dua puluh ribu) saham dalam Perseroan;
 - 4) Penyertaan hasil pembagian dividen milik Aditiya Fajar Junus dalam Perseroan sebesar Rp 760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta Rupiah) atau setara dengan 76.000 (tujuh puluh enam ribu) lembar saham dalam Perseroan.
- v. Greta Dewi Halim, sebesar Rp 15.290.000.000,- (lima belas miliar dua ratus sembilan puluh juta Rupiah) atau setara dengan 1.529.000 (satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu) lembar saham dalam Perseroan, atas:
 - 1) Penyertaan/pemasukan (inbreng) berupa tanah dan bangunan miliknya pribadi ke dalam Perseroan yang beralamat di Cianjur – Gn. Padang, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik nomor 203/Cintaasih, atas sebidang tanah seluas 38.810 m², terdaftar dan tercatat atas nama GRETA DEWI HALIM, sebesar Rp 12.460.000.000,- (dua belas miliar empat ratus enam puluh juta Rupiah) atau setara dengan 1.246.000 (satu juta dua ratus empat puluh enam ribu) lembar saham dalam Perseroan;
 - 2) Penyertaan modal yang diperoleh dari sebagian nilai inbreng tanah hak milik Tuan HENRY SAPUTRA tersebut untuk pembayaran hutangnya kepada Nona GRETA DEWI HALIM sebesar Rp 2.030.000.000,- (dua miliar tiga puluh juta Rupiah) atau setara dengan 203.000 (dua ratus tiga ribu) saham dalam Perseroan;
 - 3) Penyertaan yang diambil dari dividen milik Greta Dewi Halim, dalam Perseroan sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) atau setara dengan 80.000 (delapan puluh ribu) lembar saham dalam Perseroan.

Berikut adalah rincian nilai/harga tanah Sdr. Ferry Saputra dan Henry Saputra yang diinbrengkan berdasarkan Akta No. 27/2021 tanggal 25 Mei 2021 di atas, sebagaimana dinilai oleh KJPP Edi Rianto & Rekan dalam laporan No.00364/2.0114-00/PI/01/0366/1/IV/2021 tanggal 5 April 2021:

- Tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik nomor 00812/Kebayoran Lama Selatan yang dimiliki oleh Ferry Saputra dinilai sebesar Rp 15.950.000.000,- (lima belas miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah), diinbrengkan dengan rincian sebagai berikut:
 1. Penyertaan/pemasukan (inbreng) atas nama Ferry Saputra sebesar Rp 12.750.000.000,- (huruf b angka ii poin 1).
 2. Pembayaran hutang kepada Aditiya Fajar Junus (yang diakui sebagai penyertaan dan peningkatan modal atas nama Aditiya Fajar Junus) sebesar Rp 3.200.000.000,- (huruf b angka iv poin 3).
- Tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik nomor 00813/Kebayoran Lama Selatan yang dimiliki oleh Henry Saputra dinilai sebesar Rp 15.130.000.000,- (lima belas miliar seratus

tiga puluh juta Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyertaan/pemasukan (inbrengr) atas nama Henry Saputra sebesar Rp 12.100.000.000,- (huruf b angka iii poin 1).
 2. Pembayaran hutang kepada Greta Dewi Halim (yang diakui sebagai penyertaan dan peningkatan modal atas nama Greta Dewi Halim) sebesar Rp 2.030.000.000,- (huruf b angka v poin 2).
 3. Pembayaran hutang kepada Aditiya Fajar Junus (yang diakui sebagai penyertaan dan peningkatan modal atas nama Aditiya Fajar Junus) sebesar Rp 1.000.000.000,- (huruf b angka iv poin 3).
- c) pengalihan saham yang dilakukan dengan jual beli saham-saham dalam Perseroan, yaitu 190.000 (seratus sembilan puluh ribu) saham milik GLI dengan nilai nominal seluruhnya berjumlah Rp 1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta Rupiah) kepada pihak-pihak sebagai berikut:
- i. Aditiya Fajar Junus sebanyak 114.000 (seratus empat belas ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 1.140.000.000,- (satu miliar seratus empat puluh juta Rupiah)
 - ii. Greta Dewi Halim sebanyak 76.000 (tujuh puluh enam ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta Rupiah).

Jual beli saham milik:

- a. GLI sebanyak 114.000 (seratus empat belas ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 1.140.000.000,- (satu miliar seratus empat puluh juta Rupiah) kepada Aditiya Fajar Junus dilaksanakan berdasarkan Akta Jual Beli Saham tertanggal 25 Mei 2021, yang dibuat secara bawah tangan ; dan
- b. GLI sebanyak 76.000 (tujuh puluh enam ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta Rupiah) kepada Greta Dewi Halim dilaksanakan berdasarkan Akta Jual Beli Saham tertanggal 25 Mei 2021, yang dibuat secara bawah tangan.

Struktur Permodalan:

Modal Dasar : Rp 260.000.000.000,- (dua ratus enam puluh miliar Rupiah), terbagi atas 26.000.000 (dua puluh enam juta) saham, masing-masing bernilai nominal Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah).

Modal Ditempatkan dan Modal Disetor : Rp 65.000.000.000,- (enam puluh lima miliar Rupiah), terbagi atas 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu) saham, masing-masing bernilai nominal Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah).

Susunan Pemegang Saham:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 10.000,-		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	26.000.000	260.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Global Landlord Indonesia	65.000	650.000.000	1,00
2. Aditiya Fajar Junus	2.275.000	22.750.000.000	35,00
3. Greta Dewi Halim	1.625.000	16.250.000.000	25,00
4. Ferry Saputra	1.300.000	13.000.000.000	20,00
5. Henry Saputra	1.235.000	12.350.000.000	19,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.500.000	65.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	19.500.000	195.000.000.000	-

Catatan:

1. Modal dasar Perseroan yang semula sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp260.000.000.000,- (dua ratus enam puluh miliar Rupiah);
2. Modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan yang semula sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp65.000.000.000,- (enam puluh lima miliar Rupiah);
3. GLI memegang sebanyak 65.000 (enam puluh lima ribu) saham dengan nilai nominal Rp 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta Rupiah) dengan riwayat sebagai berikut:
 - saham eksisting sebanyak 51.000 saham atau setara dengan Rp 510.000.000,-;
 - memperoleh 204.000 saham Perseroan atau setara dengan Rp 2.040.000.000,- dari pembagian dividen milik GLI;
 - menjual sebanyak 114.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.140.000.000,- kepada Aditiya Fajar Junus berdasarkan AJB Saham tanggal 25 Mei 2021;
 - menjual sebanyak 76.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp760.000.000,- kepada Greta Dewi Halim berdasarkan Akta Jual Beli Saham tertanggal 25 Mei 2021;
4. Ferry Saputra memegang sebanyak 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp 13.000.000.000,- (tiga belas miliar Rupiah) dengan riwayat sebagai berikut:
 - saham eksisting sebanyak 5.000 saham atau setara dengan Rp 50.000.000,-;
 - memperoleh 1.275.000 saham Perseroan atau setara dengan Rp12.750.000.000,- dengan melakukan pemasukan (inbreng) tanah dan bangunan milik pribadi ke dalam Perseroan, yaitu SHM No. 812/Kebayoran Lama Selatan, atas nama Tuan TJOE FERRY SAPUTRA;
 - memperoleh 20.000 saham Perseroan atau setara dengan Rp200.000.000,- dari hasil pembagian dividen milik Ferry Saputra;
5. Henry Saputra memegang sebanyak 1.235.000 (satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu) saham dengan nilai nominal Rp 12.350.000.000,- (dua belas miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dengan riwayat sebagai berikut:
 - saham eksisting sebanyak 5.000 saham atau setara dengan Rp 50.000.000,-;
 - memperoleh 1.210.000 saham Perseroan atau setara dengan Rp 12.100.000.000,- dengan melakukan pemasukan (inbreng) tanah dan bangunan milik pribadi ke dalam Perseroan, yaitu SHM No. 813/Kebayoran Lama Selatan, atas nama Tuan TJOE HENRY SAPUTRA;
 - memperoleh 20.000 saham Perseroan atau setara dengan Rp200.000.000,- dari hasil pembagian dividen milik Ferry Saputra;
6. Aditiya Fajar Junus memegang saham sebanyak 2.275.000 (dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu) saham dengan nilai nominal Rp 22.750.000.000,- (dua puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dengan riwayat sebagai berikut:
 - saham eksisting sebanyak 19.000 dengan nilai nominal Rp 190.000.000,-;
 - memperoleh 1.246.000 saham Perseroan atau setara dengan Rp 12.460.000.000,- dengan melakukan pemasukan (inbreng) tanah milik pribadi ke dalam Perseroan, yaitu SHM No. 202/Cintaasih, atas nama Tuan ADITIYA FAJAR JUNUS;
 - memperoleh 400.000 saham Perseroan atau setara dengan Rp 4.000.000.000,- dari konversi atas pembayaran utang oleh Perseroan kepada Aditiya Fajar Junus sebesar Rp4.000.000.000,-;
 - memperoleh 420.000 saham Perseroan atau setara dengan Rp 4.200.000.000,- dari konversi sebagian nilai inbreng tanah dan bangunan hak milik Ferry Saputra dan Henry Saputra untuk pembayaran utangnya kepada Aditiya Fajar Junus masing-masing sebesar Rp.3.200.000.000,- dan Rp.1.000.000.000,-;
 - memperoleh 76.000 saham Perseroan atau setara dengan Rp 760.000.000,- dari hasil pembagian dividen milik Aditiya Fajar Junus;
 - memperoleh 114.000 saham Perseroan atau setara dengan Rp 1.140.000.000,- dengan melakukan pembelian saham Perseroan milik GLI berdasarkan Akta Jual Beli Saham tertanggal 25 Mei 2021;

7. Greta Dewi Halim, memegang saham sebanyak 1.625.000 (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu) dengan nilai nominal Rp 16.250.000.000,- (enam belas miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) dengan riwayat sebagai berikut:
- saham eksisting sebanyak 20.000 dengan nilai nominal Rp 200.000.000,-;
 - memperoleh 1.246.000 saham Perseroan atau setara dengan Rp 12.460.000.000,- dengan melakukan pemasukan (inbreng) tanah dan bangunan milik pribadi, yaitu SHM No. 203/Cintaasih atas nama Wanita GRETA DEWI HALIM;
 - memperoleh 203.000 saham Perseroan atau setara dengan Rp 2.030.000.000,- dari konversi sebagian nilai inbreng tanah dan bangunan hak milik Henry Saputra untuk pembayaran utangnya kepada Greta Dewi Halim sebesar Rp 2.030.000.000,-;
 - memperoleh 80.000 saham Perseroan atau setara dengan Rp 800.000.000,- dari hasil pembagian dividen milik Greta Dewi Halim;
 - memperoleh 76.000 saham Perseroan atau setara dengan Rp 760.000.000,- dengan melakukan pembelian saham Perseroan milik GLI berdasarkan Akta Jual Beli Saham tertanggal 25 Mei 2021.

Meskipun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak menyebutkan secara jelas pengertian dari pengendalian perseroan terbatas, namun apabila dilihat dari komposisi saham, maka dapat diungkapkan bahwa karena adanya perubahan berdasarkan Akta No. 27/2021 di atas, pengendali Perseroan beralih ke Aditiya Fajar Junus sebagai pemegang 35% saham Perseroan ditambah 0,25% (dikarenakan Aditiya Fajar Junus merupakan pemegang 25% saham GLI dan GLI merupakan pemegang 1% saham Perseroan).

- B. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 57 tanggal 28 Juni 2021 ("Akta No. 57/2021"), yang dibuat di hadapan Anne Djoenardi, S.H., MBA, M.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0403968 tanggal 28 Juni 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0113857.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 28 Juni 2021, telah menyetujui perubahan nilai nominal saham dari semula sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp 25,- (dua puluh lima Rupiah), sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Struktur Permodalan:

- Modal Dasar : Rp 260.000.000.000,- (dua ratus enam puluh miliar Rupiah), terbagi atas 10.400.000.000 (sepuluh miliar empat ratus juta) saham, masing-masing bernilai nominal Rp 25,- (dua puluh lima Rupiah).
- Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp 65.000.000.000,- (enam puluh lima miliar Rupiah), terbagi atas 2.600.000.000 (dua miliar enam ratus juta) saham, masing-masing bernilai nominal Rp 25,- (dua puluh lima Rupiah).

Susunan Pemegang Saham:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 25,-		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	10.400.000.000	260.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Global Landlord Indonesia	26.000.000	650.000.000	1,00
2. Aditiya Fajar Junus	910.000.000	22.750.000.000	35,00
3. Greta Dewi Halim	650.000.000	16.250.000.000	25,00
4. Ferry Saputra	520.000.000	13.000.000.000	20,00
5. Henry Saputra	494.000.000	12.350.000.000	19,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.600.000.000	65.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	7.800.000.000	195.000.000.000	-

Catatan:

Nilai nominal saham yang semula Rp 10.000,- per saham diubah menjadi Rp 25,- per saham.

- C. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 34 tanggal 16 September 2021 (“Akta No. 34/2021”), yang dibuat di hadapan Syarifudin, S.H., Notaris di Kota Tangerang, telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusannya No. AHU-0054724.AH.01.02. Tahun 2021 tanggal 5 Oktober 2021, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0172051.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 5 Oktober 2021, telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0457058 tanggal 5 Oktober 2021, telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0457058 tanggal 5 Oktober 2021, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 084 TBNRI No. 032508 yang terbit pada tanggal 19 Oktober 2021, dengan ini menyetujui hal-hal sebagai berikut:
- 1) Persetujuan rencana penawaran umum perdana (*initial Public Offering/IPO*) saham Perseroan yang akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia.
 - 2) Dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pasar modal, sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana, menyetujui untuk:
 - (i) Mengubah status Perseroan dari Perusahaan Tertutup menjadi Perusahaan Terbuka, dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Dewi Shri Farmindo Tbk;
 - (ii) Mengubah nilai nominal saham Perseroan dari sebesar Rp 25,- (dua puluh lima Rupiah) menjadi sebesar Rp 50,- (lima puluh Rupiah) per saham;
 - (iii) Mengeluarkan saham dalam simpanan (portepel) Perseroan yang ditentukan kemudian yang ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana, dengan memperhatikan:
 - Peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal;
 - Peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
 - (iv) Mencatatkan seluruh saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia;
 - (v) Mengubah struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum Perdana; mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) 2020 (dua ribu dua puluh) sehingga mencerminkan adanya kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang Perseroan;
 - (vi) Menyesuaikan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan, antara lain, dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal termasuk (I) Peraturan No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik; (II) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS; dan (III) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/ POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, POJK 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Komisaris Perusahaan Terbuka;
 - (vii) Mengubah Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum Perdana;
 - (viii) Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan jumlah saham yang akan dikeluarkan dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi Perseroan;

- (ix) Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan pokok-pokok yang telah dimasukkan dalam rancangan Anggaran Dasar Perseroan.
- 3) Mendelegasikan dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan, untuk melaksanakan Keputusan Pemegang Saham tersebut, sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan mencatatkan saham-saham tersebut pada BEI dan dalam Daftar Pemegang saham Perseroan pada Biro Administrasi Efek Perseroan;
- 4) Persetujuan pemberhentian dan pengangkatan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk pengangkatan Komisaris Independen;
- 5) Menginstruksikan Dewan Komisaris Perseroan atau Direksi Perseroan (sebagaimana relevan - sesuai kewenangannya masing-masing) untuk membentuk Unit Audit Internal, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Sekretaris Perusahaan dan komite-komite lainnya (jika dirasa perlu) sebagaimana dipersyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pasar modal dan mengangkat anggota-anggota komite tersebut;
- 6) Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan struktur permodalan Perseroan setelah selesainya proses Penawaran Umum Perdana dan untuk maksud tersebut menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris, melakukan pemberitahuan kepada, atau meminta persetujuan dari instansi yang berwenang, serta membuat, menyampaikan, mengadakan dan/atau membuat segala akta, formulir, aplikasi, permohonan, surat, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan atau disyaratkan untuk keperluan atau tujuan tersebut.
- 7) Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi dalam hal Penawaran Umum Perdana tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab apapun, untuk melakukan segala tindakan serta menandatangani segala akta, permohonan, aplikasi, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka melakukan penyesuaian kembali Anggaran Dasar Perseroan serta segala izin, persetujuan dan/atau dokumen lainnya terkait dengan atau yang dimiliki oleh Perseroan agar disesuaikan kembali dengan kondisi Perseroan sebelum dilakukannya Penawaran Umum Perdana.
- 8) Menyetujui dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Perseroan yang diperlukan dalam rangka efektifnya, sahnya dan/atau pelaksanaan hal-hal yang diputuskan dan/atau persetujuan yang diberikan dalam Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - (i) Menentukan tujuan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana;
 - (ii) Membuat, menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, Info Memo dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan atau dalam kerangka Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
 - (iii) Mengumumkan dalam surat kabar, Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum Perdana maupun pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
 - (iv) Membuat dan menandatangani Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham;
 - (v) Membuat dan menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - (vi) Menegosiasikan, menentukan dan/atau menyetujui syarat-syarat dan ketentuan ketentuan sebagaimana tercantum dalam setiap akta, perjanjian dan/atau dokumen - lainnya yang akan dibuat, diadakan, ditandatangani dan/atau diumumkan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana serta pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
 - (vii) Menunjuk profesi penunjang dan lembaga penunjang pasar modal (termasuk namun tidak terbatas pada Konsultan Hukum, Notaris, Biro Administrasi Efek, Penjamin Pelaksana

Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek) dan menentukan syarat-syarat penunjukan serta biaya jasa profesi penunjang dan lembaga penunjang tersebut;

- (viii) Membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran, permohonan pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan BEI;
 - (ix) Memberikan segala informasi dan/atau data yang diperlukan terkait dengan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
 - (x) Membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, surat, akta, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya;
 - (xi) Meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas mengajukan segala sesuatu surat, permohonan, pemberitahuan dan dokumen-dokumen lainnya kepada Kementerian Perhubungan dan/atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - (xii) Melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh hukum dan ketentuan perundang undangan.
- 9) Menyetujui memberhentikan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta melepaskan masing-masing dari mereka dari tanggung jawabnya selama periode kepengurusannya (*acquit et de charge*) dalam Perseroan, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam pembukuan Perseroan, di mana pemberhentian ini beserta pelepasan tanggung jawabnya akan berlaku efektif pada saat pengangkatan anggota Direksi, Dewan Komisaris baru menjadi efektif. Selanjutnya, Para Pemegang Saham Perseroan menyetujui untuk mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut, di mana pengangkatan tersebut berlaku efektif sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Struktur Permodalan:

Modal Dasar	: Rp 260.000.000.000,- (dua ratus enam puluh miliar Rupiah), terbagi atas 5.200.000.000 (lima miliar dua ratus juta) saham, masing-masing bernilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah).
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	: Rp 65.000.000.000,- (enam puluh lima miliar Rupiah), terbagi atas 1.300.000.000 (satu miliar tiga ratus juta) saham, masing-masing bernilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah).

Susunan Pemegang Saham:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 50,-		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	5.200.000.000	260.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Global Landlord Indonesia	13.000.000	650.000.000	1,00
2. Aditiya Fajar Junus	455.000.000	22.750.000.000	35,00
3. Greta Dewi Halim	325.000.000	16.250.000.000	25,00
4. Ferry Saputra	260.000.000	13.000.000.000	20,00
5. Henry Saputra	247.000.000	12.350.000.000	19,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.300.000.000	65.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.900.000.000	195.000.000.000	-

Catatan:

Nilai nominal saham yang semula Rp 25,- per saham diubah menjadi Rp 50,- per saham.

3. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Greta Dewi Halim

Komisaris Independen : Billy Sarikho

Direksi

Direktur Utama : Aditiya Fajar Junus

Direktur : Ferry Saputra

Direktur : Henry Saputra

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi POJK No. 33/2014.

Berdasarkan POJK No. 33/2014. berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Direksi:

1. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
2. Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan dan anggaran dasar.
3. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

Penunjukan dan Komisaris Independen dilakukan sesuai dengan Peraturan Pencatatan Efek dan POJK 33/2014.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS

Greta Dewi Halim

Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 57 tahun

Menamatkan Akademi Sekretaris Taruna Bakti, di Bandung pada tahun 1983.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2021.

Pengalaman kerja:

1984 – 1986	Asisten Site Manager – PT Perkasa Andalas Iron Steel, Proyek PLTU Suralaya unit 3&4
1986 – 1988	Asisten Site Manager – PT Perkasa Andalas Iron Steel, Proyek PLTU Suralaya unit 5,6&7
1989 – 1990	Site Manager – PT Perkasa Andalas Iron Steel, Proyek Tarahan Batu Bara Lampung unit I
1991 – 1992	Site Manager – PT Perkasa Andalas Iron Steel, Proyek Tarahan Batu Bara Lampung unit II
1986 – 2012	Direktur – PT Perkasa Andalas Iron Steel
2013 – 2020	Komisaris – CV Dewi Farm
2019 – 2020	Direktur – PT Dewi Shri Farmindo
2020 – 2021	Direktur Utama – PT Dewi Shri Farmindo
2021 – sekarang	Komisaris Utama – PT Dewi Shri Farmindo





Billy Sarikho

Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 33 tahun

Memperoleh gelar Sarjana Informasi Teknologi (IT) dari Universitas Bina Nusantara, Jakarta, pada tahun 2010.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2021.

Pengalaman kerja:

2010 – 2017 *Product Manager* - ASUS Indonesia
2017 – sekarang *Head of Consumer Product* - Seagate Indonesia
2021 – sekarang Komisaris Independen - PT Dewi Shri Farmindo

DIREKSI



Aditiya Fajar Junus

Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 33 tahun

Memperoleh gelar Bachelor of Language and Culture dari Language and Culture University Beijing, Beijing, pada tahun 2011.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2021.

Pengalaman kerja:

2011 – 2012 *Stock Dealer* - PT Victoria Sekuritas Indonesia
2012 – 2013 *Assistant President Director* - PT Kencana Nusantara Bahari
2013 – 2014 *Internal Control* - PT Tapin Coal Terminal
2013 – 2020 Direktur - CV Dewi Farm
2018 – 2019 Direktur Utama – PT Rossindo Artha Pratama
2019 – 2021 Komisaris - PT Dewi Shri Farmindo
2018 – sekarang Direktur - CV Iskandar Multiguna Sejahtera
2019 – 2021 Komisaris Utama - PT Dewi Shri Farmindo
2021 - sekarang Direktur Utama - PT Dewi Shri Farmindo



Ferry Saputra

Direktur

Warga Negara Indonesia, 39 tahun

Memperoleh gelar Bachelor of Electrical Engineering dari University of New South Wales, pada tahun 2002.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2021.

Pengalaman kerja:

2005 – sekarang Direktur – Junnjan Seafood Restaurant
2012 – sekarang Direktur – Foeklam Chinese Restaurant
2018 – sekarang Komisaris – PT Kobi Kreasi Bangsa
2020 – 2021 Komisaris – PT Dewi Shri Farmindo
2021 – sekarang Direktur - PT Dewi Shri Farmindo



Henry Saputra

Direktur

Warga Negara Indonesia, 37 tahun

Memperoleh gelar Bachelor of Information Technology dari University of Technology Sydney pada tahun 2005 dan mendapat gelar Master of Business in Finance dari University of Technology Sydney pada tahun 2008.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2020.

Pengalaman kerja:

2005 – sekarang	Direktur – Junnjan Seafoof Restaurant
2012 – sekarang	Direktur – Foeklam Chinese Restaurant
2018 – sekarang	Komisaris – PT Kobi Kreasi Bangsa
2018 – sekarang	Komisaris – PT Kreasi Kopi Kita
2021 – 2021	Komisaris – PT Dewi Shri Farmindo
2020 – sekarang	Direktur – PT Dewi Shri Farmindo

Terdapat hubungan kekeluargaan antara Dewan Komisaris dan Direksi, dimana Komisaris Utama yaitu Ny. Greta Dewi Halim merupakan ibu dari Tn. Aditya Fajar Junus selaku Direktur Utama Perseroan. Selain itu terdapat hubungan kakak beradik antara Tn. Ferry Saputra selaku Direktur dengan Tn. Henry Saputra selaku Direktur.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.


Tidak terdapat Kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Direksi dan Komisaris, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

Dasar penetapan remunerasi dan tunjangan lainnya terhadap para anggota Direksi dan Dewan Komisaris direkomendasikan oleh Dewan Komisaris yang kemudian ditentukan oleh RUPS Tahunan Perseroan. Jumlah remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp 690.000.000,- ; Rp 0,- dan Rp0,-.

Masa berakhir jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah 5 (lima) tahun sejak pengangkatan.

4. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN



* Garis putus-putus mendeskripsikan Hubungan tidak langsung (bertugas mengawasi), sedangkan garis lurus mendeskripsikan hubungan langsung (bertanggung jawab langsung).

5. TATA KELOLA PERSEROAN

Perseroan menerapkan prinsip GCG dalam rangka menciptakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang sehat untuk menjaga kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. Sehubungan dengan penerapan prinsip tersebut, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, Komite Audit, dan telah menunjuk Komisaris Independen.

Dengan diterapkannya prinsip GCG, Perseroan memiliki tujuan sebagai berikut:

- Mengatur hubungan antar pemangku kepentingan
- Menjalankan usaha yang transparan, patuh pada peraturan, dan beretika bisnis yang baik
- Peningkatan manajemen risiko
- Peningkatan daya saing dan kemampuan Perseroan dalam menghadapi perubahan industri yang sangat dinamis
- Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan

Dewan Komisaris

Tugas yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun terakhir adalah melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Rapat Dewan Komisaris dilakukan paling sedikit setiap 1 (satu) kali dalam setiap 2 (bulan) dan rapat tersebut dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh anggota Dewan Komisaris.

Hingga Desember 2021, Dewan Komisaris belum pernah melaksanakan rapat dikarenakan Billy Sarikho baru menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan per Maret 2021, sedangkan Greta Dewi Halim sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja Dewan Komisaris berakhir.

Direksi

Direksi bertugas untuk menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar yang telah disusun oleh Perseroan. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. Direksi juga menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan.

Rapat Direksi dilakukan setiap 1 (satu) minggu sekali dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Direksi.

Hingga Desember 2021, Direksi melaksanakan rapat sebanyak 62 (enam puluh dua) kali rapat, dimana tingkat kehadiran Henry Saputra sebesar 100%, sedangkan untuk Aditiya Fajar Junus dan Ferry Saputra sebesar 0% dikarenakan Aditiya Fajar Junus baru menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan per November 2021 dan Ferry Saputra per Oktober 2021, sebelumnya keduanya menjabat sebagai Komisaris Perseroan.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi Direktur Perusahaan, Perseroan membuka peluang seluas-luasnya untuk Direksi mengikuti beragam program pelatihan, di antaranya pelatihan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja Direksi berakhir.

Sekretaris Perusahaan

Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 35/2014, Perseroan telah menunjuk Rita Juwita sebagai Sekretaris Perusahaan terhitung sejak tanggal 16 Februari 2022 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 072/DSF/II/2021 tanggal 16 Februari 2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan yang mengacu pada POJK No. 35/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan–ketentuan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dan sesuai dengan norma-norma *corporate governance* secara umum;
2. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
3. Sebagai penghubung antara dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, stakeholder, dan masyarakat;
4. Memelihara hubungan yang baik antara Perseroan dengan media masa;
5. Memberikan pelayanan kepada masyarakat (pemodal) atas setiap Informasi yang dibutuhkan pemodal berkaitan dengan kondisi Perseroan;
6. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan Perseroan tersebut di atas antara lain Laporan Tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham, Keterbukaan Informasi, dan lain-lain sebagainya;

7. Mempersiapkan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan Perseroan;
8. Menjaga dan mempersiapkan dokumentasi Perseroan. termasuk notulen dari Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris serta hal-hal terkait.

Kedepannya Sekretaris Perusahaan akan mengikuti pelatihan terkait peraturan pasar modal dan Sekretaris Perusahaan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

Alamat, nomor telepon, dan alamat email Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

Sekretaris Perusahaan

PT Dewi Shri Farmindo Tbk.
Alamat : Ruko Galeri Niaga Mediterania 2 Blok J-K,
Jl. Pantai Indah Utara 2 No. 2
Kapak Muara, Jakarta 14460
Telepon: 021 - 5880094
Email : corsec@dewishrifarmindo.com

Rita Juwita

Sekretaris Perusahaan

Warga Negara Indonesia, 45 Tahun, Lahir di Jakarta, tanggal 18 Juni 1976. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Akuntansi di Universitas Bunda Mulia. Beliau memiliki pengalaman kerja tiga tahun terakhir sebagai Area Branch Manager Maybank Pluit Kencana (2017), sebagai Regional Retail Banking Maybank Jakarta (2018), dan sebagai *Corporate Secretary* di PT Dewi Shri Farmindo (2021 – sekarang).

Komite Audit

Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 55/2015, Perseroan telah membentuk Komite Audit yang anggota-anggotanya diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 073/DSF/II/2021 tanggal 16 Februari 2022 tentang Pengangkatan Komite Audit Perseroan dengan masa jabatan sampai dikeluarkannya Surat Keputusan Dewan Komisaris yang baru. Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Billy Sarikho
Anggota : Venny Lindasari
Anggota : Michael

Billy Sarikho (Komisaris Independen)

Ketua

Riwayat hidup Ketua Komite Audit dapat dilihat pada sub bab Pengurusan dan Pengawasan bagian Komisaris Independen.

Venny Lindasari

Anggota

Warga Negara Indonesia, 35 Tahun, Lahir di Jakarta, tanggal 2 April 1986. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Akuntansi di Universitas Trisakti pada tahun 2007 dan menyelesaikan pendidikan magister akuntansi di Universitas Trisakti pada tahun 2020. Beliau memiliki pengalaman kerja sebagai GM Finance Controller di PT Meta Epsi Tbk (2015 - sekarang), sebagai GM Finance Controller di PT Andira Agro Tbk (2016 – 2018) dan sebagai Internal Audit di PT Andira Agro Tbk (2018 – sekarang).

Michael

Anggota

Warga Negara Indonesia, 37 Tahun, Lahir di Jakarta, tanggal 23 Maret 1984. Menyelesaikan pendidikan Teknik Informatika di Charles Sturt University, Sydney. Beliau memiliki pengalaman kerja sebagai

Pemograman Perangkat Lunak di Advisian Sydney (2013 – 2016), sebagai Kepala Operasional di PT Kolektif Teknologi Internasional (2019 – 2020), Pemilik Kedai Nabox Catering (2016 – sekarang), Pemilik Le Viet (2018 – sekarang), dan Pemilik Hay Cemilz (2020 – sekarang).

Untuk memenuhi Pasal 12 POJK No. 55/2015, Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit tanggal 16 Februari 2022.

Tugas dan Tanggung jawab Komite Audit meliputi :

1. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris;
2. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
3. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
4. Melakukan penelaahan / penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
5. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan perseroan;
6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perseroan;
7. Mengawasi hubungan dengan akuntan publik, mengadakan rapat / pembahasan dengan akuntan publik;
8. Membuat, mengkaji, dan memperbaharui pedoman Komite Audit bila perlu;
9. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan;
10. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
11. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi, jika perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko dibawah Dewan Komisaris; dan
12. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait potensi benturan kepentingan perseroan.

Wewenang Komite Audit meliputi :

1. Komite Audit berwenang untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen resiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Pada saat ini Komite Audit Perseroan belum menyelenggarakan rapat dikarenakan pembentukan Komite Audit baru dilakukan pada tanggal 16 Februari 2022. Sedangkan untuk kedepannya, Komite Audit akan melakukan rapat paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015.

Unit Audit Internal

Untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 56/2015, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 074/DSF/II/2021 tanggal 16 Februari 2022 tentang Pembentukan Unit Audit Internal. Perseroan mengangkat Yuni Patiastuti sebagai Kepala Unit Audit Internal efektif mulai tanggal 16 Februari 2022.

Yuni Patiastuti

Kepala Unit Audit Internal

Warga Negara Indonesia, 55 Tahun, Lahir di Jakarta, tanggal 22 Juni 1966. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Akuntansi di STIE Muhamadiyah. Beliau memiliki pengalaman kerja tiga tahun terakhir sebagai

Manager Finance di PT Suyuga Pratama Indonesia (2000 – sekarang), sebagai Auditor di CV Dewi Farm (2013 – sekarang) dan sebagai Audit Internal di PT Dewi Shri Farmindo (2019 – sekarang).

Untuk memenuhi Pasal 9 POJK No. 56/2015, Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal tanggal 16 Februari 2022.

Tugas dan Tanggung jawab Unit Audit Internal meliputi:

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris Perseroan, khususnya Komite Audit Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan, dalam melakukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan pengendalian internal dan manajemen resiko agar sesuai dengan kebijakan Perseroan.
2. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal Tahunan Perseroan.
3. Mengkaji independensi, efisiensi dan efektifitas semua fungsi manajemen dalam Perseroan.
4. Menilai efektifitas sistem pengendalian internal, termasuk kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, pedoman, dan *limit-limit* yang telah ditetapkan.
5. Menilai sistem pelaporan serta mengkaji atas keakuratan dan ketetapan waktu penyampaian laporan kepada manajemen.
6. Menilai kelayakan dan kewajaran pedoman dan perlakuan akuntansi yang digunakan dan menguji ketaatan terhadap kebijakan dan pedoman akuntansi yang telah ditetapkan.
7. Menyelenggarakan Audit Internal secara efektif dengan melakukan *current audit*, *regular audit* maupun *special audit*. Pelaksanaan Audit Internal tersebut harus didukung oleh Auditor yang independen, kompeten dan profesional.
8. Melaporkan hasil temuan pemeriksaan secara langsung kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris Perseroan (melalui Komite Audit Perseroan).
9. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.
10. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa disemua tingkat manajemen.
11. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
12. Bekerjasama dengan Komite Audit Perseroan.
13. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukan.
14. Melakukan investigasi apabila terjadi indikasi penipuan, penggelapan dan indikasi-indikasi lainnya yang merugikan Perseroan

Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 POJK 34/2014, Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki fungsi Nominasi dan Remunerasi, yang pelaksanaannya wajib dilaksanakan oleh Dewan Komisaris. Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi yang anggota-anggotanya diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 075 /DSF/II/2021 tanggal 16 Februari 2022 tentang Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi. Susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Billy Sarikho
Anggota : Greta Dewi Halim
Anggota : Lita Lestiana

Billy Sarikho (Komisaris Independen)

Ketua

Riwayat hidup Ketua Nominasi dan Remunerasi dapat dilihat pada sub bab Pengurusan dan Pengawasan bagian Komisaris Independen.

Greta Dewi Halim (Komisaris Utama)

Anggota

Riwayat hidup Anggota Nominasi dan Remunerasi dapat dilihat pada sub bab Pengurusan dan Pengawasan bagian Komisaris Utama.

Lita Lestiana

Anggota

Warga Negara Indonesia, 30 Tahun, Lahir di Jakarta, tanggal 25 Juli 1991. Menamatkan pendidikan di SMKN 25 Pasar Minggu. Beliau memiliki pengalaman kerja sebagai Staf Keuangan di PT Sinar Berkas Pelumas Indonesia (2009 – 2014), sebagai Staf Administrasi di PT Star Sohor Holidaysindo (2015 – 2019), dan sebagai Manager Personalia Umum di PT Dewi Shri Farmindo (2020 – sekarang).

Untuk memenuhi Pasal 19 POJK No. 34/2014, Perseroan telah memiliki Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 16 Februari 2022.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi meliputi:

- a. Terkait dengan fungsi Nominasi:
 - a. Menetapkan kebijakan mengenai mengenai:
 - i. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - ii. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan
 - iii. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. Melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - c. Menetapkan kebijakan mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - d. Menentukan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- b. Terkait dengan fungsi Remunerasi:
 - a. Menetapkan Kebijakan mengenai:
 - i. Struktur Remunerasi;
 - ii. Kebijakan atas Remunerasi; dan
 - iii. Besaran atas Remunerasi
 - b. Melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

6. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan menyadari bahwa tanpa dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, Perseroan tidak akan tumbuh berkembang di masa mendatang. Oleh karena itu Perseroan selalu memperhatikan pengembangan sumber daya manusia yang dimilikinya dengan cara:

- I. Mengikutsertakan karyawan dalam seminar maupun pendidikan dan pelatihan;
- II. Meningkatkan kebersamaan dari semua anggota organisasi dan etos kerja tim untuk tujuan dalam pencapaian target hasil usaha dan keuntungan maksimal.

Perseroan juga telah memenuhi peraturan di bidang ketenagakerjaan, antara lain pemberian standar gaji memenuhi ketentuan upah minimum, pembayaran gaji dan THR tepat waktu, program BPJS Ketenagakerjaan untuk seluruh karyawan, program BPJS Kesehatan untuk seluruh karyawan/fasilitas kesehatan, pembayaran lembur diberikan kepada karyawan pada tingkat pelaksana, hak-hak cuti karyawan telah diatur di dalam Peraturan Perusahaan dan pembuatan buku Peraturan Perusahaan.

Seluruh karyawan Perseroan dan merupakan tenaga kerja dalam negeri, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.

Berikut ini adalah komposisi karyawan Perseroan berdasarkan jenjang pendidikan, manajemen, usia, status dan aktivitas utama:

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Manajemen

No.	Jenjang Manajemen	31 Desember		
		2021	2020	2019
1.	Direktur	2	2	1
2.	Manajer	3	3	-
3.	Supervisor	2	2	1
4.	Staff	4	4	1
5.	Non- Staff	12	12	5
Jumlah		23	23	8

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	31 Desember		
		2021	2020	2019
1.	>S1	-	-	-
2.	S-1	5	5	1
3.	Diploma	-	-	-
4.	SMA atau Sederajat	18	18	7
5.	<SMA	-	-	-
Jumlah		23	23	8

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

No.	Jenjang Usia	31 Desember		
		2021	2020	2019
1.	>55th	3	3	3
2.	44-55th	1	1	-
3.	31-45th	4	4	5
4.	s/d 30th	15	15	-
5.	<21	-	-	-
Jumlah		23	23	8

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Status

No.	Jenjang Usia	31 Desember		
		2021	2020	2019
1.	Tetap	23	23	8
2.	Tidak Tetap	-	-	-
Jumlah		23	23	8

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama

No.	Jenjang Usia	31 Desember		
		2021	2020	2019
Kantor Pusat - Jakarta				
1.	Direksi	3	2	1
2.	Sales & Marketing	2	2	1
3.	HRD	1	1	-
4.	Staff Administrasi	3	3	1
5.	Finance	1	1	1
6.	Operasional	1	1	-
7.	Driver	1	1	1


No.	Jenjang Usia	31 Desember		
		2021	2020	2019
<i>Farming – Cianjur</i>				
1.	<i>Quality Control & Maintenance</i>	1	1	1
2.	Manager Produksi	1	1	1
3.	Pengurus Kandang	9	10	1
Jumlah		23	23	8

Perseroan tidak memiliki karyawan dengan keahlian khusus di bidangnya, dimana apabila karyawan pada posisi tersebut tidak ada, kelangsungan kegiatan operasional atau usaha Perseroan tidak akan terganggu, hal ini disebabkan oleh setiap karyawan Perseroan dapat saling menggantikan fungsi karyawan lainnya pada divisi yang sama serta dalam hal Perseroan menimbang bahwa Perseroan membutuhkan tambahan karyawan, Perseroan dapat mempekerjakan karyawan baru.

Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing yang menduduki jabatan tertentu yang dilarang diduduki oleh tenaga kerja asing sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-Jabatan Tertentu Yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing.

Perseroan saat ini tidak memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan. Perseroan saat ini tidak memiliki Kesepakatan Kerja Bersama. Hubungan antara Perseroan dan karyawan diatur melalui Peraturan Perusahaan.

7. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM



Merujuk kepada Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("Perpres No.13/2018"), individu pemegang saham Perseroan yang memenuhi kriteria sebagai pemilik manfaat akhir (*Ultimate Beneficial Owner/UBO*) sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) Perpres No. 13/2018 adalah Tn. Aditya Fajar Junus.

Atas hal tersebut, Perseroan menyampaikan bahwa Tn. Aditya Fajar Junus adalah pemilik manfaat akhir (*Ultimate Beneficial Owner/UBO*) kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sesuai dengan amanat Perpres No. 13/2018. Pihak Pengendali Perseroan adalah Aditya Fajar Junus sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal

("POJK No. 3/2021") dan Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas ("POJK No. 8/2017").

Hubungan kepemilikan serta pengelolaan dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham berbentuk badan hukum adalah sebagai berikut:

Nama	Perseroan	GLI
Dewan Komisaris		
Greta Dewi Halim	KU	K
Billy Sarikho	KI	-
Direksi		
Aditiya Fajar Junus	DU	D
Ferry Saputra	D	-
Henry Saputra	D	-

Keterangan:

KU : Komisaris Utama DU : Direktur Utama
K : Komisaris D : Direktur
KI : Komisaris Independen

8. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

PT GLOBAL LANDLORD INDONESIA ("GLI")

Riwayat Singkat

PT Global Landlord Indonesia ("GLI") didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dengan nama "PT Global Landlord Indonesia", berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pendirian No. 07 tanggal 02 Desember 2014 ("Akta Pendirian GLI"), yang dibuat di hadapan Surya Hasan, S.H., M.Kn., pada waktu itu Notaris di Jakarta, telah memperoleh pengesahan dari Kemenkumham melalui Surat Keputusannya Nomor AHU-38228.40.10.2014 tanggal 05 Desember 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah nomor AHU-0127216.40.80.2014 tanggal 05 Desember 2014.

Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha

Berdasarkan Pasal 3 Akta Pendirian, maksud dan tujuan ialah berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, perindustrian, pengangkutan, perbengkelan, pertanian, jasa, dan percetakan.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 34 tanggal 18 November 2020, yang dibuat di hadapan Amaliyah, S.H., M.Kn., pada waktu itu Notaris di Jakarta, telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menkumham melalui surat keputusannya nomor AHU-0082015.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 08 Desember 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah nomor AHU-0206784.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 08 Desember 2020, struktur permodalan GLI adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan:

Modal Dasar : Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah), terbagi atas 2.500 (dua ribu lima ratus) saham, masing-masing bernilai nominal Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Modal Ditempatkan dan : Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah), terbagi atas 2.500
Modal Disetor (dua ribu lima ratus) saham, masing-masing bernilai nominal Rp 1.000.000,-
(satu juta Rupiah).

Susunan Pemegang Saham:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	%
Modal Dasar	2.500	2.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Aditiya Fajar Junus	625	625.000.000	25,00
2. Greta Dewi Halim	1.875	1.875.000.000	75,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500	2.500.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	

Susunan Anggota Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris

Komisaris : Greta Dewi Halim

Direksi

Direktur : Aditiya Fajar Junus

9. PERJANJIAN DAN KONTRAK PENTING

Berikut merupakan perjanjian dan perjanjian-perjanjian penting yang telah dimiliki oleh Perseroan yang nilainya material.

a. Perjanjian Kredit

1. Perjanjian Kredit No. 018/PKEBB/JKT/2022 Tertanggal 27 Januari 2022 Antara PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan PT Dewi Shri Farmindo Tbk (“Perjanjian Kredit Rekening Koran”)

Keterangan: Perjanjian Kredit ini mencakup 1 (satu) jenis kredit dalam bentuk Pinjaman Rekening Koran (“PRK”) dan 1 (satu) jenis pembiayaan Syariah dalam bentuk Pembiayaan Investasi-Musyarakah Mutanaqisah (“PI-MMQ”).

1.1. Pinjaman Rekening Koran (“PRK”) jo. Syarat Umum Kredit (SUK) Bank CIMB Niaga 2019 Rev.06

a. Para Pihak:

1. PT Bank CIMB Niaga Tbk Tbk (“**Bank**”); dan
2. PT Dewi Shri Farmindo (“**Debitur**”)

b. Jangka Waktu: 27 Januari 2022 – 7 Januari 2026

c. Tujuan Perjanjian:

Bank memberikan fasilitas kredit dengan tujuan Modal Kerja kepada Debitur dalam bentuk Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) dengan jumlah pokok sebesar Rp 11.500.000.000,- (sebelas miliar lima ratus juta Rupiah). Tujuan dari pemberian fasilitas ini adalah untuk modal kerja Debitur.

d. Ketentuan Utama:

- **Bunga:** 7,5 % per tahun floating (mengambang).

Kreditur sewaktu – waktu dapat mengubah besarnya suku bunga dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis atau pengumuman di kantor Kreditur atau media cetak atau media elektronik atau media lain dengan memperhatikan peraturan perundang – undangan.

- **Denda:** 16% (enam belas persen) per tahun.

e. *Negative Covenant:*

Sejak ditandatanganinya Perjanjian Penyediaan Fasilitas dan/atau Perjanjian Pembiayaan dan selanjutnya dari waktu ke waktu selama kewajiban Debitur kepada Kreditur berdasarkan Syarat Umum Kredit (SUK) Bank CIMB Niaga 2019 Rev.06, Perjanjian Penyediaan Fasilitas dan/atau Perjanjian Pembiayaan belum dilunasi, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, Debitur tidak diperkenankan melakukan tindakan di bawah ini:

1.
 - a. Menjual dan/atau dengan cara lain mengalihkan hak milik atau menyewakan/ menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan milik Debitur baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak;
 - b. Mengagunkan dengan cara bagaimanapun kekayaan Debitur kepada pihak lain;
 - c. Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban Debitur membayar kepada pihak lain;
 - d. Memberikan pembiayaan/pinjaman kepada pihak lain; kecuali dalam rangka menjalankan usaha Debitur sehari-hari yang tidak mempengaruhi kemampuan Debitur untuk melaksanakan Perjanjian Penyediaan Fasilitas dan/atau Perjanjian Pembiayaan;
2. Tindakan yang berkaitan dengan struktur perusahaan Debitur seperti namun tidak terbatas pada:
 - a. Mengadakan perubahan atas maksud, tujuan dan kegiatan usaha Debitur;
 - b. Mengubah susunan Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham atau pengurus atau pihak yang setara lainnya;
 - c. Mengumumkan dan membagikan dividen dan/atau bentuk keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham dan/atau pihak yang setara lainnya;
 - d. Melakukan perubahan terhadap struktur permodalan perusahaan antara lain penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan.
3. Membayar atau membayar kembali tagihan atau piutang berupa apapun juga yang sekarang dan/atau di kemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham atau pihak yang setara lainnya dalam perusahaan Debitur baik berupa hutang/kewajiban pokok, Imbalan dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar.

f. Jaminan/Agunan:

No	Data Agunan	Data Pemilik Agunan	Pembebanan
1.	Sertifikat Hak Milik Nomor 812 yang terletak di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta (akan diturunkan hak menjadi SHGB)	TJOE FERRY SAPUTRA (Akan dibalik nama keatas nama PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk.)	Akan dipasang HT-1 Rp 9.375.000.000,-

No	Data Agunan	Data Pemilik Agunan	Pembebanan
2.	Sertifikat Hak Milik Nomor 813 yang terletak di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta (akan diturunkan hak menjadi SHGB)	TJOE HENRY SAPUTRA (Akan dibalik nama keatas nama PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk.)	Akan dipasang HT-1 Rp 9.375.000.000

1.2. Pembiayaan Investasi-Musyarakah Mutanaqisah (“PI-MMQ”) jo. Syarat Umum Pembiayaan (SUP) Bank CIMB Niaga 2019 Rev.02

a. Para Pihak:

1. PT Bank CIMB Niaga Tbk Tbk (“**Bank**”); dan
2. PT Dewi Shri Farmindo (“**Debitur**”)

b. Jangka Waktu: 27 Januari 2022 – 7 Januari 2026

c. Tujuan Perjanjian:

Pengambilalihan porsi kepemilikan Nasabah terhadap tanah dan bangunan berupa ruko yang beralamat di Jalan Sultan Iskandar Muda dh. Jalan Arteri Nomor 76 B & C, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan dengan bukti kepemilikan berupa SHM Nomor 812 & 813 atas nama TJOE HENRY SAPUTRA dan TJOE FERRY SAPUTRA.

d. *Negative Covenant*:

Sejak ditandatanganinya Perjanjian Penyediaan Fasilitas dan/atau Perjanjian Pembiayaan dan selanjutnya dari waktu ke waktu selama kewajiban Nasabah kepada Bank berdasarkan Syarat Umum Pembiayaan (SUP) Bank CIMB Niaga 2019 Rev.02, Perjanjian Penyediaan Fasilitas dan/atau Perjanjian Pembiayaan belum dilunasi, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Nasabah tidak diperkenankan melakukan tindakan di bawah ini:

1.
 - a. Menjual dan/atau dengan cara lain mengalihkan hak milik atau menyewakan/ menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan milik Debitur baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak;
 - b. Mengagunkan dengan cara bagaimanapun kekayaan Debitur kepada pihak lain;
 - c. Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban Debitur membayar kepada pihak lain;
 - d. memberikan pembiayaan/pinjaman kepada pihak lain; kecuali dalam rangka menjalankan usaha Debitur sehari-hari yang tidak mempengaruhi kemampuan Debitur untuk melaksanakan Perjanjian Penyediaan Fasilitas dan/atau Perjanjian Pembiayaan;
2. Tindakan yang berkaitan dengan struktur perusahaan Debitur seperti namun tidak terbatas pada:
 - a. Mengadakan perubahan atas maksud, tujuan dan kegiatan usaha Debitur;
 - b. Mengubah susunan Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham atau pengurus atau pihak yang setara lainnya;
 - c. Mengumumkan dan membagikan dividen dan/atau bentuk keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham dan/atau pihak yang setara lainnya;

- d. Melakukan perubahan terhadap struktur permodalan perusahaan antara lain penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan.
3. Membayar atau membayar kembali tagihan atau piutang berupa apapun juga yang sekarang dan/atau di kemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham atau pihak yang setara lainnya dalam perusahaan Debitur baik berupa hutang/kewajiban pokok, Imbalan dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar.
- e. Jaminan/Agunan:

No	Data Agunan	Data Pemilik Agunan	Pembebanan
1.	Sertifikat Hak Milik Nomor 812 yang terletak di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta (akan diturunkan hak menjadi SHGB)	TJOE FERRY SAPUTRA (Akan dibalik nama keatas nama PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk.)	Akan dipasang HT-1 Rp. 9.375.000.000
2.	Sertifikat Hak Milik Nomor 813 yang terletak di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta (akan diturunkan hak menjadi SHGB)	TJOE HENRY SAPUTRA (Akan dibalik nama keatas nama PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk.)	Akan dipasang HT-1 Rp. 9.375.000.000

Catatan:

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 018/PKEBB/JKT/2022 Tertanggal 27 Januari 2022 Antara PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan PT Dewi Shri Farmindo Tbk jo. Syarat Umum Kredit (SUK) Bank CIMB Niaga 2019 jo Rev.06 Syarat Umum Pembiayaan (SUP) Bank CIMB Niaga 2019 Rev.02, atas rencana Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan harus memperoleh persetujuan dari Bank terlebih dahulu dan berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 2 huruf c SUK Bank CIMB Niaga 2019 Rev.06 dan Pasal 13 ayat 2 huruf c SUP Bank CIMB Niaga 2019 Rev.02., Perseroan tidak diperkenankan mengumumkan dan membagikan dividen dan/atau bentuk keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham dan/atau pihak yang setara lainnya.

Berdasarkan Surat dari PT Bank CIMB Niaga Tbk No. 019/Eksternal/EBB/JKT5/MTM/II/2022 tertanggal 11 Februari 2022, PT Bank CIMB Niaga Tbk menyetujui permohonan Perseroan untuk melakukan *Initial Public Offering* (IPO) dan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris termasuk seluruh aktivitas terkait lainnya sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi Perseroan Terbuka.

Lebih lanjut dalam suratnya, PT Bank CIMB Niaga Tbk menyetujui perubahan ketentuan Pasal 13 ayat 2 huruf c SUK Bank CIMB Niaga 2019 Rev.06 dan Pasal 13 ayat 2 huruf c SUP Bank CIMB Niaga 2019 Rev.02. Dengan demikian, Perseroan diperkenankan untuk mengumumkan dan membagikan dividen dan/atau bentuk keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Bank. Dengan ketentuan, Nasabah segera mengirimkan pemberitahuan kepada Bank segera setelah tindakan tersebut dilaksanakan.

Jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 812/Kebayoran Lama Selatan atas nama Tjoe Ferry Saputra telah selesai dialihkan/dibalik nama menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1239/Kebayoran Lama Selatan.

Jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 813/Kebayoran Lama Selatan atas nama Tjoe Henry Saputra telah selesai dialihkan/dibalik nama menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1238/Kebayoran Lama Selatan.

b. Perjanjian sehubungan dengan Kegiatan Usaha Perseroan

1. Perjanjian Kerjasama PT Dewi Shri Farmindo dan PT Adri Artha Group tanggal 1 Oktober 2021

- a. Para Pihak:
 - Pihak Pertama : PT Dewi Shri Farmindo
 - Pihak Kedua : PT Adri Artha Group
- b. Tujuan Perjanjian:
Pihak Pertama menyediakan dan mengantar daging ayam sesuai permintaan Pihak Kedua.
- c. Jangka Waktu Perjanjian: 01 Oktober 2021 – 01 Oktober 2022
- d. Ketentuan Utama:
Quantity Target maksimal pembelian dan mekanisme pengirimannya adalah sebagai berikut:
 - Ayam Karkas *frozen* ukuran 0.8 Kg – 1.2 Kg
 - Quantity target maksimal pembelian dan mekanisme pengiriman sebagai berikut:
 - a) Karkas 0.8 Kg: 4 Ton / Minggu
 - b) Karkas 0.9 Kg: 4 Ton / Minggu
 - c) Karkas 1.0 Kg: 4 Ton / Minggu
 - d) Karkas 1.1 Kg: 4 Ton / Minggu
 - e) Karkas 1.2 Kg: 4 Ton / Minggu

2. Perjanjian Kerjasama PT Dewi Shri Farmindo dan PT Duta Pratama Nusantara tanggal 5 Oktober 2021

- a. Para Pihak:
 - Pihak Pertama : PT Dewi Shri Farmindo
 - Pihak Kedua : PT Duta Pratama Nusantara
- b. Tujuan Perjanjian:
Para Pihak sepakat untuk melakukan jual beli ayam beku, di mana Pihak Pertama adalah Penjual dan Pihak Kedua adalah Pembeli.
- c. Jangka Waktu Perjanjian: 5 Oktober 2021 – 5 Oktober 2022
- d. Ketentuan Utama:
 - Target kuantitas maksimal pembelian adalah sebagai berikut:
 - i. *Thrive mechanically deboned meat* 30 ton/bulan
 - ii. *Boneless* dada tanpa kulit 15 ton/bulan
 - iii. *Boneless* paha tanpa kulit 5 ton/bulan
 - iv. Jika Pihak pertama belum bisa memenuhi target pengiriman per minggu maka sisa kekurangan pengiriman diakumulasikan di minggu selanjutnya. Pihak Pertama mengirimkan produk-produk tersebut selambat-lambatnya tiga hari kerja sejak PO diterbitkan Pihak Kedua.
 - Harga barang dan biaya pengiriman akan ditetapkan dengan kesepakatan Para Pihak dan akan disebutkan dalam PO.
 - Harga bersifat fluktuatif dan disesuaikan dengan harga pasar dan disepakati pertama sebelum dituangkan dalam PO.
 - Jangka waktu pembayaran paling lambat 14 hari kalender sejak invoice diterbitkan Pihak Pertama atau berita serah terima barang ditandatangani Para Pihak.

3. Perjanjian Kerjasama Perdagangan Antara PT Lumbung Artha Indonesia dengan Perseroan tanggal 15 Januari 2022

- a. Para Pihak:
 - Pihak Pertama : PT Lumbung Artha Indonesia
 - Pihak Kedua : PT Dewi Shri Farmindo

b. Tujuan Perjanjian:

Perdagangan *Boneless Dada* (BLD) & *Boneless Paha* (BLP).

c. Jangka Waktu Perjanjian: 15 Januari 2022 – 15 Januari 2023

d. Ketentuan Utama:

Quantity Target maksimal pembelian dan mekanisme pengirimannya adalah sebagai berikut:

- Target 200 Ton per bulan / 50 ton per minggu / 10 ton per hari
- Target (BLP & BLD) yang dikirimkan dengan jumlah maksimal 10 Ton per hari

4. Perjanjian Jasa Penitipan *Coldstorage* No. 017/PSC-PUM/BKS/III/22 tertanggal 23 Maret 2022 (“Perjanjian Jasa Penitipan *Coldstorage*”)

a. Para Pihak:

- Pihak Pertama : PT Papua Utama Mitra
- Pihak Kedua : PT Dewi Shri Farmindo

b. Tujuan Perjanjian:

Pihak Pertama dengan Pihak Kedua sepakat untuk melakukan kerja sama penitipan gudang pendingin (*Coldstorage*).

Bahwa barang yang akan disimpan oleh Pihak Kedua dan yang akan diterima oleh Pihak Pertama adalah produk beku dengan suhu minimum -18 sampai dengan -30 derajat celcius dan bukan barang yang terlarang/ilegal dalam hukum Republik Indonesia.

c. Jangka Waktu Perjanjian: Berlaku 6 (enam) bulan dari 23 Maret 2022 sampai dengan 24 September 2022

d. Ketentuan Utama:

1. Harga yang telah disepakati bersama oleh kedua pihak atas jasa penyimpanan yang dilakukan Pihak Pertama adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|---------------------|
| a. Tarif Penyimpanan <i>Cold Storage</i> (Proporsional) | : Rp. 23,-/Kg/ Hari |
| b. Biaya <i>Handling In</i> | : Rp. 40,-/Kg |
| c. Biaya <i>Handling Out</i> | : Rp. 40,-/Kg |
| d. Biaya <i>Handling Out</i> Produk Balikan | : Rp. 40,-/Kg |
| e. Biaya <i>Overtime Handling In/Out</i> Hari Kerja dan atau Hari Libur (Hari Senin – Jumat diatas pukul 16.00, Sabtu diatas pukul 13.00) | : Rp. 95,-/Kg |
| f. Semua biaya serta tarif tersebut tidak termasuk PPN | : 10% |

Waktu pelayanan adalah hari Senin s/d Jumat adalah jam 08.00 s/d 16.00 dan untuk hari sabtu adalah jam 08.00 s/d 13.00 WIB.

3. Untuk pengiriman atau pemasukan barang Pihak Kedua harus memberitahukan kepada Pihak Pertama, 1 (satu) hari sebelumnya dengan mengisi “**Formulir Penitipan Barang (*Purchase Order Inbound*) dan/atau menginformasikan melalui grup *WhatsApp***”.

4. Pengeluaran barang ditentukan oleh Pihak Kedua berdasarkan jenis barang, tanggal kadaluarsa, kedatangan barang, yang akan dikeluarkan sesuai kebutuhan Pihak Kedua dengan sistem FIFO, LIFO.

5. Pihak Pertama bertanggung jawab terhadap:

- Kerusakan barang yang diakibatkan oleh *handling* di *warehouse coldstorage*, dengan penggantian total *landed cost* produksi Pihak Kedua;
- Apabila terdapat kerusakan barang yang diakibatkan oleh kesalahan sistem dari Pihak Pertama, maka Pihak Pertama akan enggantinya senilai barang yang rusak;

- Kehilangan barang Pihak Kedua di dalam *warehouse coldstorage*, dengan penggantian senilai produk pihak kedua.
- 6. Pihak Pertama tidak bertanggung jawab terhadap:
 - Isi dan kualitas barang yang dititipkan;
 - Penyusutan barang yang diakibatkan oleh dehidrasi;
 - Kerusakan barang yang diakibatkan oleh kesalahan pengiriman (*delivery*);
 - Segala kerugian yang timbul karena *force majeure* (huru-hara, kebakaran, perang, gempa bumi, angin topan, kebijaksanaan pemerintah), sehingga Pihak Pertama menyarankan Pihak Kedua untuk mengasuransikan produk yang disimpan di Pihak Kedua;
 - Kehilangan barang di kendaraan transportasi yang sudah serah terima oleh Pihak Pertama kepada pihak *transporter*.

Ketentuan Terkait Pembayaran

1. Pihak Pertama akan memberikan *invoice* dengan melampirkan dokumen berupa *data stock*, *data inbound* dan *outbound* serta faktur pajak kepada Pihak Kedua di setiap akhir periode yakni pada setiap tanggal 16 dan 01 disetiap bulannya dan Pihak Kedua berkewajiban melakukan pembayaran selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender setelah menerima *invoice*.
2. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran selama 7 hari (satu minggu) kalender setelah jatuh tempo, maka Pihak Pertama akan mengenakan biaya bunga sebesar 0,2 % (dua permil) dari total *invoice* tertagih yang diakumulasi per hari dari tanggal keterlambatan tersebut.
3. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran seperti yang disebutkan di atas, maka dengan ini Pihak Kedua menyetujui, menunjuk dan memberi kuasa penuh dan hak sepenuhnya kepada Pihak Pertama yang tidak dapat ditarik Kembali dan Pihak Kedua setuju dan menyatakan bahwa Perjanjian ini dianggap cukup tanpa harus/diperlukan/dibuatkan kuasa tersendiri untuk mengganti status kepemilikan barang/produk yang dititipkan pada *cold storage* Pihak Pertama.

5. Perjanjian Kerja Sama PT Dewi Shri Farmindo Tbk dan PT Rizky Ceria Persada tanggal 25 Januari 2022

- a. Para Pihak:
 - Pihak Pertama : PT Dewi Shri Farmindo
 - Pihak Kedua : PT Rizky Ceria Persada
- b. Tujuan Perjanjian:

Para Pihak sepakat untuk melakukan jual beli ayam beku, di mana Pihak Pertama adalah Penjual dan Pihak Kedua adalah Pembeli.
- c. Jangka Waktu Perjanjian: 25 Januari 2022 – 25 Januari 2023
- d. Ketentuan Utama:
 1. Target kuantitas maksimal pembelian adalah sebagai berikut:
 - a. Karkas 1,1 kg: 10 ton per bulan
 - b. Karkas 1,2 kg: 10 ton per bulan
 2. Pemesanan dan Pengiriman
 - Jika Pihak Pertama belum bisa memenuhi target pengiriman per minggu, maka sisa kekurangan pengiriman diakumulasikan di minggu selanjutnya.
 - Pihak Pertama mengirimkan produk-produk setiap hari Jumat ke Gudang Pihak Kedua.
 - Harga barang dan biaya pengiriman akan ditetapkan dengan kesepakatan Para Pihak dan akan disebutkan dalam PO.

- Harga bersifat fluktuatif dan disesuaikan dengan harga pasar dan disepakati pertama sebelum dituangkan dalam PO.
- Jangka waktu pembayaran paling lambat 14 hari kalender sejak *invoice* diterbitkan Pihak Pertama atau berita serah terima barang ditandatangani Para Pihak.

6. Perjanjian Kerja Sama PT Dewi Shri Farmindo Tbk dan PT Usaha Apapun Bisa tanggal 2 Februari 2022

a. Para Pihak:

- Pihak Pertama : PT Dewi Shri Farmindo
- Pihak Kedua : PT Usaha Apapun Bisa

b. Tujuan Perjanjian:

Para Pihak sepakat untuk melakukan jual beli ayam beku, di mana Pihak Pertama adalah Penjual dan Pihak Kedua adalah Pembeli.

c. Jangka Waktu Perjanjian: 2 Februari 2022 – 2 Februari 2023

d. Ketentuan Utama:

1. Target kuantitas maksimal pembelian adalah sebagai berikut:
 - a. Karkas 1,1 kg: 10 ton per bulan
 - b. Karkas 1,2 kg: 10 ton per bulan
2. Pemesanan dan Pengiriman
 - Jika Pihak Pertama belum bisa memenuhi target pengiriman per minggu, maka sisa kekurangan pengiriman diakumulasikan di minggu selanjutnya.
 - Pihak Pertama mengirimkan produk-produk setiap hari Jumat ke Gudang Pihak Kedua.
 - Harga barang dan biaya pengiriman akan ditetapkan dengan kesepakatan Para Pihak dan akan disebutkan dalam PO.
 - Harga bersifat fluktuatif dan disesuaikan dengan harga pasar dan disepakati pertama sebelum dituangkan dalam PO.

Jangka waktu pembayaran paling lambat 14 hari kalender sejak *invoice* diterbitkan Pihak Pertama atau berita serah terima barang ditandatangani Para Pihak.

c. Perjanjian dengan Pihak Afiliasi

Berikut ini adalah transaksi antara pihak yang terafiliasi dengan Perseroan dimana transaksi-transaksi tersebut telah dilaksanakan pada tingkat harga dan persyaratan yang wajar (*arm's length*). Untuk selanjutnya, seluruh transaksi afiliasi yang akan dilakukan oleh Perseroan di masa mendatang juga akan dilakukan dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk POJK No. 42/2020.

1. Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Usaha Peternakan Eksklusif antara CV Dewi Farm dengan Perseroan tanggal 14 Oktober 2019

a. Para Pihak:

- Pihak Pertama : CV Dewi Farm
- Pihak Kedua : PT Dewi Shri Farmindo

b. Sifat Hubungan Afiliasi : Perseroan dan CV Dewi Farm mempunyai pengendali yang sama yaitu Aditiya Fajar Junus.

c. Maksud dan Tujuan Perjanjian:

Penunjukan Pihak Kedua sebagai pengelola tunggal dan eksklusif untuk mengelola, mengurus, dan mengoperasikan usaha peternakan Ayam Ras Pedaging dan Perdagangan hasil peternakan ayam Pihak Pertama di Area Peternakan

- d. Jangka Waktu Perjanjian: 14 Oktober 2019 – Tanggal Efektif Pengakhiran (kesepakatan para pihak untuk mengakhiri perjanjian dibuat secara tertulis)
- e. Ketentuan Utama:
 - Lingkup Kerja sama meliputi:
 - a. Penggunaan, pengoperasian, pemanfaatan, pemasaran, penjualan, dan pengurusan usaha peternakan Ayam Ras Pedaging dan perdagangan hasil peternakan ayam Pihak Pertama;
 - b. Perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan pada bangunan kandang, jalan, gudang, kantor, mess karyawan, pos jaga, selasar, teras, gardu listrik, instalasi air, ground tank, septic tank, spray room, ruang genset, ruang tangki, lubang bangkai, insenerator, penampungan dan/atau instalasi pengolahan limbah, dan fasilitas biosecurity berikut segala sesuatu yang berada di Area Peternakan yang menurut sifat dan peruntukannya dapat dianggap sebagai benda tetap, termasuk Mesin dan Peralatan dan Fasilitas Pendukung yang diperlukan dan/atau digunakan untuk melaksanakan pekerjaan;
 - c. Pelaporan kinerja dan perkembangan usaha;
 - d. Pemberian saran dan konsultasi usaha;
 - e. Membantu persiapan dokumen teknis untuk keperluan pengurusan perizinan berusaha apabila dibutuhkan;
 - f. Segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengelolaan, pengurusan, dan pengoperasian usaha peternakan Ayam Ras Pedaging dan perdagangan hasil peternakan ayam berdasarkan Perjanjian ini, termasuk menggunakan personil Pihak Pertama, menggunakan nama atau merek Pihak Pertama untuk mengurus izin-izin yang diperlukan, untuk memproduksi dan memasarkan produk maupun untuk berhubungan dengan *customer*, *vendor*, atau pihak ketiga manapun, membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian yang sifatnya material dengan pihak ketiga, mengadakan kerja sama yang baik dan menguntungkan dan mengambil keputusan atau kebijakan dengan pihak lain di luar Perjanjian ini dengan risiko yang ditanggung sepenuhnya oleh Pihak Kedua selaku manajemen pengelola usaha peternakan;
 - g. Selama berlakunya Jangka Waktu Kerja Sama, Para Pihak sepakat bahwa Pihak Pertama dapat dan berhak untuk menjadi pemegang saham dalam Pihak Kedua, yang antara lain dapat dilakukan melalui penyertaan atau pemasukan (inbreng) berupa aset milik pesero Pihak Pertama ke dalam Pihak Kedua. Adapun bentuk, nilai dan jenis aset yang akan disertakan (inbreng) akan disepakati lebih lanjut secara tertulis oleh Para Pihak, baik dalam bentuk addendum maupun dalam perjanjian tersendiri, yang semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian.
 - Pembagian bagi hasil adalah sebesar 5% (lima persen) dari laba bersih yang diperoleh terhitung sejak tanggal Perjanjian.
 - Pembayaran dilakukan bagi hasil kepada Pihak Pertama wajib dilakukan oleh Pihak Kedua selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan tertulis dari Pihak Pertama. Dengan ketentuan permintaan bagi hasil baru dapat diberikan paling cepat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Perjanjian ini berlaku efektif.

2. Akta Perjanjian Pemasukan Dalam Perseroan Nomor 30 Tertanggal 16 September 2021 dibuat di Hadapan Notaris Syarifudin, S.H., pada waktu itu Notaris di Kota Tangerang ("Akta Inbreng No. 30")

- a. Para Pihak:
 - Pihak Pertama : Aditiya Fajar Junus
 - Pihak Kedua : PT Dewi Shri Farmindo
- b. Sifat Hubungan Afiliasi : Aditiya Fajar Junus merupakan pemegang saham sebesar 35% dalam Perseroan dan merupakan Direktur Utama Perseroan.

c. Tujuan Perjanjian:

Pihak Pertama dengan ini memasukkan Tanah yang beralamat di Cianjur – Gn. Padang dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 202/Cinta Asih, seluas 21.770 m², kedalam perusahaan Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima pemasukkan Tanah tersebut dan memberikan kompensasi kepada Pihak Pertama berupa 1.246.000 (satu juta dua ratus empat puluh enam juta) saham dalam PT Dewi Shri Farmindo.

d. Ketentuan Utama:

- Nilai Inbreng

Tanah tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Perseroan seluruhnya dinilai dengan harga Rp 12.460.000.000,- (dua belas miliar empat ratus enam puluh juta Rupiah).

- Saham yang diterima

Pihak Pertama sepakat bahwa akan menerima saham di PT Dewi Shri Farmindo sejumlah 1.246.000 (satu juta dua ratus empat puluh enam juta) saham, nilai nominal Rp10.000,- per lembar saham sehingga nilai keseluruhan sebesar Rp 12.460.000.000,- (dua belas miliar empat ratus enam puluh juta Rupiah).

- Jaminan

Pihak Pertama menjamin bahwa Tanah tersebut:

1. Tidak dikenakan sesuatu sitaan;
2. Tidak menjadi jaminan sesuatu hutang;
3. Adalah miliknya/haknya Pihak Pertama dan hanya dapat dijual/dipindah tangankan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak akan mendapat sesuatu dari tuntutan pihak lainnya.

Catatan:

Transaksi afiliasi yang dimaksud di atas telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UUPT dengan menggunakan Penilai untuk mendasari nilai transaksi yang digunakan.

3. Akta Perjanjian Pemasukan Ke Dalam Perseroan Nomor 31 Tertanggal 16 September 2021 dibuat di Hadapan Notaris Syarifudin, S.H., pada waktu itu Notaris di Kota Tangerang (“Akta Inbreng No. 31”)

a. Para Pihak:

- Pihak Pertama : Greta Dewi Halim
- Pihak Kedua : PT Dewi Shri Farmindo

b. Sifat Hubungan Afiliasi : Greta Dewi Halim merupakan pemegang saham sebesar 25% dalam Perseroan dan merupakan Komisaris Utama Perseroan.

c. Tujuan Perjanjian:

Pihak Pertama dengan ini memasukkan Tanah yang beralamat di Cianjur – Gn. Padang dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 203/Cinta Asih, Seluas 38.810 m², kedalam perusahaan Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima pemasukkan Tanah tersebut dan memberikan kompensasi kepada Pihak Pertama berupa 1.246.000 (satu juta dua ratus empat puluh enam juta) saham dalam PT Dewi Shri Farmindo.

d. Ketentuan Utama:

- Nilai Inbreng

Tanah tersebut yang akan dimasukkan kedalam Perseroan seluruhnya dinilai dengan harga Rp 12.460.000.000,- (dua belas miliar empat ratus enam puluh juta Rupiah).

- Saham yang diterima

Pihak Pertama sepakat bahwa akan menerima saham di PT Dewi Shri Farmindo sejumlah 1.246.000 (satu juta dua ratus empat puluh enam juta) saham, nilai nominal Rp10.000,- per lembar saham sehingga nilai keseluruhan sebesar Rp 12.460.000.000,- (dua belas miliar empat ratus enam puluh juta Rupiah).

- Jaminan

Pihak Pertama menjamin bahwa Tanah tersebut:

1. Tidak dikenakan sesuatu sitaan;
2. Tidak menjadi jaminan sesuatu hutang;
3. Adalah miliknya/haknya Pihak Pertama dan hanya dapat dijual/dipindah tangankan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak akan mendapat sesuatu dari tuntutan pihak lainnya.

Catatan:

Transaksi afiliasi yang dimaksud di atas telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UUPT dengan menggunakan Penilai untuk mendasari nilai transaksi yang digunakan.

4. Perjanjian Kesepakatan Jual Beli Tanah antara PT Dewi Shri Farmindo Tbk dengan Aditiya Fajar Junus Nomor: 099/DSF/V/2022 Tertanggal 24 Mei 2022, yang ditandatangani di hadapan Notaris Syarifudin, S.H. dan mendapat Nomor Legalisasi 179/LEG/2022 ("Perjanjian No. 099")

a. Para Pihak:

- Pembeli : PT Dewi Shri Farmindo
- Penjual : Aditiya Fajar Junus

b. Sifat Hubungan Afiliasi : Aditiya Fajar Junus merupakan pemegang saham sebesar 35% dalam Perseroan dan merupakan Direktur Utama Perseroan.

c. Tujuan Perjanjian:

Penjual adalah pemilik yang sah dari sebidang tanah yang terletak di Desa Girimulya, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dengan luas 30.707 m² berdasarkan Akta Jual Beli yang diuraikan dalam Surat Keterangan Notaris/PPAT Vitriannie Setiabboedi, S.H. No. 7/PPAT/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 ("Tanah Penjual").

Pembeli bermaksud membeli bidang tanah tersebut di atas dan Penjual sepakat untuk menjual bidang tanah tersebut kepada Pembeli.

Bahwa Para Pihak telah membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman No. 05/SP/2021 antara PT Dewi Shri Farmindo, Tbk dengan Aditiya Fajar Junus ("Nota Kesepahaman"), sebagaimana telah diubah melalui Amandemen No.047/DSF/XI/2021 tertanggal 11 November 2021, perihal Amandemen atas Nota Kesepahaman Jual Beli Tanah antara PT Dewi Shri Farmindo, Tbk dengan Aditiya Fajar Junus No. 05/SP/2021 tertanggal 08 Oktober 2021 ("Amandemen"), dan Para Pihak bermaksud menuangkan kesepakatan antara Para Pihak dalam Nota Kesepahaman dan Amandemen tersebut ke dalam sebuah perjanjian yang lebih rinci, tegas, dan mengikat.

d. Ketentuan Utama:

Penjual sepakat untuk mengikatkan diri untuk menjual kepada Pembeli, dan Pembeli sepakat untuk mengikatkan diri untuk membeli Tanah Penjual dari Penjual.

- Harga, Jual Beli dan Cara Pembayaran

Harga Pembelian ("Harga Pembelian") atas TANAH Penjual disepakati sebesar Rp 7.485.570.000,- (tujuh miliar empat ratus delapan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu Rupiah).

Para Pihak akan melakukan jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT") yang berwenang paling lambat 6 (enam) bulan setelah selesainya proses penawaran umum perdana saham (IPO) dan/atau saham Pembeli telah efektif tercatat di Bursa Efek Indonesia.

Harga Pembelian akan dibayarkan secara sekaligus oleh Pembeli kepada Penjual pada saat jual beli sebagaimana disebutkan di atas.

Pajak dan biaya jual beli akan ditanggung oleh masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Pemeriksaan

Pembeli berhak untuk melaksanakan pemeriksaan/pengecekan atas Tanah Penjual di Badan Pertanahan Nasional dan/atau melalui PPAT yang berwenang, untuk memastikan legalitas dari Tanah Penjual, baik dilakukan sendiri atau dengan menunjuk konsultan, dan Penjual wajib untuk menyediakan dokumen yang dibutuhkan untuk pemeriksaan atau pengecekan tanah tersebut.

- Pernyataan dan Jaminan

Penjual menjamin sepenuhnya bahwa Tanah Penjual adalah milik sah atau hak Penjual sendiri dan tidak ada orang atau pihak lain yang turut mempunyai hak, bebas dari sitaan, tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa, hak kepemilikannya tidak sedang dipindahkan atau sedang dijaminakan kepada orang atau pihak lain dengan cara bagaimanapun juga, dan tidak sedang atau telah dijual kepada orang atau pihak lain.

- Status Kepemilikan

Selama jangka waktu Nota Kesepahaman ini belum berakhir, Penjual tidak diperbolehkan mengalihkan hak atas Tanah Penjual kepada pihak lain.

Penjual wajib membantu Pembeli dalam proses balik nama atas kepemilikan hak tanah dalam hal pengurusan yang menyangkut instansi-instansi terkait, memberikan keterangan-keterangan serta menandatangani surat-surat yang bersangkutan serta melakukan segala hal yang berkaitan dengan balik nama serta peralihan hak dari Penjual kepada Pembeli.

- Keberlakuan

Perjanjian No. 099 ini menggantikan dan menyebabkan menjadi tidak berlakunya segala bentuk kesepakatan antara Para Pihak yang dibuat sebelum ditandatanganinya Perjanjian No. 099 ini, baik lisan maupun tertulis, termasuk namun tidak terbatas pada Nota Kesepahaman Nomor 05/SP/2021 tertanggal 8 Oktober 2021 beserta Amandemen Nomor No.047/DSF/XI/2021 tertanggal 11 November 2021 sebagaimana disebutkan dalam bagian awal atau pertimbangan Perjanjian.

e. Jangka Waktu dan Pengakhiran:

Perjanjian No. 099 ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya dan berakhir pada saat Akta Jual Beli sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2.2 telah ditandatanganinya Para Pihak, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

Pembeli berhak untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini atau tidak membeli Tanah Penjual apabila hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Tanah Penjual tidak sah dan/atau tidak dapat dialihkan haknya kepada Pembeli karena sebab apapun.

Catatan:

Tanah Penjual atau Tanah Afiliasi yang akan dibeli Perseroan berdasarkan Perjanjian No. 099 di atas terdiri dari 12 (dua belas) bidang tanah yang diperoleh Aditiya Fajar Junus berdasarkan Akta Jual Beli ("AJB") sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan No. 7/PPAT/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021, dibuat oleh Vitriannie Setiaboedi, S.H., pada waktu itu PPAT Kabupaten Cianjur, dengan bukti pendaftaran dari BPN Cianjur sebagai berikut:

- AJB No. 436/2019 tanggal 10 Desember 2019: tanah Letter C No. 330, Persil No.234 seluas 8.847 m² – bukti pendaftaran No. DI 306 2267/2020, No. Berkas 2326/2020 tanggal 5 Februari 2020
- AJB No. 437/2019 tanggal 10 Desember 2019: tanah Letter C No. 538, Persil No.234 seluas 2.937 m² – bukti pendaftaran No. DI 306 2272/2020, No. Berkas 2328/2020 tanggal 5 Februari 2020
- AJB No. 438/2019 tanggal 10 Desember 2019: tanah Letter C No. 329, Persil No.234 seluas 3.410 m² – bukti pendaftaran No. DI 306 2271/2020, No. Berkas 2364/2020 tanggal 5 Februari 2020

- AJB No. 439/2019 tanggal 10 Desember 2019: tanah Letter C No. 329, Persil No. 234 seluas 2.700 m² – bukti pendaftaran No. DI 306 2273/2020, No.Berkas 2322/2020 tanggal 5 Februari 2020
- AJB No. 440/2019 tanggal 10 Desember 2019: tanah Letter C No. 330, Persil No. 234 seluas 4.680 m² – bukti pendaftaran No. DI 306 2265/2020, No.Berkas 2365/2020 tanggal 5 Februari 2020
- AJB No. 441/2019 tanggal 10 Desember 2019: tanah Letter C No. 79, Persil No. 324 seluas 2.124 m² – bukti pendaftaran No. DI 306 2280/2020, No.Berkas 2313/2020 tanggal 5 Februari 2020
- AJB No. 442/2019 tanggal 10 Desember 2019: tanah Letter C No. 330, Persil No. 234 seluas 1.400 m² – bukti pendaftaran No. DI 306 2266/2020, No.berkas 2332/2020 tanggal 5 Februari 2020
- AJB No.443/2019 tanggal 10 Desember 2019: tanah Letter C No. 539, Persil No.234 seluas 1.218 m² – bukti pendaftaran No. DI 306 2269/2020, No. Berkas 2317/2020 tanggal 5 Februari 2020
- AJB No. 444/2019 tanggal 10 Desember 2019: tanah Letter C No. 79, Persil No. 234 seluas 1.157 m² – bukti pendaftaran No. DI 306 2263/2020, No. Berkas 2329/2020 tanggal 5 Februari 2020
- AJB No. 445/2019 tanggal 10 Desember 2019: tanah Letter C No. 359, Persil No. 234 seluas 888 m² – bukti pendaftaran No. DI 306 2268/2020, No. Berkas 2361/2020 tanggal 5 Februari 2020
- AJB No. 446/2019 tanggal 10 Desember 2019: tanah Letter C No. 79, Persil No. 234 seluas 705 m² – bukti pendaftaran No. DI 306 2264/2020, No. Berkas 2315/2020 tanggal 5 Februari 2020
- AJB No.447/2019 tanggal 10 Desember 2019: tanah Letter C No. 860, Persil No.234 seluas 641 m² – bukti pendaftaran No. DI 306 2270/2020, No. Berkas 2314/2020 tanggal 5 Februari 2020

dengan total luas 30.707 m² yang berlokasi di Jalan Cibeber, Desa Girimulya, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat.

Dari proses pendaftaran tanah (pensertipikatan) di atas, telah terbit 11 (sebelas) Sertipikat Hak Milik atas bidang tanah berikut:

- AJB No. 437/2019: SHM No. 00052/Girimulya tanggal 27 April 2022 a.n. Aditiya Fajar Junus
- AJB No. 438/2019: SHM No. 00058/Girimulya tanggal 27 April 2022 a.n. Aditiya Fajar Junus
- AJB No. 439/2019: SHM No. 00048/Girimulya tanggal 27 April 2022 a.n. Aditiya Fajar Junus
- AJB No. 440/2019: SHM No. 00051/Girimulya tanggal 27 April 2022 a.n. Aditiya Fajar Junus
- AJB No. 441/2019: SHM No. 00055/Girimulya tanggal 27 April 2022 a.n. Aditiya Fajar Junus
- AJB No. 442/2019: SHM No. 00059/Girimulya tanggal 20 April 2022 a.n. Aditiya Fajar Junus
- AJB No. 443/2019: SHM No. 00057/Girimulya tanggal 20 April 2022 a.n. Aditiya Fajar Junus
- AJB No. 444/2019: SHM No. 00049/Girimulya tanggal 18 Maret 2022 a.n. Aditiya Fajar Junus
- AJB No. 445/2019: SHM No. 00054/Girimulya tanggal 20 April 2022 a.n. Aditiya Fajar Junus
- AJB No. 446/2019: SHM No. 00053/Girimulya tanggal 27 April 2022 a.n. Aditiya Fajar Junus
- AJB No. 447/2019: SHM No. 00056/Girimulya tanggal 20 April 2022 a.n. Aditiya Fajar Junus

Dari proses pendaftaran tanah (pensertipikatan) di atas, 1 (satu) bidang tanah, yaitu AJB No.436/2019 tanggal 10 Desember 2019 atas tanah Letter C No. 330, Persil No.234 seluas

8.847 m² sudah terdaftar dan masih dalam proses pensertipikatan di BPN atas nama Aditya Fajar Junus, dengan bukti pendaftaran dari BPN Cianjur No. DI 306 2267/2020, No. Berkas 2326/2020.

Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi No. 076/DSF/II/2022 tertanggal 16 Februari 2022 dan Surat Pernyataan Dewan Komisaris No. 077/DSF/II/2022 tertanggal 16 Februari 2022, untuk keperluan pelaporan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 ("POJK 42/2020") tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa:

1. Rencana pembelian aset berupa tanah yang berlokasi di Jalan Cibeber, Desa Girimulya, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat milik Tn. Aditya Fajar Junus. Tn. Aditya Fajar Junus merupakan salah satu pemegang saham dan Direktur Utama di Perseroan.
2. Rencana Transaksi merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Jasa Keuangan No. 42 /2020.
3. Direksi menegaskan bahwa telah mengadakan pemeriksaan yang cukup, dan sepanjang pengetahuannya, Rencana Transaksi tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

d. **Perjanjian Sewa Menyewa**

1. **Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 19 Tertanggal 14 September 2021 dibuat di Hadapan Nany Angkasa, S.H., pada waktu itu Notaris di Kota Jakarta Barat sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Sewa Menyewa No. 51 tertanggal 27 April 2022 dibuat di hadapan Syarifudin, S.H., pada waktu itu Notaris di Kota Tangerang ("Akta PSM No. 19")**

a. Para Pihak:

- Pihak Pertama : PT Dewi Shri Farmindo Tbk
- Pihak Kedua : PT Dekoruma Niaga Sejahtera

b. Tujuan Perjanjian:

Pihak Pertama menyewakan Bangunan dan Tanahnya Kepada Pihak Kedua yang terletak di Jalan Arteri Nomor 76C, RT 001/RW 05 (Dahulu RT004/RW09), Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dengan luasan 148 m² (seratus empat puluh delapan meter persegi), dengan alas hak SHGB Nomor 1238/Kebayoran Lama Selatan (dahulu SHM Nomor 813/Kebayoran Lama Selatan).

c. Jangka Waktu Perjanjian: 14 September 2021 – 31 Januari 2032

d. Ketentuan Utama:

- Jangka Waktu

Sewa menyewa dilangsungkan untuk jangka waktu 10 Tahun, dengan pemberian *grace period* 120 (seratus dua puluh) hari untuk renovasi ruko per tanggal 1 Oktober 2021, sehingga sewa menyewa terhitung mulai tanggal 1 Februari 2022 dan akan berakhir pada tanggal 31 Januari 2032.

Perjanjian dapat diperpanjang atas permufakatan bersama, dengan harga dan syarat-syarat yang akan ditetapkan kemudian hari oleh Para Pihak. Adapun pemberitahuan maksud perpanjangan oleh Pihak Kedua wajib dilakukan sekurang-kurangnya 12 bulan sebelum jangka waktu sewa berakhir.

- Harga Sewa

Besaran harga sewa yang harus dibayarkan atas tanah dan bangunan yang disewakan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua adalah senilai Rp 2.745.454.542,- (dua miliar tujuh ratus empat puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh dua)

Termin Pembayaran:

Harga sewa tahun pertama sampai kedua	Rp 490.909.090,-
Harga sewa tahun ketiga sampai keempat	Rp 518.181.818,-
Harga sewa tahun kelima	Rp 272.727.272,-
Harga sewa tahun keenam	Rp 272.727.272,-
Harga sewa tahun ketujuh sampai kedelapan	Rp 577.272.727,-
Harga sewa tahun kesembilan sampai kesepuluh	Rp 613.636.363,-

- Denda Pembayaran
Apabila Pihak Kedua terlambat dalam melakukan pembayaran sewa maka Pihak Kedua bersedia untuk dikenakan denda sebesar 0,1% (nol koma satu persen) perhari dan maksimal denda 3% (tiga persen).
- Uang Jaminan
Pihak Kedua telah memberikan uang jaminan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah).
- Cara Pembayaran
Pihak Pertama yaitu Henry Saputra meminta dan memberi instruksi kepada penyewa agar seluruh pembayaran sewa dibayarkan dengan cara transfer antar Bank ke Bank Central Asia atas nama PT Dewi Shri Farmindo.
- Fungsi Pemakaian Bangunan dan Tanggung Jawab
Pihak Kedua menjamin kepada Pihak Pertama dan akan mempergunakan Tanah dan Bangunan tersebut sesuai dengan tujuannya yaitu sebagai Tempat Usaha.

Catatan:

1. Tanah dan bangunan dengan alas hak SHGB Nomor 1238/Kebayoran Lama Selatan (dahulu SHM Nomor 813/Kebayoran Lama Selatan) atas nama Perseroan selaku pemberi jaminan, yang menjadi objek perjanjian dalam **Akta PSM No. 19** sedang dijaminan sebagai jaminan kredit berdasarkan Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 018/PKEBB/JKT/2022 Tertanggal 27 Januari 2022 Antara PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan PT Dewi Shri Farmindo Tbk jo. Syarat Umum Kredit (SUK) Bank CIMB Niaga 2019 jo Rev.06 Syarat Umum Pembiayaan (SUP) Bank CIMB Niaga 2019 Rev.02 dan Akta SKMHT No. 18 tanggal 27 Januari 2022, dibuat di hadapan Fenny Sugiharto, pada waktu itu Notaris Jakarta Pusat.
 2. Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 018/PKEBB/JKT/2022 Tertanggal 27 Januari 2022 Antara PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan PT Dewi Shri Farmindo Tbk jo. Syarat Umum Kredit (SUK) Bank CIMB Niaga 2019 jo Rev.06 Syarat Umum Pembiayaan (SUP) Bank CIMB Niaga 2019 Rev.02, Perseroan tidak diperkenankan menjual dan/atau dengan cara lain mengalihkan hak milik atau **menyewakan/menyerahkan** pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan milik Perseroan baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak.
 3. Atas hal tersebut di atas, berdasarkan Surat dari PT Bank CIMB Niaga Tbk No. 019/ Eksternal/EBB/JKT5/MTM/II/2022 tertanggal 11 Februari 2022, **PT Bank CIMB Niaga Tbk menyetujui** penyewaan kepada PT Dekoruma Niaga Sejahtera, agunan kredit Perseroan, yaitu Tanah dan Bangunan Ruko dengan Sertipikat Hak Mliik No. 813/Kebayoran Lama Selatan a.n. Tjoe Henry Saputra (sekarang Sertipikat Hak Guna Bagunan No. 1238 a.n. Perseroan), yang terletak di Jalan Arteri No. 76 C, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
2. **Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 20 Tertanggal 14 September 2021 dibuat di Hadapan Nany Angkasa, S.H., pada waktu itu Notaris di Kota Jakarta Barat sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Sewa Menyewa No. 52 tertanggal 27 April 2022 dibuat di hadapan Syarifudin, S.H., pada waktu itu Notaris di Kota Tangerang (“Akta PSM No. 20”)**

a. Para Pihak:

- Pihak Pertama : PT Dewi Shri Farmindo Tbk
- Pihak Kedua : PT Dekoruma Niaga Sejahtera

b. Tujuan Perjanjian:

Pihak Pertama menyewakan Bangunan dan Tanahnya Kepada Pihak Kedua yang terletak di Jalan Arteri Nomor 76 B, RT 001/RW 05 (Dahulu RT 004/RW09), kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dengan luasan 177 m² (seratus tujuh puluh tujuh meter persegi), dengan alas hak SHGB Nomor 1239/Kebayoran Lama Selatan (dahulu SHM Nomor 812/Kebayoran Lama Selatan).

c. Jangka Waktu Perjanjian: 14 September 2021 – 31 Januari 2032

d. Ketentuan Utama:

- Jangka Waktu

Sewa menyewa dilangsungkan untuk jangka waktu 10 Tahun, dengan pemberian grace period 120 (seratus dua puluh) hari untuk renovasi ruko per tanggal 1 Oktober 2021, sehingga sewa menyewa terhitung mulai tanggal 1 Februari 2022 dan akan berakhir pada tanggal 31 Januari 2032.

Perjanjian dapat diperpanjang atas permufakatan bersama, dengan harga dan syarat-syarat yang akan ditetapkan kemudian hari oleh Para Pihak. Adapun pemberitahuan maksud perpanjangan oleh Pihak Kedua wajib dilakukan sekurang-kurangnya 12 bulan sebelum jangka waktu sewa berakhir.

- Harga Sewa

Besaran harga sewa yang harus dibayarkan atas tanah dan bangunan yang disewakan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua adalah senilai Rp2.745.454.542,- (dua miliar tujuh ratus empat puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh dua)

Termin Pembayaran:

Harga sewa tahun pertama sampai kedua	Rp 490.909.090,-
Harga sewa tahun ketiga sampai keempat	Rp 518.181.818,-
Harga sewa tahun kelima	Rp 272.727.272,-
Harga sewa tahun keenam	Rp 272.727.272,-
Harga sewa tahun ketujuh sampai kedelapan	Rp 577.272.727,-
Harga sewa tahun kesembilan sampai kesepuluh	Rp 613.636.363,-

- Denda Pembayaran

Apabila Pihak Kedua terlambat dalam melakukan pembayaran sewa maka Pihak Kedua bersedia untuk dikenakan denda sebesar 0.1% (nol koma satu persen) perhari dan maksimal denda 3% (tiga persen).

- Uang Jaminan

Pihak Kedua telah memberikan uang jaminan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah).

- Cara Pembayaran

Pihak Pertama yaitu Ferry Saputra meminta dan memberi instruksi kepada penyewa agar seluruh pembayaran sewa dibayarkan dengan cara transfer antar Bank ke Bank Central Asia atas nama PT Dewi Shri Farmindo.

- Fungsi Pemakaian Bangunan dan Tanggung Jawab

Pihak Kedua menjamin kepada Pihak Pertama dan akan mempergunakan Tanah dan Bangunan tersebut sesuai dengan tujuannya yaitu sebagai Tempat Usaha.

Catatan:

1. Tanah dan bangunan dengan alas hak SHGB Nomor 1239/Kebayoran Lama Selatan (dahulu SHM Nomor 812/Kebayoran Lama Selatan) selaku pemberi jaminan, yang menjadi objek perjanjian dalam **Akta PSM No. 20** sedang dijaminakan sebagai jaminan kredit berdasarkan Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 018/PKEBB/JKT/2022 Tertanggal 27 Januari 2022 Antara PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan PT Dewi Shri Farmindo Tbk jo. Syarat Umum Kredit (SUK) Bank CIMB Niaga 2019 jo Rev.06 Syarat Umum Pembiayaan (SUP) Bank CIMB Niaga 2019 Rev.02 dan Akta SKMHT No. 17 tanggal 27 Januari 2022, dibuat di hadapan Fenny Sugiharto, pada waktu itu Notaris Jakarta Pusat.
2. Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 018/PKEBB/JKT/2022 Tertanggal 27 Januari 2022 Antara PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan PT Dewi Shri Farmindo Tbk jo. Syarat Umum Kredit (SUK) Bank CIMB Niaga 2019 jo Rev.06 Syarat Umum Pembiayaan (SUP) Bank CIMB Niaga 2019 Rev.02, Perseroan tidak diperkenankan menjual dan/atau dengan cara lain mengalihkan hak milik atau **menyewakan/menyerahkan** pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan milik Perseroan baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak.
3. Atas hal tersebut di atas, berdasarkan Surat dari PT Bank CIMB Niaga Tbk No. 019/ Eksternal/EBB/JKT5/MTM/II/2022 tertanggal 11 Februari 2022, **PT Bank CIMB Niaga Tbk menyetujui** penyewaan kepada PT Dekoruma Niaga Sejahtera, agunan kredit Perseroan, yaitu Tanah dan Bangunan Ruko dengan Sertipikat Hak Mliik No. 812/Kebayoran Lama Selatan a.n. Tjoe Henry Saputra (sekarang Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1239 a.n. Perseroan), yang terletak di Jalan Arteri No. 76 B, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

10. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, KOMISARIS PERSEROAN DAN DIREKSI

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara, baik perkara perdata, pidana, niaga, kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), tata usaha negara, hubungan industrial, persaingan usaha, arbitrase, dan/atau pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia, tidak sedang menjadi terlapor maupun pelapor di kepolisian dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, termasuk namun tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan yang secara material dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha dan pendapatan Perseroan dan rencana Penawaran Umum.

11. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*)

Kegiatan tanggung jawab sosial Perusahaan (*corporate social responsibility*) memberikan nilai tambah kepada masyarakat, baik nilai tambah lingkungan, sosial, dan pertumbuhan ekonomi. Perseroan berkomitmen untuk menjalankan berbagai kegiatan atau program dalam rangka menciptakan keseimbangan lingkungan serta wujud tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu, Perseroan menyadari akan pentingnya keseimbangan antara ruang publik, perusahaan, dan masyarakat lingkungan sekitar sebagai salah satu syarat terciptanya lingkungan yang sehat, bahagia lahir batin untuk seluruh masyarakat.

Berikut adalah beberapa kegiatan CSR yang pernah dilaksanakan oleh Perseroan:

No	Tahun	Jenis CSR	Lokasi Pelaksanaan	Jumlah CSR yang dilaksanakan
1.	2019 s/d Sekarang	Sumbangan warga	Cianjur	Rp3.400.000,-/ 2 bulan
2.	2019	Pemberian sembako (beras & gula) untuk warga sekitar	Cianjur	- Beras: 315 orang @ 2 kg - Gula: 315 orang @ 1 kg
3.	7 September 2021	Pemberian 100 (seratus) pohon	Badan Lingkungan Hidup wilayah Cianjur	100 (seratus) Bibit Pohon ke Dinas Lingkungan Hidup
4.	11 Oktober 2021	Peralatan kandang pencak silat	Desa Cintaasih, Cianjur	- 2 (dua) buah kandang besar - 4 (empat) buah kulanter - 2 (dua) buah kaki kandang - 1 (satu) buah terompet - 1 (satu) buah gong besi - 1 (satu) buah kaki gong - 1 (satu) buah pemukul gong

B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. UMUM

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 15 tanggal 17 September 2019, yang dibuat di hadapan Amaliyah, S.H., M.Kn., pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Kemenkumham”) melalui Surat Keputusannya Nomor AHU-0052322.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 09 Oktober 2019, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah nomor AHU-0190682.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 09 Oktober 2019, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 063 TBNRI No. 025011 yang terbit pada tanggal 6 Agustus 2021 (“**Akta Pendirian**”).

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta No. 16/2022 tanggal 15 Februari 2022, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha di bidang Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, dan Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Kegiatan Usaha Utama:

- i) KBLI 01461: Budidaya Ayam Ras Pedaging, Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan budidaya ayam ras untuk menghasilkan ayam pedaging;
- ii) KBLI 47752: Perdagangan Eceran Hewan Ternak, Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran hewan ternak, seperti sapi, kambing, dan unggas.

b. Kegiatan Usaha Penunjang:

Selain kegiatan usaha utama di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Perseroan pada saat ini tidak memiliki dan tidak sedang menjalankan kegiatan usaha penunjang. Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud menjalankan Kegiatan Usaha Penunjang, maka Perseroan tidak dapat menjalankannya secara langsung, melainkan wajib melakukan perubahan Anggaran Dasar dan memperoleh perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Perseroan menjalankan kegiatan usaha penunjang tanpa adanya perubahan Anggaran Dasar dan perolehan perizinan sebagaimana disebutkan di atas, maka Perseroan dapat dianggap melakukan kegiatan usaha tanpa izin dan dapat dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan usaha penunjang yang dijalankan tanpa adanya izin tersebut.

Visi Perseroan

Menjadi perusahaan yang profesional dan berperan penting dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat Indonesia.

Misi Perseroan

Memberikan produk berkualitas dan pelayanan yang terbaik kepada para konsumen. Dengan selalu berfokus untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan didukung dengan pengembangan teknologi modern tepat guna yang ramah lingkungan, untuk menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi di Pasar Global.

2. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Sampai prospektus ini diterbitkan, Perseroan menjalankan kegiatan usaha dalam bidang peternakan ayam, yang mencakup:

- Unit Bisnis *Midstream* yaitu *Broiler Commercial Farm*
- Perdagangan Ayam Karkas

Penjelasan terkait unit bisnis Perseroan:

1. **Broiler Commercial Farm**

Perseroan memiliki *Broiler Commercial Farm* yang berlokasi di Kp. Cimenyan RT 003/RW 003, Cianjur, Jawa Barat.


Dalam menjalankan kegiatan usaha ini, Perseroan berfokus untuk melakukan pemeliharaan *Day Old Chick* (DOC) atau Ayam Umur Sehari sampai siap dipanen sebagai *Broiler Commercial*.

Berikut adalah proses pemeliharaan DOC sampai menjadi *Broiler Commercial*:

1. Pertama-tama kandang harus di sterilisasi, setelah selesai, ditabur oleh sekam dan Pemanas udara yang disiapkan di tempat yang telah ditentukan sebagai persiapan kedatangan DOC;
2. Kandang diisi dengan kepadatan maksimal di 20 ekor per meter persegi;
3. DOC diberikan bibit dan pakan;
4. Melakukan proses vaksinasi pada saat ayam umur 4-5 hari;
5. Seiring dengan pertumbuhan ayam, pelebaran penyekatan di dalam kandang disesuaikan dengan bobot ayam;
6. Kesehatan ayam akan di monitor setiap hari dan ayam yang kurang sehat akan dipindahkan ke bagian paling belakang kandang dan diberikan perawatan khusus;
7. Ayam yang kurang sehat akan mengalami keterlambatan pertumbuhan dibanding yang lainnya dan pada umumnya akan dijual terlebih dahulu setelah bobot nya mencapai ± 700 gram;
8. Standar kematian ayam tidak lebih dari 5% per periode, beban HPP utama adalah berasal dari pakan, maka dari itu seleksi ayam merupakan hal yang penting untuk efisiensi agar ayam yang terlambat pertumbuhan bisa dijual paling awal;
9. Proses pemeliharaan disesuaikan dengan kebutuhan pasar pada saat itu, 21 hari untuk mencapai bobot ± 1 kg, 30 hari untuk mencapai bobot $\pm 1,7$ kg;
10. Ayam dipanen setelah mencapai bobot, ditimbang dan dimuat ke truk pembeli;

Setelah semua ayam sudah terjual, sekam akan dijual sebagai pupuk dan lanjut ke proses sterilisasi kandang dan persiapan untuk periode berikutnya.

Adapun skema alur proses bisnis *Broiler Commercial Farm* adalah sebagai berikut:



Berikut adalah macam-macam produk karkas yang dijual oleh Perseroan:



Whole carcass 0.5kg-1.6kg



Chicken thigh fillet



Chicken breast fillet



Chicken wings



Whole chicken leg



Raw chicken drumstick



Raw chicken feet



Raw chicken skin



Raw chicken heart and gizzard



Mechanically deboned meat

Berikut adalah Foto-Foto *Broiler Commercial Farm* Perseroan yang dilengkapi dengan 5 kandang dan berlokasi di Cianjur, Gn. Padang:




3. KETERANGAN TENTANG INDUSTRI

Pertumbuhan makroekonomi

Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan II-2021 mencapai Rp4.175,8 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp2.772,8 triliun. Perekonomian Indonesia berangsur-angsur membaik yang ditunjukkan dengan pertumbuhan sebesar 7,07 persen (y-on-y) pada triwulan II-2021 terhadap triwulan II-2020, bila dibandingkan semester I-2021 terhadap semester I-2020, Ekonomi Indonesia juga mengalami pertumbuhan sebesar 3,10 persen (c-to-c).


Pertumbuhan PDB Indonesia 2019 - 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Survei Konsumen Bank Indonesia pada September 2021, terindikasi bahwa optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi menguat, sehubungan dengan relaksasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) September 2021 yang tercatat sebesar 95,5, lebih tinggi dibandingkan 77,3 pada bulan sebelumnya. Peningkatan IKK terjadi pada seluruh kategori pengeluaran, tingkat pendidikan, dan kelompok usia responden.


IKK September 2021 yang menguat didorong oleh meningkatnya ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi mendatang, sebagaimana tercermin dari Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang meningkat dari level 95,3 pada Agustus 2021 menjadi 118,2 pada September 2021 atau sudah kembali berada pada area optimis (>100). Sejalan dengan IEK, Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) juga terpantau membaik, meningkat dari 59,4 pada Agustus 2021 menjadi sebesar 72,7.



Sumber: Bank Indonesia

Laju Inflasi

Perkembangan inflasi pada tiga tahun terakhir cenderung menurun, terutama di tahun 2020 dan 2021, hal ini tidak terlepas dampak pandemi Covid-19 yang melanda. Secara rata-rata inflasi dalam tiga tahun terakhir pada periode Juni sebesar 2,19%.



Sumber: CEIC Data

4. PROSPEK USAHA

Perkembangan Peternakan di Indonesia

Investasi sub sektor peternakan tumbuh positif pada periode tahun 2015-2019 yaitu dari Rp326,4 miliar menjadi Rp1.503,2 miliar secara kumulatif meningkat sebesar Rp726,8 miliar. Investasi dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mengalami peningkatan sebesar 37,10% yang meningkat konsisten dari tahun ke tahun. Nilai investasi dari Penanaman Modal Asing (PMA) secara akumulasi mengalami peningkatan sebesar 24,04%, peningkatan investasi tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 222%.

Investasi Subsektor Peternakan dari PMDN dan PMA



Sumber: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan & Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia 2020-2024


Rata-rata pertumbuhan populasi ternak periode 2015-2019 terbesar yaitu ayam ras pedaging 23,39% dan ayam ras petelur 18,41%, untuk populasi sapi potong dan sapi perah tumbuh positif sebesar 2,66% dan 2,05%. Untuk ternak kecil yang terdiri dari kambing, domba dan babi masing-masing tumbuh 0,02%; 1,29% dan 3,44%. Populasi ternak yang mengalami pertumbuhan negatif yaitu kerbau -1,65% dan kuda -2,14%.

Perkembangan Populasi dan Produksi Daging Ayam Ras Pedaging di Indonesia

Populasi ayam ras pedaging (broiler) sejak tahun 1984 hingga 2020 mengalami peningkatan pesat, rata-rata sebesar 11,45% per tahun. Perkembangan populasi ayam ras pedaging selama 10 tahun terakhir sebesar 12,76% atau lebih besar dibanding perkembangannya sejak semula. Populasi ayam ras pedaging di Indonesia tahun 2019 mencapai 3,17 miliar ekor. Untuk menjaga agar populasi dan produksi

unggas, termasuk ayam ras pedaging, tetap mencukupi kebutuhan masyarakat, Ditjen PKH melakukan Restrukturisasi Perunggasan melalui pengembangan usaha budidaya ternak unggas di pedesaan (*Village Poultry Farming*), penataan pemeliharaan unggas di pemukiman, dan pembinaan kemitraan ayam ras.

Perkembangan Populasi Ayam Ras Pedaging Tahun 2011 - 2020



Sumber: Outlook Komoditas Peternakan Daging Ayam, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian 2020

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) perkembangan konsumsi per kapita daging ayam ras pedaging masyarakat Indonesia selama sepuluh tahun terakhir (2010-2019) cenderung terus meningkat sebesar 5,64% per tahun. Peningkatan konsumsi nasional daging ayam didukung pertumbuhan jumlah penduduk, peningkatan pendapatan penduduk dan peningkatan pengetahuan gizi oleh masyarakat akan manfaat mengonsumsi protein hewani.

Berdasarkan hasil Susenas (BPS) konsumsi daging ayam ras pedaging pada tahun 2010 sebesar 3,55kg/kapita/tahun. Pada tahun 2019 konsumsi daging ayam ras pedaging naik menjadi 5,69 kg/kapita/tahun. Angka konsumsi tersebut hanya konsumsi di dalam rumah tangga, jika ditambah konsumsi luar rumah tangga seperti rumah makan, warung, restoran, dan hotel maka konsumsi per kapita akan menjadi lebih besar lagi.

Berdasarkan hasil kajian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada tahun 2016 menunjukkan struktur produksi broiler di Indonesia dikuasai oleh perusahaan peternakan skala besar baik dengan usaha ternak sendiri maupun melalui kemitraan usaha dengan pangsa pasar 85%, sedangkan peternak mandiri menguasai 15%.

5. SALURAN DISTRIBUSI DAN PEMASARAN BROILER


Perseroan selaku Peternak Mandiri sering mendapat julukan sebagai tukang ternak (kultivator) dan sekaligus sebagai menajer akan menerima segenap keuntungan dan segala risiko yang timbul dari usaha ternak yang dijalankan. Perseroan menyediakan seluruh input produksi dari modal sendiri dan bebas memasarkan produk broiler yang dihasilkan. Pengambilan keputusan mencakup kapan memulai berternak dan memanen ternaknya, serta seluruh keuntungan dan risiko ditanggung sepenuhnya oleh peternak. Peternak mandiri skala besar yang memiliki populasi dengan skala di atas 10.000 ekor, umumnya memiliki akses untuk memperoleh sarana produksi peternakan (DOC dan pakan) dari pabrikan langsung, karena mencapai efisiensi dalam pengangkutan, bahkan sebagian memiliki armada angkutan sendiri dan sebagian bergabung.

Berdasarkan Buku “**Kajian Kebijakan Persaingan Usaha di Sektor Perunggasan**” yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada tahun 2016, tampak pada diagram 1 tampak Perseroan selaku Perusahaan Peternakan Broiler (Peternak Mandiri) memiliki keluwesan dalam pemanfaatan saluran distribusi dapat melalui pedagang pengumpul dan sebagian melalui agen/broker atau supplier; selanjutnya

ke RPA (jasa pemotongan), kemudian dijual untuk tujuan pasar-pasar tradisional dan sebagian untuk tujuan pasar modern dan konsumen institusi (Restoran/Rumah Makan, Katering, Hotel, dan Rumah Sakit).


Pada diagram 2, Peternak plasma Kemitraan Usaha Internal umumnya dengan populasi berkisar 4.000 hingga 12.000 ekor , seluruh hasil produksi broiler peternak plasma ditampung sepenuhnya oleh perusahaan inti berdasarkan perjanjian kerjasama, selanjutnya perusahaan inti yang memasarkan hasil broiler; sedangkan pada diagram 3, Peternak plasma Kemitraan Usaha Eksternal, hasil produksi peternak plasma dilakukan melalui pedagang pengumpul dan agen/broker dapat melalui sistem DO (*Delivery Order*) atau non DO.

Diagram 1




Saluran distribusi Broiler dari Peternak Hingga Konsumen pada Pola Usaha Ternak Mandiri.

Diagram 2



Rantai Pasok Produk Broiler dari Peternak Hingga Konsumen pada Pola Kemitraan Usaha Internal

Diagram 3



Rantai Pasok Produk Broiler dari Peternak Hingga Konsumen pada Pola Kemitraan Usaha Eksternal

6. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan perusahaan yang bergerak di industri sejenis, yaitu :

- Perseroan adalah Peternak Mandiri yang mampu membuat keputusan sendiri terkait beberapa hal sebagai berikut: (a) perencanaan usaha peternakan broiler; (b) menentukan fasilitas perkandangan dan peralatannya; (c) menentukan jenis dan jumlah sapronak yang akan digunakan; (d) menentukan saat kapan memasukkan DOC ke dalam kandang dan kapan melakukan panen; (e) menentukan manajemen produksi usaha ternak broiler; (f) menentukan tempat dan harga penjualan hasil produksi; serta (g) tidak terikat dalam suatu kemitraan usaha, ikatan biasanya merupakan pola dagang umum atau transaksional.

- Memiliki tim manajemen yang berpengalaman di bidangnya;

Perseroan memiliki keunggulan dimana tim manajemen sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun di bidang *Poultry* dan *Food Industry*. Tim manajemen yang berpengalaman memiliki jaringan dengan supplier atau broker yang bersinergi dan bereperan penting untuk meningkatkan penjualan Perseroan.

- Teknologi yang diterapkan pada *Broiler Commercial Farm*;

Saat ini *Broiler Commercial Farm* Perseroan sudah menggunakan teknologi *closed house*, sehingga ayam yang di produksi lebih sehat dan produksi tidak terlalu terpengaruh oleh faktor cuaca bila dibandingkan dengan farm yang masih menggunakan sistem *open house* (tradisional). Selain itu, Perseroan menggunakan *blower* sehingga arus angin di dalam kandang satu arah (*tunnel system*), virus akan tersedot ke satu arah untuk pengendalian ammonia yang maksimal.

7. PERSAINGAN USAHA

Perseroan sebagai Peternak Mandiri dalam mengelola *Commercial Broiler Farm* tidak hanya menghadapi persaingan dari peternak lokal tetapi juga dari peternak nasional; baik yang merupakan Peternak Mandiri, tetapi juga Peternak Kemitraan Usaha Internal yaitu kemitraan usaha antara perusahaan peternakan terintegrasi (*breeding farm*, *feed mill*, atau industri pengolahan) sebagai inti dan peternak sebagai plasma/mitra maupun Kemitraan Usaha Eksternal yaitu kemitraan usaha antara *poultry shop* sebagai inti dan pemodal atau peternak skala besar sebagai plasma/mitra.

Beberapa alasan peternak beralih dari pola usaha ternak mandiri ke pola kemitraan usaha baik kemitraan usaha internal maupun eksternal, antara lain adalah: (a) kekurangan modal usaha, terutama setelah mengalami kerugian akibat gejolak eksternal; (b) mengurangi risiko kegagalan/kerugian, melalui kemitraan usaha ada pembagian resiko (*risk sharing*); (c) untuk memperoleh jaminan kepastian penghasilan, melalui kemitraan ada pembagian keuntungan (*profit sharing*); (d) memanfaatkan kandang yang kosong; dan (e) untuk memperoleh jaminan kepastian dalam pemasaran, di mana seluruh hasil ditampung dan dipasarkan oleh perusahaan inti.

Sedangkan bagi perusahaan inti pada kemitraan internal beberapa alasan pokok melakukan kemitraan adalah: (a) untuk mendapatkan jaminan kepastian dalam penjualan DOC; (b) untuk mendapatkan jaminan kepastian dalam penjualan pakan; (c) mengurangi biaya investasi lahan, kandang, serta alat; dan (d) mendapatkan tenaga kerja terampil dengan upah yang relatif murah.

Berikut adalah beberapa pesaing Perseroan yang berlokasi di Kabupaten Cianjur:

No.	Nama Kandang	Populasi (ekor)	Pemilik	Tipe	Desa	Kecamatan	Kabupaten
1	H. Dadang	360,000	Bp H. Dadang	Kemitraan	Cihaur Pesantren	Cibeber	Cianjur
2	H. Dadang	120,000	Bp H. Dadang	Kemitraan	Cinta Asih	Gekbrong	Cianjur
3	Pedia	90,000	Bp Dendrik	Kemitraan	Cihaur Pesantren	Cibeber	Cianjur
4	Leuwengsireum	80,000	Bp. Teguh / Akim	Mandiri	Cinta Asih	Gekbrong	Cianjur
5	Nuyan28	55,000	Bp Nuyun	Mandiri	Cinta Asih	Gekbrong	Cianjur
6	Kandang Sapi	55,000	Ibu Juli	Mandiri	Cisarandi	Warungkondang	Cianjur

Sumber data : Riset Perseroan

8. KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat adanya kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

Tidak ada kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

9. STRATEGI USAHA

Tujuan dari Perseroan adalah untuk menjadi salah satu perusahaan terbaik dalam bidang peternakan, pemotongan ayam, dan trading untuk produk-produk turunannya yang terintegrasi. Untuk mencapai tujuannya, Perseroan menerapkan strategi usaha sebagai berikut:

- **Fokus dalam mengelola Perkandangan (Manajemen Kandang)**

Perseroan dalam mengelola pertumbuhan nilai perusahaan, sejak awal fokus pada saat mendirikan kandang yang memperhatikan arah, ukuran, ventilasi, luas lantai serta alas kandang, karena kandang memberikan kenyamanan ayam agar dapat tumbuh dengan baik sehingga dapat memberikan produksi yang optimal.

Selain itu, Perseroan fokus melakukan 1) pembersihan dan penyucihamaan baik kandang maupun peralatan untuk menghilangkan atau menetralkan organisme penyakit, 2) pemilihan bibit ayam yang berkualitas baik dengan ciri – ciri lincah, aktif mencari makan, bentuk paruh normal, mata normal bulat bersinar dan tidak bercacat, bulu halus, kering lembut, kaki besar dan beratnya tidak kurang dari 37 gram, 3) pemberian pola pakan dan air minum yang tepat baik bentuk maupun nutrisi untuk setiap tahapan seperti *prestarter*, *starter*, *grower* dan *finisher*, dan 4) pemeliharaan kesehatan, karena ayam broiler merupakan ayam yang mudah stress sehingga rentan terserang, dengan melakukan vaksinasi sehingga tidak menimbulkan penyakit.

- **Meningkatkan fokus pada *high value customers***

Perseroan sebagai Peternak Mandiri dalam mengelola pertumbuhan nilai perusahaan meningkatkan fokus untuk melayani pada *high value customers*, yaitu pelanggan yang merupakan restoran dengan jumlah jaringan pemasaran yang cukup banyak dengan merek tertentu tetapi tidak memiliki kekuatan tawar yang sangat besar seperti *fast food* dengan jaringan pemasaran nasional

- **Meningkatkan *quality assurance programs***

Perseroan dalam menyampaikan pesanan akan terus meningkat kan *quality assurance programs* antara lain tersedianya pesanan tepat waktu, dalam keadaan segar dan memiliki bobot dengan deviasi minim, sehingga kepuasan pelanggan meningkat.

- **Meningkatkan profitabilitas melalui *Vertical Integration***

Perseroan yang memiliki penguasaan jaringan yang luas baik kepada Pedagang Pengumpul maupun Agen/Broker/Supplier melihat *Vertical Integration* akan memberikan peningkatan margin keuntungan baik dengan membangun Rumah Potong Ayam (RPA) serta menjual langsung kepada restoran dengan jumlah jaringan pemasaran yang cukup banyak dengan merek tertentu.

Bahan baku untuk RPA akan berasal dari internal yang saat ini memiliki populasi 125.000 ekor dan akan meningkat menjadi 250.000 ekor dikombinasikan dari pembelian dari Pedagang Pengumpul maupun Agen/Broker/Supplier, sehingga pada akhirnya pangsa pasar akan membesar.

- **Membuat program insentif bagi staf dengan *strategic objectives***

Usaha peternakan ayam pada dasarnya tergantung terhadap perbedaan suhu, apabila perbedaan suhu meningkat sangat besar kemungkinan para peternak akan mengalami gangguan pasokan terhadap kesehatan ayam atau gangguan pertumbuhan bobot ayam.

Perseroan memiliki program insentif bagi staf untuk selalu mencermati perkembangan pasar yang terjadi, apabila staf dapat menginformasikan terjadi ketidak seimbangan pasokan ayam dalam hal kesehatan ayam atau bobot ayam yang tidak tumbuh dengan normal, maka Perseroan akan mengambil langkah strategik terhadap sediaan (*inventory*) dengan merubah pola makan dan minum, sehingga Perseroan dapat mengisi ketidak seimbangan pasokan tersebut dan pada akhirnya mendapatkan margin keuntungan yang lebih tinggi.


- **Meningkatkan Kontrol Manajemen Internal yang Efektif**

Perseroan terus meningkatkan standar tata Kelola perusahaan dan *internal control* Perseroan, memanfaatkan keahlian dan pengalaman Manajemen untuk memperbaiki operasi Perseroan di masa mendatang, dengan menetapkan secara jelas tanggung jawab masing-masing unit operasi Perseroan guna meningkatkan efisiensi keseluruhan Perseroan dan kemampuan Perseroan untuk secara cepat memberikan tanggapan terhadap kondisi pasar yang dinamis. Dengan mempertahankan fleksibilitas dan efisiensi, Perseroan akan dapat meningkatkan seluruh kemampuan keuangan dan mengendalikan biaya Perseroan secara keseluruhan.

10. PENJUALAN PRODUK PERSEROAN

Berikut adalah penjualan Perseroan berdasarkan segmentasi penjualan untuk masing-masing periode:

Bisnis Segmentasi	31 Des 2021	31 Des 2020	31 Des 2019
Karkas	60.769.414.574	15.679.704.015	890.995.145
Ayam broiler komersial	21.386.725.700	7.216.287.500	3.650.566.672
Retur dan diskon	(22.880.003)	-	-
Total Penjualan	82.133.260.271	22.895.991.515	4.541.561.817



Jumlah pendapatan Perseroan mengalami peningkatan drastis mengingat pada awal tahun 2021 Perseroan mendapatkan tambahan modal kerja dalam bentuk Pinjaman Rekening Koran dari PT Bank Oke Indonesia Tbk, dan juga pada akhir tahun 2020 Perseroan dapat membukukan laba bersih yang cukup signifikan dikarenakan fluktuasi harga yang disebabkan oleh pandemi covid-19. Pelanggan utama Perseroan adalah PT Lumbung Artha Indonesia dan Perseroan juga mendukung pedagang-pedagang eceran untuk pasar tradisional di Bekasi, Bogor, dan Bandung.

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan melakukan pemasaran mencakup daerah Sumatera dan Pulau Jawa. Tim Perseroan memiliki tenaga penjualan yang berfokus pada segmen yang berbeda, seperti korporasi, ritel, *food processing*, dan juga pasar tradisional. Dengan jaringan penjualan yang luas dan tim pemasaran yang sudah handal di bidangnya, Perseroan mampu untuk memaksimalkan penjualan dalam jumlah besar ataupun eceran.

Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap kontrak industrial, komersial, atau keuangan termasuk kontrak dengan pelanggan, pemasok, dan/atau pemerintah, dikarenakan daging ayam merupakan sumber protein dengan harga yang paling terjangkau di Indonesia dan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang diminati oleh semua kalangan masyarakat. Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan sudah mulai melakukan peninjauan kontrak-kontrak baru dengan beberapa Perusahaan untuk memenuhi target penjualan Perseroan.

11. KETENTUAN HUKUM, KEBIJAKAN PEMERINTAH ATAU PERMASALAHAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Tidak terdapat ketentuan hukum, kebijakan Pemerintah, atau permasalahan di bidang lingkungan hidup terhadap penggunaan aset Perseroan dan tidak terdapat biaya yang telah dikeluarkan Perseroan atas tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup.

12. SIFAT MUSIMAN DARI KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Secara umum, penjualan yang dilakukan oleh Perseroan dipengaruhi oleh sifat musiman. Hal ini dapat terlihat pada tingkat konsumsi daging ayam secara keseluruhan di Indonesia, terutama pada waktu-waktu tertentu yaitu saat liburan anak sekolah, Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Idul Fitri, dan juga menjelang tahun baru.

IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan yang didasarkan atas Laporan keuangan untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 telah diaudit oleh KAP Jojo Sunarjo & Rekan dan ditandatangani oleh Mario Zulfa Nasution, CPA dengan opini tanpa modifikasi.

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember		
	2021	2020	2019
Modal saham – nilai nominal Rp 50,- per saham pada 31 Desember 2021, Rp 100.000,- per saham pada 31 Desember 2020 an Rp 1.000,- per saham pada 31 Desember 2019			
Modal dasar 5.200.000.000 saham pada 31 Desember 2021, 100.000 saham pada tahun 2020, dan 1.000 saham pada tahun 2019			
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1.300.000.000 saham pada 31 Desember 2021, 100.000 saham pada 31 Desember 2020 dan 1.000 saham pada 31 Desember 2019	65.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Penghasilan komprehensif lain	(134.721.861)	70.733.423	-
Saldo laba :			
Ditentukan penggunaannya	-	-	-
Tidak ditentukan penggunaannya	7.463.441.647	5.048.498.090	261.153.550
Jumlah Ekuitas	72.328.719.786	6.119.231.513	1.261.153.550

Selain yang telah disebutkan diatas, hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak ada lagi perubahan struktur permodalan yang terjadi. Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham sebagaimana termaktub dalam Akta No. 16/2022 tanggal 15 Februari 2022, struktur permodalan terakhir adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp50 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	5.200.000.000	260.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Global Landlord Indonesia	13.000.000	650.000.000	1,00
2. Greta Dewi Halim	325.000.000	16.250.000.000	25,00
3. Aditya Fajar Junus	455.000.000	22.750.000.000	35,00
4. Ferry Saputra	260.000.000	13.000.000.000	20,00
5. Henry Saputra	247.000.000	12.350.000.000	19,00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.300.000.000	65.000.000.000	100,00
Saham dalam portepel	3.900.000.000	195.000.000.000	

TABEL PROFORMA EKUITAS

Perseroan dengan surat No. 28/DSF/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021 telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada Dewan Komisiner Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 700.000.000 (tujuh ratus tujuh) Saham dengan nilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) per Saham dan harga penawaran sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap Saham dengan total nilai Rp 70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar Rupiah) yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pesanan.

Jika diasumsikan Penawaran Umum Perdana Saham telah terjadi pada tanggal 31 Desember 2021 maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Modal ditempatkan dan disetor	Tambahan modal disetor	Rugi Komprehensif Lain	Saldo laba	Total Ekuitas
Posisi ekuitas menurut laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2021	65.000.000.000	-	(134.721.861)	7.463.441.647	72.328.719.786
Proforma ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021, jika Penawaran Umum Perdana Saham terjadi pada tanggal tersebut :					
Peningkatan modal yang berasal dari sebagian laba ditahan					
Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 700.000.000 (tujuh ratus juta) saham dengan harga penawaran Rp 100,- per saham	35.000.000.000	35.000.000.000	-	-	70.000.000.000
Biaya Emisi	-	(6.059.980.000)	-	-	(6.059.980.000)
Proforma ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 setelah Penawaran Umum Perdana Saham dilaksanakan	100.000.000.000	28.940.020.000	(134.721.861)	7.463.441.647	136.268.739.786

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh Saham Biasa Atas Nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan akan melakukan pembayaran dividen kas setelah disetujui oleh pemegang saham dalam RUPS Tahunan Perseroan berdasarkan usulan Direksi Perseroan. Lebih lanjut, anggaran dasar Perseroan mengatur bahwa dividen hanya dapat dibayarkan dalam hal Perseroan memiliki saldo laba positif setelah penyesisihan dana cadangan wajib yang dipersyaratkan pasal 71 angka (3) UUP.

Usulan, jumlah dan pembayaran dividen merupakan kewenangan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan akan bergantung pada sejumlah faktor termasuk diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Hasil operasi, arus kas, kecukupan modal dan kondisi keuangan Perseroan dalam rangka mencapai tingkat pertumbuhan yang optimal di masa yang akan datang;
- b. Kewajiban pemenuhan pembentukan dana cadangan;
- c. Perencanaan investasi Perseroan di masa yang akan datang;
- d. Kondisi perekonomian dan usaha secara umum dan faktor-faktor lainnya yang dianggap relevan oleh Direksi Perseroan.

Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan di atas, Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen kas maksimum sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari total laba bersih tahun berjalan Perseroan mulai tahun buku 2022.

Dividen yang diterima oleh pemegang saham Perseroan, baik Indonesia atau non-Indonesia, akan diterapkan pengenaan pajak penghasilan atas dividen berdasarkan pasal-pasal yang berlaku dari Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan atau sesuai dengan ketentuan dan persyaratan perjanjian perpajakan yang berlaku antara Indonesia dan negaranya masing-masing.

Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen interim dengan ketentuan apabila Perseroan mencatatkan laba bersih yang positif. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkan ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, termasuk juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris berhak membagikan dividen interim apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 18 tanggal 30 April 2021 yang dibuat dihadapan Anne Djoenardi, S.H., M.B.A., Notaris di Jakarta, Perseroan telah membagikan dividen saham sejumlah Rp4.000.000.000,- yang merupakan dividen saham yang berasal dari sebagian laba ditahan (saldo laba) Perseroan sampai dengan tahun buku 2020. Saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemegang saham Perseroan pada tanggal 30 April 2021.

XI. PERPAJAKAN

1. PAJAK PENJUALAN SAHAM

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang “Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek” dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal “Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek” yang mengubah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal “Penaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek”, telah diatur sebagai berikut:

- 1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
- 2) Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan Final sebesar 0,50% dari nilai saham Perseroan pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan final dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek.
- 3) Namun apabila pemilik saham pendiri tidak bermaksud untuk membayar tambahan pajak penghasilan final di atas, maka pemilik saham pendiri terutang pajak penghasilan atas *capital gain* pada saat penjualan saham pendiri. Penghitungan Pajak Penghasilan tersebut sesuai dengan tarif umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

2. PAJAK PENGHASILAN ATAS DIVIDEN

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) mengenai perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang “Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan”, penghasilan yang diterima Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dari penanaman modal berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan pasal 17 ayat 2 (c) Undang-Undang No. 36 tahun 2008 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% dan bersifat final.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang

Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 di atas, maka atas pembayaran dividen tersebut dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1a) maka apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari tarif yang semula dimaksud atau sebesar 30% dari penerimaan brutonya.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

1. Form-DGT 1 atau;
2. Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra;
3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal *Competent Authority* di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
 - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
 - Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
 - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
 - Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan
 - Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

3. KEWAJIBAN PERPAJAKAN PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahun 2020 pada tanggal 30 April 2021 guna memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak selama tiga tahun terakhir.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak selain yang telah diungkapkan pada utang pajak laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 dan telah dilaporkan ke instansi terkait.

Calon pembeli saham dalam Penawaran Umum Perdana ini diharapkan untuk berkonsultasi dengan Konsultan Pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari pembelian, pemilikan maupun penjualan saham yang dibeli melalui Penawaran Umum Perdana SAHAM ini.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Akan Ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut.

Pihak yang bertindak sebagai Partisipan Admin dan Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT KGI Sekuritas Indonesia sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020 dan SE OJK No. 15 Tahun 2020.

Adapun jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

PENJAMIN EMISI	JUMLAH SAHAM	NILAI (RUPIAH)	%
Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
1. PT KGI Sekuritas Indonesia	630.000.000	63.000.000.000	90,00
2. PT Binaartha Sekuritas	70.000.000	7.000.000.000	10,00
Total	700.000.000	70.000.000.000	100,00

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPM.

2. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran ini ditentukan berdasarkan harga kesepakatan dan negosiasi Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Penentuan harga sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah) juga mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan pada tanggal 27 – 29 Juni 2022 dengan kisaran harga penawaran Rp 100,- (seratus Rupiah) sampai dengan Rp 110,- (seratus sepuluh Rupiah), oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada investor dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti:

1. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
2. Kinerja Keuangan Perseroan;
3. Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja, sejarah, serta prospek usaha Perseroan;
4. Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan Perseroan di masa mendatang;
5. Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
6. Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang sejenis dengan Perseroan; dan
7. Mempertimbangkan kinerja saham di Pasar Sekunder.

TIDAK DAPAT DIJAMIN ATAU DIPASTIKAN, BAHWA SETELAH PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, HARGA SAHAM PERSEROAN AKAN TERUS BERADA DI ATAS HARGA PENAWARAN ATAU PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN AKAN TERUS BERKEMBANG SECARA AKTIF DI BEI.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

Kantor Akuntan Publik	: KAP Jojo Sunarjo dan Rekan Ruko Ifolia Blok HY 46 No. 11 Harapan Indah, Pusaka Rakyat, Tarumajaya, Kota Bekasi 17214 Telp : (021) 88382710 Fax : -
Akuntan Publik	: Mario Zulfa Nasution, CPA
No.STTD	: STTD.AP-586/PM.2/2018
No.Keanggotaan Asosiasi	: AP 1180
Pedoman Kerja	: Standar Profesi Akuntan Publik
Surat Penunjukan	: No. 041/SKP/DSF/IX/2021 tanggal 5 Maret 2021

Tugas dan Kewajiban Pokok

Tugas pokok akuntan publik dalam rangka Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, yaitu audit dan riviur untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

Konsultan Hukum	: ARFP Lawyers Menara Palma Lt 12 Jl. H.R Rasuna Said Blok X-2 Kav.6 Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Barat 12950 Telp. : (021) 82759081 Fax. : (021) 82759081
Nama Partner	: Ricky Hasiholan
No.STTD	: STTD.KH-272/PM.223/2019 tanggal 9 Januari 2019
No.Keanggotaan Asosiasi	: No. 201735
Pedoman Kerja	: Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") No. Kep.03/HKHPM/XI/2018 tanggal 10 November 2021 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal
Surat Penunjukan	: No. 039/SKP/DSF/IX/2021 tanggal 2 Juli 2021

Tugas dan Kewajiban Pokok

Tugas pokok konsultan hukum dalam rangka Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimiliki konsultan hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu yang disampaikan oleh Perseroan kepada konsultan hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

- Notaris** : **Notaris & PPAT Syarifudin, SH**
Ruko Lake Shop No.35 Jl.Pulau Putri Raya
Modernland – Tangerang
Telp : (021) 72793625, 5529289
Fax : (021) 5529324
- No.STTD** : STTD.N-172/PM.223/2019
- No.Keanggotaan Asosiasi** : Ikatan Notaris Indonesia No.0276819740709
- Pedoman Kerja** : Undang-Undang No.30 tahun 2004, dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Surat Penunjukan** : No. 036/SKP/DSF/IX/2021 tanggal 29 Juli 2021

Tugas dan Kewajiban Pokok

Tugas pokok notaris selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum antara lain adalah menyiapkan dan membuatkan akta-akta sehubungan dengan perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menjadi perusahaan terbuka, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran, dan Akta Pernyataan Penerbitan Waran sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, beserta Akta-akta perubahannya.

- Biro Administrasi Efek** : **PT Adimitra Jasa Korpora**
Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5
Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading
Jakarta Utara 14240
Telp : 021-2974 5222
Fax : 021-2928 9961
- No. Izin Usaha** : Kep-41/D.04/2014 tanggal 19 September 2014
- No. Keanggotaan Asosiasi** : Anggota Asosiasi Biro Administrasi Efek (ABI) No. ABI/II/2015-012
- Pedoman Kerja** : Peraturan nomor IX.A.7 tentang pemesanan dan penjatahan efek dalam penawaran umum
- Surat Penunjukan** : No. 035/SKP/DSF/IX/2021 tanggal 1 September 2021

Tugas dan Kewajiban Pokok

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek dalam Penawaran Umum ini sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku adalah untuk melakukan administrasi pemesanan Saham sesuai dengan ketentuan khususnya sehubungan dengan penerapan POJK No. 41 tahun 2020.

PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MENYATAKAN TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Ketentuan penting dalam bab ini bersumber dari Anggaran Dasar Perseroan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 16 tanggal 15 Februari 2022 yang dibuat dihadapan Syarifudin, S.H., Notaris di Kota Tangerang, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusannya No. AHU-0011479.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 15 Februari 2022, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0032024.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 15 Februari 2022, telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0101711 tanggal 15 Februari 2022, telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0101712 tanggal 15 Februari 2022, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 014 TBNRI No. 06525 yang terbit pada tanggal 18 Februari 2022, Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan OJK No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 32/2014, Peraturan OJK No. 33/2014, serta UUP.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha di bidang Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, dan Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - a. KBLI 01461: Budidaya Ayam Ras Pedaging, Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan budidaya ayam ras untuk menghasilkan ayam pedaging;
 - b. KBLI 47752: Perdagangan Eceran Hewan Ternak, Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran hewan ternak, seperti sapi, kambing, dan unggas.

KETENTUAN YANG MENGATUR MENGENAI PERUBAHAN PERMODALAN

1. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS, dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan harga tersebut tidak di bawah nilai nominal, pengeluaran saham tersebut dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
2. Penambahan Modal Dasar Perseroan;
 - a. Penambahan Modal Dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan Modal Dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya.
 - b. Penambahan Modal Dasar yang mengakibatkan Modal Ditempatkan dan Disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - b.1. Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah Modal Dasar;
 - b.2. Telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya;
 - b.3. Penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya.

- b.4. Dalam hal penambahan Modal Disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6 butir b.3 Anggaran Dasar Perseroan tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga Modal Dasar dan Modal Disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan perubahan/penggantinya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 6 butir b.3 Anggaran Dasar Perseroan tidak terpenuhi;
- b.5. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6 butir b.1 Anggaran Dasar Perseroan termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6 butir b.4 Anggaran Dasar Perseroan.
- c. perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan Modal Dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

KETENTUAN YANG MENGATUR TENTANG PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

1. RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
2. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat ini.
3. RUPS lainnya (selanjutnya disebut juga RUPS luar biasa) dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
4. Istilah RUPS berarti kedua-duanya yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain dalam anggaran dasar Perseroan.
5. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya atas permintaan Dewan Komisaris Perseroan atau atas permintaan Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 9 Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, dan permintaan RUPS oleh Dewan Komisaris atau Pemegang Saham diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
6. Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan:

Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan.

- a. Usulan penggunaan Laba Perseroan jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif;
- b. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.

Selain mata acara sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c ayat ini, RUPS Tahunan dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam rapat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

7. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.
8. Permintaan Penyelenggaraan RUPS Oleh pemegang saham:

- (1) a. 1 (satu) orang atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.
b. Dewan Komisaris.
- (2) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
- (3) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus:
 - a. Dilakukan dengan itikad baik;
 - b. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. Merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. Disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - e. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.
- (4) Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diterima Direksi.
- (5) Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- (7) Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a kepada Dewan Komisaris.
- (8) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini, Pemegang Saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.
- (9) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini diterima Dewan Komisaris.
- (10) Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (11) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir (4) ayat ini dan butir (6) ayat ini, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini; dan
 - b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.

- (12) Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perusahaan Terbuka untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a.
- (13) Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) wajib menyelenggarakan RUPS.
- (14) Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
- (15) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- (16) Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
- (17) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui.
- (18) Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (19) Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (3), dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (20) Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
 - a. Penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perusahaan Terbuka, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
 - b. Menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perusahaan Terbuka dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
 - c. Penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.
- (21) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir (4) ayat ini dan butir (6) ayat ini.

- (22) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini paling kurang melalui:
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - b. Situs web Bursa Efek; dan
 - c. Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
- (23) Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (9) huruf c ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
- (24) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (10) ayat ini informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
- (25) Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (9) huruf a ayat ini beserta salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman.
- (26) Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (6) ayat ini, pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.
- (27) Pemegang Saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (13) ayat ini wajib:
 - a. Melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan OJK di bidang Pasar Modal.
 - b. Melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS yang diselenggarakan kepada OJK sesuai dengan Peraturan di bidang pasar modal.
 - c. Melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada OJK terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut.
- (28) Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat 8 Anggaran Dasar ini.
- (29) Perseroan juga dapat melaksanakan RUPS secara elektronik. Sistem penyelenggaraan RUPS secara elektronik ("e-RUPS") adalah sistem atau sarana elektronik yang digunakan untuk mendukung penyediaan informasi, pelaksanaan, dan pelaporan RUPS Perseroan.
- (30) Pelaksanaan e-RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dapat dilakukan dengan:
 - a. E-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS; atau
 - b. Sistem yang disediakan oleh Perseroan.

HAK, PREFERENSI DAN PEMBATASAN YANG TERDAPAT PADA SAHAM

1. Hak atas Dividen

- a. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.

- b. Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga akan ditentukan waktu dan tata cara pembayaran dividen.

Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham dengan memperhatikan pasal 9 Anggaran Dasar Perseroan, yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi dari ketentuan peraturan Bursa Efek di tempat saham-saham tersebut dicatatkan.

- c. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan dapat dibagi dengan komposisi sebagai berikut:
 - a) Dividen;
 - b) Jasa Produksi dan Tantiem Pengurus;
- d. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.
- e. Jikalau perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan kedalam cadangan khusus tersebut. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut di atas dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.
- g. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- h. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan kemampuan keuangan Perseroan dan dengan memperhatikan ayat 6 Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan.
- i. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan.
- j. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini.

2. Hak Suara

- a. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan;
- b. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.
- c. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang

lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut dan selama para pemilik bersama tersebut belum menunjuk wakilnya maka para Pemegang Saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.

3. Hak atas Pembagian Sisa Aset dalam Hal Terjadi Likuidasi

- a. Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan hukum adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang undangan di bidang Pasar Modal.

4. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

- a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit), dilakukan dengan:
 - a) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") yaitu hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada pihak lain;
 - b) Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas/penambahan modal tanpa memberikan HMETD, dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
 - 1) Ditujukan kepada karyawan Perseroan; dan/atau
 - 2) Ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS dan/atau;
 - 3) Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
 - 4) Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal dan tanpa HMETD.
 - c) Pengeluaran saham/penambahan modal dengan HMETD dan tanpa HMETD dilakukan dengan persetujuan RUPS dan sesuai dengan ketentuan di bidang Pasar Modal.
 - d) Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
 - e) Perseroan wajib mengadakan alokasi saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang tidak dipesan pada harga pemesanan yang sama kepada semua pemegang saham yang menyatakan berminat untuk membeli tambahan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya pada periode pelaksanaan HMETD dimaksud.
 - f) Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam huruf e diatas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
 - g) Jika Perseroan bermaksud melakukan penambahan modal yang penggunaan dananya digunakan untuk melakukan transaksi dengan nilai tertentu yang telah ditetapkan, dalam penambahan modal dimaksud wajib terdapat Pembeli Siaga yang menjamin untuk membeli sisa saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya paling rendah pada harga penawaran atas saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya, yang tidak dilaksanakan oleh pemegang HMETD.

- h) Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

RINGKASAN KETENTUAN DALAM ANGGARAN DASAR YANG BERKAITAN DENGAN DIREKSI

A. Kewenangan dan Pembatasan Kewenangan Anggota Direksi

1. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain kepada Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi untuk tindakan-tindakan dibawah ini harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris:
 - a. Mengikat Perseroan sebagai penjamin hutang, atau dengan cara lain bertanggung jawab terhadap kewajiban pembayaran pihak lain kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi pokok perseroan antara lain dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf q Anggaran Dasar Perseroan;
 - b. Mengagunkan atau dengan cara lain menjaminkan harta kekayaan milik Perseroan, sesuai dengan jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan Dewan Komisaris di dalam Rapat Dewan Komisaris;
 - c. Mengambil bagian atau ikut serta, atau melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan, dalam Perseroan atau badan usaha lain atau mendirikan perseroan baru yang tidak dalam rangka penyelamatan kredit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan (aktiva) Perseroan dalam satu tahun buku dalam satu transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dengan memperhatikan Peraturan Perundangan-Undangan di bidang Pasar Modal.
2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, kecuali tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan dengan memperhatikan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundangan-Undangan di bidang Pasar Modal.
3. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan untuk transaksi yang memerlukan persetujuan dari RUPS Perseroan adalah dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4.
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan;
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan.
5. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.

6. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal tidak ada anggota Dewan Komisaris maka RUPS mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut di atas.
7. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
8.
 - a. Terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
 - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
9. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 15 Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan adalah:
 - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan-dengan Perseroan;
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
10. Ketentuan mengenai Tugas dan wewenang Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

B. Ketentuan Mengenai Periode Jabatan Anggota Direksi

1. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
2. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS

RINGKASAN KETENTUAN DALAM ANGGARAN DASAR YANG PENTING BERKAITAN DENGAN DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
3. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
4. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seoranganpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

5. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya, dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

A. Ketentuan tentang Pembatasan Hak Untuk Memiliki Saham dan Pengungkapan Kepemilikan Saham

1. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama, sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan;
3. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.
4. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut dan selama para pemilik bersama tersebut belum menunjuk wakilnya maka para Pemegang Saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
5. Setiap Pemegang Saham harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan UUPT.
7. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut:
 - a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
 - b. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
8. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku pula peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek, di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.
9. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
10. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Nomor saham;
 - d. Nilai nominal saham;

- e. Tanggal pengeluaran surat saham;
11. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
- a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat kolektif saham;
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. Nilai nominal saham;
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
12. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham harus dicetak dan diberi nomor urut dan harus dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat tandatangan dari Direktur Utama bersama sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, dan tandatangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- B. Ketentuan tentang Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS
- (1) Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS:
- (1) Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan dalam RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dan yang perubahan Anggaran Dasarnya tidak memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya) dilakukan dengan mengikuti ketentuan:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
 - c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
 - e. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perusahaan Terbuka lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.
 - (2) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan anggaran dasar Perseroan termasuk perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

- b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (2) huruf a ayat ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (2) huruf a ayat ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (2) huruf c ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
- (3) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
- (4) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
 - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah

seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

- d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (4) huruf c ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
- f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir.

XV. TATA CARA PEMINATAN DAN TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Penyampaian Minat dan Pesanan Saham

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik (“**POJK No. 41/2020**”). Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *bookbuilding* atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id);

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT KGI Sekuritas Indonesia dan PT Binaartha Sekuritas, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan dari:

- Nasabah PT KGI Sekuritas Indonesia dapat disampaikan melalui email: investment.banking@kgi.com atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT KGI Sekuritas Indonesia;
- Nasabah PT Binaartha Sekuritas dapat disampaikan melalui email: ib@binaartha.com atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT Binaartha Sekuritas.

dengan mencantumkan informasi sebagai berikut :

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat saham dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Saham dengan harga sesuai harga penawaran Saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham yang ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan Pemodal atas Saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki :

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham;
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"), dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas HMETD kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;

- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk Perseroan.

5. Masa Penawaran Umum

Masa penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) Hari Kerja, yaitu tanggal 12 - 14 Juli 2022.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama (12 Juli 2022)	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua (13 Juli 2022)	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga (14 Juli 2022)	00:00 WIB – 10:00 WIB

6. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 10:00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan.

7. Penjatahan Saham

PT KGI Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("POJK No. 41/2020") dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Saham Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik ("SEOJK No. 15/2020").

I. Penjatahan Terpusat

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

- 1) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- 2) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada :
 - a. Penjatahan Terpusat ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - b. Penjatahan Terpusat selain Ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat ritel.
- 3) Dalam hal terjadi :
 - a. terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - b. terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
 - c. jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf b) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- 4) Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- 5) Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.
- 6) Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan Saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - (i) Pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - (ii) Dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
 - (iii) Dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam poin i, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - (iv) Dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah;

- (v) Dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjatahan Saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam poin iv, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis; dan
- (vi) Alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Saham
Penawaran Umum Golongan I	$\text{IPO} \leq \text{Rp}250 \text{ Miliar}$	$\geq 15\%$ atau senilai Rp20 Miliar*
Penawaran Umum Golongan II	$\text{Rp}250 \text{ Miliar} < \text{IPO} \leq \text{Rp}500 \text{ Miliar}$	$\geq 10\%$ atau Rp37,5 Miliar*
Penawaran Umum Golongan III	$\text{Rp}500 \text{ Miliar} < \text{IPO} \leq \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 7,5\%$ atau Rp50 Miliar*
Penawaran Umum Golongan IV	$\text{IPO} > \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 2,5\%$ atau Rp75 Miliar*

*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perseroan termasuk dalam Penawaran Umum Golongan I karena jumlah Penawaran Umum sebanyak Rp70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar). Untuk Penawaran Umum Golongan I, alokasi penjatahan terpusat paling sedikit senilai Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) atau setara dengan 28,57% dari total Saham Yang Ditawarkan atau sebanyak 200.000.000 lembar saham.

Berdasarkan ketentuan pada angka VI SEOJK No.15/2020, apabila terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat akan mengikuti sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Saham	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I	$\geq 15\%$	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
II	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
III	$\geq 7,5\%$	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
IV	$\geq 2,5\%$	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

Tidak terdapat penyesuaian alokasi saham dalam Penawaran Umum Perseroan dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat mengingat persentase alokasi Penjatahan Terpusat dalam Penawaran Umum Perseroan paling sedikit sebesar 28,57% dari total Saham Yang Ditawarkan dan lebih besar dari batas minimum persentase alokasi untuk Penjatahan Terpusat dalam Penyesuaian III untuk Golongan Penawaran Umum I yang paling sedikit sebesar 25% dari jumlah saham yang ditawarkan.

II. Penjatahan Pasti

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Panjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya.

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi maksimal sampai dengan jumlah maksimum sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) atau setara dengan 71,43% dari total Saham Yang Ditawarkan atau sebanyak 500.000.000 lembar saham.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 Peraturan OJK No. 41/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dengan menggunakan sumber saham dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- 1) Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
- 2) Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut :
 - (a) Direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan penawaran umum;
 - (b) Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
 - (c) Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, dengan ketentuan:
 - 1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi :
 - a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - b) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.

2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
- b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a); dan
- c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

10. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan dapat menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh sejak dimulainya hingga selesainya masa penawaran umum pada tanggal 12 - 14 Juli 2022 yang dapat diunduh melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT KGI Sekuritas Indonesia

Sona Topas Tower Lt.11
Jl. Jend. Sudirman Kav.26
Jakarta 12920
Telp : 021 - 2506337
Fax: 021 - 2506351/52
Website: www.kgi.id

PT Binaartha Sekuritas

Setiabudi Atrium Lantai 5, Suite 502A-503
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.62
Jakarta 12920 - Indonesia
Telepon: 021- 520 6678
Faksimile: 021- 521 0325
Website: www.binaartha.com